

**KEPATUHAN DAN KESADARAN HUKUM
PERSONIL POLRES KOTA PALOPO**

Tesis

*Diajukan untuk Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister
pada Bidang Hukum Keluarga (M.H.)*



IAIN PALOPO

Oleh:

Kamaruddin Latif
NIM. 2005030027

**PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
IAIN PALOPO**

2024

**KEPATUHAN DAN KESADARAN HUKUM
PERSONIL POLRES KOTA PALOPO**

Tesis

*Diajukan untuk Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister
pada Bidang Hukum Keluarga (M.H.)*



IAIN PALOPO

Oleh:

Kamaruddin Latif
NIM. 2005030027

Dosen Pembimbing

1. Dr. Rahmawati, S.Ag.,M.Ag.
2. Dr. Abdain, M.H.I.

**PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
IAIN PALOPO**

2024

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kamaruddin Latif

NIM : 2005030027

Program Studi : Hukum Keluarga

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi atau dari karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari tesis ini adalah karya saya sendiri kecuali kutipan yang ditunjukkan sumbernya, segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana semestinya, Bila mana dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.

Palopo, 27 Mei 2024

Yang Memberi Pernyataan



Kamaruddin Latif

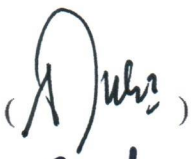
NIM. 2005030027

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis Magister yang berjudul Kepatuhan dan Kesadaran Hukum Personil Polres kota Palopo. yang ditulis oleh Kamaruddin Latif dengan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2005030027, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah di Munaqasyahkan pada hari Selasa, 5 September 2024, bertepatan dengan 30 Shafar 1446 Hijriah telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Magister dalam bidang Ilmu Hukum Keluarga (M.H).

Palopo, 20 September 2024

TIM PENGUJI

- | | | |
|---------------------------------------|-------------------|---|
| 1. Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, M.Pd. | Ketua Sidang | () |
| 2. Lilis Suryani, S.Pd., M.Pd. | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Dr. Baso Hasyim, M. Sos.I. | Penguji I | () |
| 4. Dr. Hj. Anita Marwing, M.H.I | Penguji II | () |
| 5. Dr. Rahmawati, M. Ag. | Pembimbing I | () |
| 6. Dr. Abdain, S.Ag., M.H.I. | Pembimbing II | () |

Mengetahui;

a.n Rektor IAIN Palopo
Direktur Pascasarjana



Prof. Dr. Muhaemin, M.A
NIP. 19790203 200501 1 006

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga



Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad M.Pd.
NIP. 19720502 200112 2 002

ABSTRAK

Kamaruddin Latif, 2024. *Kepatuhan dan Kesadaran Hukum Personel Polres Kota Palopo.* Tesis Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana, Institut Agama Islam Palopo. Dibimbing oleh Rahmawati dan Abdain.

Tujuan dari penelitian ini ialah; (1) mengeksplorasi personel Polres kota Palopo dalam menjalankan profesinya sesuai dengan hukum yang berlaku, serta (2) mengetahui strategi kapolres Palopo dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum personel Polres kota Palopo. Metode penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan hukum normatif. Sumber data diperoleh melalui hasil wawancara, peraturan perundang-undangan, serta teori hukum. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa; (1) polisi adalah aparat penegak hukum yang memiliki kode etik dalam profesi kepolisian. Pelanggaran ataupun perbuatan pidana anggota kepolisian yang tidak sesuai dengan kode etik akan berakibat hukum sehingga perlu ditindak lanjuti karena seringkali media massa menyajikan data yang bersifat paradoksal, (2) kepatuhan dan kesadaran hukum pada penelitian ini berfokus pada patuh berlalu lintas. Sedangkan kesadaran hukum yang ditemukan peneliti diantaranya: tidak melaksanakan piket dengan rasa tanggung jawab, adanya kasus keluarga, kasus media sosial, menjadi penagih utang, tidak menafkahi istri serta tidak ikut serta dalam apel pagi. Sehingga implikasi dari penelitian ini menunjukkan perlunya atensi terhadap permasalahan pihak, memberikan keadilan dari segi waktu, serta memahami kasus tanpa terlibat dalam kasus tersebut. Polisi sebagai aparat penegak perlu menaati tata tertib berlalu lintas.

Kata Kunci: Kepatuhan, Kesadaran, Hukum

Diverifikasi oleh UPB



ABSTRACT

Kamaruddin Latif, 2024. *Legal Awareness and Compliance of Personnel of Palopo City Police.* Thesis of Postgraduate Family Law Study Program, the State Islamic Institute of Palopo. Supervised by Rahmawati and Abdain.

The purposes of this study are (1) to explore the performance of the personnel of the Palopo City Police Department in accordance with the law, and (2) to examine strategies implemented by the Police Chief in enhancing the awareness and compliance of the personnel with the law. This research uses a descriptive qualitative method with a normative legal approach. The data for this study were obtained through interviews, legislation, and legal theories. Data collection techniques involved a literature review of legal texts. The results of this study revealed that (1) the police officers adhered to a code of ethics of their profession. Any violations or criminal acts by police officers that did not comply with the code of ethics had legal consequences and therefore, had to be followed up on, as mass media often reported paradoxical data; (2) awareness and compliance with the law in this study was focused on traffic law. The issues related to a lack of legal awareness and compliance included failure to responsibly carry out shifts, family-related issues, social media-related issues, taking part-time job such as debt collectors, failure to provide for their wives, and not participating in morning roll calls. This research suggests the need for more attention to address these issues, ensuring fairness in terms of time, and limiting personal involvement in handled cases. As Law enforcers, the police officers, need to comply with traffic regulations.

Keywords: Compliance, Awareness, Law.

Verified by UPB



ملخص الرسالة

قمر الدين لطيف، 2024. الالتزام والوعي القانوني لأفراد شرطة مدينة فالوفو. رسالة ماجستير في شعبة الأحوال الشخصية، قسم الدراسات العليا، الجامعة الإسلامية الحكومية (IAIN) فالوفو. تحت إشراف ر حماواتي، وعبدائين.

أهداف هذه الرسالة هي: (1) استكشاف كون أفراد شرطة مدينة فالوفو في ممارسة مهنتهم وفقاً للقانون المعمول به، و(2) معرفة استراتيجية رئيس شرطة مدينة فالوفو في تعزيز الوعي والالتزام للقانون لدى أفراد شرطة مدينة فالوفو. منهج البحث في هذه الرسالة هو منهج وصفي نوعي مع استخدام المدخل القانوني المعياري. تم الحصول على البيانات من خلال المقابلات والتشريعات وكذلك النظريات القانونية. أما أساليب جمع البيانات فقد اعتمدت على الدراسات المكتبية المتعلقة بالمواد القانونية. نتائج هذه الدراسة أظهرت أن: (1) الشرطة هي أحد أجهزة إنفاذ القانون التي تمتلك مدونة الأخلاقيات لمهنة الشرطة. أي مخالفة أو جريمة يقوم بها أفراد الشرطة وتتنافى مع هذه المدونة تؤدي إلى تبعات قانونية، ويجب اتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث تقدم وسائل الإعلام غالباً بيانات متناقضة. (2) الالتزام والوعي القانوني المقصود في هذه الدراسة هو ما يتعلق بالالتزام بقوانين المرور. أما الوعي القانوني الذي اكتشفه الباحث فهو عدم التزام بعض أفراد الشرطة بواجبات المناوبة، بالإضافة إلى القضايا العائلية، وقضايا وسائل التواصل الاجتماعي، والتورط في تحصيل الديون، وعدم الإنفاق على الزوجة، وعدم المشاركة في الطابور الصباحي. وبالتالي، تشير هذه الدراسة إلى ضرورة الانتباه إلى هذه المشكلات، وتوفير العدالة من حيث الوقت، وفهم القضايا دون التورط فيها. وعلى أفراد الشرطة – لكونهم من أجهزة القانون – الالتزام بقواعد المرور.

الكلمات المفتاحية: الالتزام، الوعي، القانون

تم التحقق من قبل وحدة تطوير اللغة



PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah swt. yang telah menganugraahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan judul “*Kepatuhan dan Kesadaran Hukum Personil Polres Kota Palopo*” setelah melalui proses yang panjang.

Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad saw. kepada para keluarga, shabat dan pengikutnya. Tesis ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh Magister Hukum dalam bidang hukum keluarga pada program pascasarjan Institut Agama Islam Negeri Palopo. Penulisan tesis ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh hati dan keikhlasan, terkhusus kepada kedua orangtua tercinta yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang dan segala yang diberikan kepada anak-anaknya semua.

Penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih setulus-tulusnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yaitu sebagai berikut:

1. Dr. Abbas Langaji, M.Ag., Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, beserta Wakil Rektor I, Dr. Munir Yusuf, S.Ag., Wakil Rektor II, Dr. Masruddin, M.Hum., dan Wakil Rektor III, Dr. Mustaming, S.Ag., M.H.I.

2. Prof. Dr. Muhaemin, M.A., Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palopo dan Dr. Helmi Kamal, M.H.I. Wakil Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri beserta seluruh jajarannya.
3. Dr. Hj. A. Sukmawati Assad, S.Ag., M.Pd. selaku ketua Prodi Hukum Islam Pascasarjana IAIN Palopo yang selalu memberikan motivasi dan semangat.
4. Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag, selaku Pembimbing I dan Dr. Abdain, S.Ag., M.H.I., selaku Pembimbing II yang dengan ikhlas memberikan masukan, petunjuk, arahan dan saran dalam penyelesaian tesis ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Prodi Hukum Keluarga Pascasarjana IAIN Palopo, yang telah memberikan ilmunya dengan ikhlas, semoga Allah swt. membalasnya dengan kebaikan yang banyak.
6. Kepada semua teman seperjuangan mahasiswa Pascasarjana IAIN Palopo terkhusus kelas Hukum Keluarga.

Dalam penulisan tesis ini selaku peneliti menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan tesis. Olehnya itu, peneliti mengharapkn kritik dan saran yang membangun untuk penulisan tesis yang lebih baik semoga dengan adanya tesis ini bisa memberikan manfaat kepada keluarga, akademisi dan secara umum. Akhir kata, sekian dan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Warahamatullahi wabarakatu.

Palopo, 27 Mei 2024

Penulis

Kamaruddin Latif
NIM. 2005030027

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PRAKATA	v
DAFTAR ISI	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB	ix
ABSTRAK	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
BAB II KAJIAN TEORI	10
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan	10
B. Kajian Pustaka	11
1. Sejarah Lahirnya Polisi	11
2. Defenisi Polisi	14
3. Tugas Polisi	16
4. Polisi Lalu Lintas	25
5. Kedisplin Polisi	28
C. Kepatuhan Hukum	28
D. Kesadaran Hukum	53
E. Kerangka Pikir	72
BAB III METODE PENELITIAN	73
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian	73
B. Lokasi Penelitian	74
C. Sumber Data	74
D. Metode Pengumpulan Data	75
E. Instrumen Penelitian	76
F. Pemeriksaan Keabsahan Data	76
G. Teknik Analisis Data	77
BAB IV HASIL PENELITIAN	80
A. Gambaran Objek Penelitian	80
B. Kepatuhan dan Kesadaran Hukum Personil Palopo	83
1. Kepatuhan Berlalu Lintas	83
2. Kedisplinan Personil Polres Palopo	89
C. Strategi Polres Palopo Menjaga Kepatuhan dan Kesadaran Hukum Personil Palopo	112

BAB V PENUTUP	113
A. Kesimpulan	113
B. Saran	115
C. Implikasi Penelitian	116
DAFTAR PUSTAKA	117
LAMPIRAN	122

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ha	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	Ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	zal	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	Es dan ye
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Apostrof terbalik
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
هـ	ha	H	Ha
ء	hamzah	’	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيّ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اَوّ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا ... ا ... ي	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
ي	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
و	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقَّ : *al-ḥaqq*

نُعَم : *nu‘‘ima*

عَدُوَّ : *‘aduwwun*

Jika huruf *kasrah* (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلَى : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيَّ : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma‘arifah* (ال). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi

hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللهِ dīnullāh دِينُ اللهِ billāh

Adapun *tā' marbūṭh* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللهِ hum fī raḥmatillāh

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa ma Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi ‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur’ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr Ḥāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	= <i>subḥānahū wa ta'ālā</i>
saw.	= <i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	= <i>'alaihi al-salām</i>
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= Wafat tahun
QS .../...: 4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli 'Imrān/3: 4
HR	= Hadis Riwayat

ABSTRAK

Kamaruddin Latif, 2024. *Kepatuhan dan Kesadaran Hukum Personil Polres Kota Palopo*. Dibimbing oleh Rahmawati, dan Abdain

Masalah pokok dalam tesis ini: 1) Bagaimana personil polres menjalankan profesinya sesuai dengan hukum yang berlaku. 2) Bagaimana kepatuhan dan kesadaran hukum personil Polres Palopo. Tesis ini bertujuan untuk mendeskripsikan personil polres dalam menjalankan profesinya sesuai dengan hukum yang berlaku. Untuk mengetahui kepatuhan dan kesadaran hukum personil Polres Palopo.

Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, yaitu suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan suatu fenomena-fenomena yang terjadi di dalam suatu populasi tertentu. Metode penelitian deskriptif ini dilakukan dengan pendekatan hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya.

Hasil penelitian 1) Polisi adalah aparat penegak hukum atau dalam arti kata polisi harus menjadi garda terdepan dan tidak melakukan pelanggaran terhadap kode etik profesi kepolisian. Pelanggaran ataupun perbuatan pidana anggota kepolisian yang tidak sesuai dengan kode etik kepolisian ini tentunya berakibat hukum. Masalah moralitas penegak hukum dari waktu ke waktu masih merupakan persoalan yang relevan untuk dibicarakan, karena apa yang disajikan oleh media massa seringkali bersifat paradoksal. 2) Kepatuhan dan kesadaran hukum pada penelitian ini berfokus pada kepatuhan berlalulintas misalnya penempatan pelat motor dengan benar, dimana beberapa oknum polisi lalulintas melakukan modifikasi. Sedangkan kesadaran hukum fokus kepada kedisiplinan personil dari temuan penulis ada beberapa diantaranya: tidak melaksanakan piket dengan sebaik-baiknya tanpa rasa tanggungjawab, kasus keluarga, kasus media sosial, menjadi penagih utang, dan tidak menafkahi istri dan anak serta tidak ikut apel pagi.

Implikasi penelitian ini Menunjukkan atensi terhadap persoalan dan terhadap para pihak, memberikan waktu yang seimbang kepada para pihak untuk menyampaikan persoalannya, memahami kasus setiap kasus pihak tanpa terlibat di dalamnya. Polisi dalam berlalulintas adalah cerminan pengamalan dalam berlalulintas terkhusus personil hendaknya melakukan contoh bukan sekedar formalitas, tapi atas kesadaran mentaati tata tertib berlalulintas.

Kata Kunci: *Kepatuhan, Kesadaran, Hukum.*

ABSTRACT

Kamaruddin Latif, 2024. *Compliance and Legal Awareness of Palopo City Police Personnel.* Guided by Rahmawati, and Abdain

The main issues in this thesis: 1) How police personnel carry out their profession in accordance with applicable laws. 2) How is the compliance and legal awareness of Palopo Police personnel. This thesis aims to describe police personnel in carrying out their profession in accordance with applicable law. To find out the compliance and legal awareness of Palopo Police personnel.

This research method is descriptive qualitative research, which is a form of research aimed at describing phenomena that occur in a certain population. This descriptive research method is carried out with a normative law approach is a scientific research procedure to find the truth based on scientific logic from the normative side.

Results of the study 1) The police are law enforcement officers or in the sense that the police must be at the forefront and not violate the code of ethics of the police profession. Violations or criminal acts of police members that are not in accordance with the police code of ethics certainly have legal consequences. The issue of the morality of law enforcement from time to time is still a relevant issue to discuss, because what is presented by the mass media is often paradoxical. 2) Legal compliance and awareness in this study focuses on traffic compliance, for example, the correct placement of motorcycle plates, where several traffic police personnel make modifications. Meanwhile, legal awareness focuses on personnel discipline from the author's findings, there are several of them: not carrying out pickets as well as possible without a sense of responsibility, family cases, social media cases, becoming debt collectors, and not providing for wives and children and not participating in morning apples.

The implications of this study Showing attention to the problem and to the parties, giving the parties a balanced time to convey the problem, understanding the case of each party case without being involved in it. The police in traffic are a reflection of the practice in traffic, especially personnel should make an example not just a formality, but an awareness of obeying traffic rules.

Keywords: *Compliance, Awareness, Law.*

تجريدي

قمر الدين لطيف، 2024. الامتثال والوعي القانوني لأفراد شرطة مدينة بالوبو. بتوجيه من رحمواتي وعابدين

القضايا الرئيسية في هذه الأطروحة: (1) كيفية قيام أفراد الشرطة بمهنتهم وفقا للقوانين المعمول بها. (2) كيف يتم الامتثال والوعي القانوني لأفراد شرطة بالوبو. تهدف هذه الأطروحة إلى وصف أفراد الشرطة في ممارسة مهنتهم وفقا للقانون المعمول به. لمعرفة الامتثال والوعي القانوني لأفراد شرطة بالوبو.

طريقة البحث هذه هي بحث نوعي وصفي ، وهو شكل من أشكال البحث يهدف إلى وصف الظواهر التي تحدث في مجموعة سكانية معينة. يتم تنفيذ طريقة البحث الوصفية هذه باستخدام نهج القانون المعياري وهو إجراء بحث علمي للعثور على الحقيقة بناء على المنطق العلمي من الجانب المعياري.

نتائج الدراسة (1) الشرطة هم ضباط إنفاذ القانون أو بمعنى أن الشرطة يجب أن تكون في المقدمة وألا تنتهك مدونة أخلاقيات مهنة الشرطة. من المؤكد أن الانتهاكات أو الأعمال الإجرامية التي يرتكبها أفراد الشرطة والتي لا تتوافق مع مدونة أخلاقيات الشرطة لها عواقب قانونية. لا تزال مسألة أخلاقيات إنفاذ القانون من وقت لآخر قضية ذات صلة بالمناقشة ، لأن ما تقدمه وسائل الإعلام غالبا ما يكون متناقضا. (2) يركز الامتثال القانوني والوعي في هذه الدراسة على الامتثال المروري ، على سبيل المثال ، الموضع الصحيح للوحات الدراجات النارية ، حيث يقوم العديد من أفراد شرطة المرور بإجراء تعديلات. وفي الوقت نفسه ، يركز الوعي القانوني على انضباط الموظفين من النتائج التي توصل إليها المؤلف ، وهناك العديد منها: عدم القيام بالاعتصامات قدر الإمكان دون الشعور بالمسؤولية ، والقضايا العائلية ، وقضايا وسائل التواصل الاجتماعي ، وتصبح محصلي ديون ، وعدم إعالة الزوجات والأطفال وعدم المشاركة في تفاح الصباح. الآثار المترتبة على هذه الدراسة إظهار الاهتمام بالمشكلة الأطراف ، وإعطاء الأطراف وقتا متوازنا لنقل المشكلة ، وفهم حالة كل حالة طرف دون التورط فيها. الشرطة في حركة المرور هي انعكاس للممارسة في حركة المرور ، وخاصة يجب على الموظفين أن يجعلوا مثالا ليس فقط شكليا ، ولكن وعيا بإطاعة قواعد المرور.

الكلمات المفتاحية: الامتثال، الوعي، القانون.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fenomena pelanggaran peraturan lalu lintas di masyarakat Indonesia masih dianggap wajar. Ini dibuktikan oleh penelitian Siti Nur Alisa yang menyatakan jika kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas sangatlah minim, sekalipun terdapat penegakan hukum terhadap pelanggaran kendaraan bermotor di jalan sudah ada berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan¹. Nyatanya hal itu tidak cukup, karena banyaknya ditemukan pengendara motor di bawah 17 tahun serta ketidaklengkapan berkendara yang tidak diperhatikan. Penelitian Hado mengklaim bahwa bentuk pelanggaran lalu lintas yang marak terjadi adalah melawan arah². Dimana kebiasaan itu dianggap bisa memperpendek jarak tempuh di haluan seharusnya.

Jangankan masyarakat bahkan oknum polisi sendiri yang seharusnya menjadi penegak peraturan tersebut juga menjadi pelaku pelanggaran. Hal ini terlihat jelas di salah satu berita yang beredar di jejaring sosial yang publikasian oleh kompas.com. Kejadian tersebut dilakukan oleh salah satu oknum polisi pada tahun 2019, meskipun terkesan sepele hal tersebut tidak ditolerir oleh atasannya. Bahkan dalam keterangannya atasannya melayangkan permintaan maaf ke publik atas tindakan bawahannya tersebut. Awal mula dari perkara tersebut karena oknum polisi ingin memakai mobil dinas kepolisian masuk pada jalan satu arah utara menuju selatan pada rentang pukul 07.00-22.00 WIB. Untuk mengantar masyarakat yang telah usai kerja bakti. namun di luar jam tersebut bebas untuk dua arah.

¹ Siti Nur Luiza, "Analisis Kesadaran Hukum Masyarakat Di Jalan Dalam Berlalu Lintas," *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 3, no. 4 (2023): 1–8.

² Maudy Hado, Mahdar, Satyadarma, "Analysis of Messages Related To Low Traffic Awareness," *MEDIALOG: Jurnal Ilmu Komunikasi* 6, no. 2 (2023): 164–74.

Sementara saat kejadian, oknum polisi tersebut nekad menerobos dengan mobil dinas pada siang hari dari arah selatan menuju ke utara. Padahal, rambu-rambu lalu lintas mengenai hal itu sudah terpasang dan Indomart sebelum memasuki jalan raya tersebut³.

Persoalan ini adalah tantangan bagi aparat kepolisian. Karena melihat dari berbagai realita di lapangan menunjukkan bahwa beberapa aparat kepolisian belum secara maksimal mampu memposisikan diri mereka sebagai penegak hukum ditengah masyarakat.⁴ Pelanggaran lalu lintas kerap kali dihubungkan dengan bertambahnya jumlah penduduk yang mengakibatkan semakin meningkatnya aktivitas dan kepadatan di jalan raya. Lalu lintas yang beraneka ragam dan pertambahan jumlah kendaraan yang lebih cepat dibandingkan dengan pertambahan prasarana jalan mengakibatkan berbagai masalah lalu lintas, contohnya kemacetan dan kecelakaan. Hal ini dibenarkan penelitian Muhammad Ichsan yang menyatakan jika kepadatan penduduk, kapasitas daya tampung jalan raya, hingga rata-rata harian aktivitas menjadi faktor yang menyebabkan kemacetan dan masalah lalu lintas lainnya⁵.

Menurut penelitian Faiz Raudhin untuk membiasakan masyarakat dengan peraturan lalu lintas Pemerintah harus menempatkan polantas sesering mungkin di daerah rawan terjadi banyak pelanggaran lalu lintas⁶. Hal ini untuk menumbuhkan kepatuhan secara berkalah kepada masyarakat demi keselamatan berkendara. Penelitian Alexander juga menyarankan agar aturan lalu lintas diterapkan nilai-nilai

³ Hamzah Arfah and David Oliver Purba, "Viral Polisi Langgar Sistem Satu Arah , Atasan Minta Maaf," Kompas.com, 2024.

⁴ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka Indonesia, 1992), h.1

⁵ Muhammad Ichsan Ali and Muhammad Rais Abidin, "Pengaruh Kepadatan Penduduk Terhadap Intensitas Kemacetan Lalu Lintas Di Kecamatan Rappocini Makassar," in *Prosiding Seminar Nasional Lembaga Penelitian Universitas Negeri Makassar*, 2019, 68–73.

⁶ Faiz Raudhin Zulfikar et al., "Analisis Hubungan Pendekatan Penegakan Undang-Undang Lalu Lintas Terhadap Kepatuhan Masyarakat," *Media Hukum Indonesia* 2, no. 2 (2024): 525–31.

peraturan tersebut pada institusi-institusi publik terlebih dahulu untuk memberikan contoh pengaplikasiannya ke lingkungan masyarakat⁷.

Tujuan kepatuhan dan kesadaran hukum dalam berlalu lintas menurut Nova Mega untuk mendisiplinkan pengendara yang ada di jalan, karena penyebab kecelakaan paling besar diperoleh faktor manusia yang tidak menerapkan disiplin dalam berlalu lintas, rendahnya kesadaran, dan minimnya pengetahuan akan keselamatan berkendara⁸. Olehnya itu pentingnya untuk melakukan pencegahan dengan melakukan sosialisasi pemahaman pengetahuan peraturan lalu lintas kepada masyarakat terutama untuk kaum pelajar yang saat ini menjadi kaum yang masuk kategori pengguna kendaraan terbanyak. Penelitian Eko Raharjo menjelaskan jika pendekatan formal dilakukan melalui pemaparan/sosialisasi kegiatan, dan pendekatan semi formal dilakukan dengan melakukan transfer pengetahuan dan transfer nilai kepada kelompok siswa. Dapat meningkatkan pengetahuan berlalu lintas dengan pembuktian peningkatan pengetahuan pada hasil post test⁹. Pembelajaran kepada kaum muda menjadikan generasi lebih berkembang dan memahami prinsip hidup bermasyarakat¹⁰.

Program sosialisasi pada pelajar, peningkatan pengetahuan juga perlu dilakukan terutama pada penegak hukum yakni polisi. Dimana Kepatuhan dan kesadaran hukum merupakan perwujudan dari amanat Undang-Undang Dasar

⁷ Alexander Hero Ramadhan, "Kepatuhan Hukum Mewujudkan Kesadaran Hukum Masyarakat," *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 4, no. 3 (2024): 91–96, <https://doi.org/10.56393/decive.v4i3.2075>.

⁸ Nova Mega Muryatma, "Hubungan Antara Faktor Keselamatan Berkendara Dengan Perilaku Keselamatan Berkendara," *Jurnal PROMKES* 5, no. 2 (2018): 155, <https://doi.org/10.20473/jpk.v5.i2.2017.155-166>.

⁹ Muhammad Iqbal Adani Eko Raharjo, Gunawan Jatmiko, Rika Septiana, Dede Irvansyah, "Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Pada Siswa SMA YP Unila Bandar Lampung: Upaya Pencegahan Pelanggaran," *Jurnal Sumbangsih* 3, no. September (2022): 82–88, <https://sumbangsih.lppm.unila.ac.id/index.php/jsh/article/view/86/69>.

¹⁰ Abdain Abdain, Rahmawati Beddu, and Takdir Takdir, "The Dynamics of the Khalwatiyah Sufi Order in North Luwu , South Sulawesi," *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 28, no. 1 (2020): 87–106, <https://doi.org/10.21580/ws.28.1.5190>.

Negara Republik Indonesia sebenarnya merupakan kesadaran diri sendiri tanpa tekanan, paksaan, atau perintah dari luar untuk tunduk pada hukum yang berlaku. Dengan berjalannya kesadaran hukum di kepolisian maka hukum tidak perlu menjatuhkan sanksi atau hukuman sebagai efek jera. Sanksi hanya dijatuhkan pada personel yang benar-benar terbukti melanggar hukum. Hukum selalu berisi perintah dan larangan.¹¹

Kepatuhan dan kesadaran hukum di kepolisian adalah target atau tujuan, dimana kesadaran Hukum masyarakat sangat bergantung pada tugas dan fungsi para penegak hukum baik secara personal. Kapolres Palopo mengatakan penindakan pelanggaran lalu lintas di daerahnya tak pandang bulu. Siapa pun yang melanggar bisa ditilang, termasuk anggota kepolisian. Anggota kepolisian mesti berani menilang, bahkan jika pimpinan yang melanggar aturan lalu lintas. Jika pelanggaran lalu lintas dilakukan oleh pimpinan, anggota harus berani memberikan tilang. Tidak ada diskon bagi pelanggar lalu lintas untuk kalangan kepolisian. Tidak ada tebang pilih, terutama bagi anggota yang melanggar. Polisi yang melanggar dapat diberikan surat tilang, baik saat sedang bertugas atau tak dinas. Bahkan, pesannya jika ia melanggar, silahkan tegur, diingatkan, bila perlu ditilang¹².

Perkembangan Lalu lintas merupakan salah satu sarana komunikasi masyarakat yang memegang peranan vital dalam memperlancar pembangunan yang dilaksanakan. Permasalahan lalu lintas merupakan salah satu permasalahan yang berskala nasional yang berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Banyak sekali dijumpai permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran hukum, mulai dari yang ringan hingga yang berat khususnya di Kota Palopo yang merupakan Kota Administratif. Pelanggaran ringan yang sering kali terjadi salah satunya adalah pelanggaran lalu lintas tertentu atau yang lebih dikenal dengan

¹¹Sri Kartini, *Kesadaran Hukum*, (Semarang: Alprin, 2019), h.4

¹² Hasil Observasi dengan Kapolres Palopo pada tanggal 2 februari 2024

tilang. Menurut pihak kepolisian, tidak sedikit pengendara yang mengabaikan keselamatan dan kenyamanan saat di jalan raya serta tidak menyadari bahwa kecelakaan bermula dari pelanggaran lalu lintas¹³.

Padahal peraturan lalu lintas yang dibuat untuk menjaga keselamatan berkendara, dimana penjagaan yang dimaksud peraturan ini dibuat untuk menjaga ketertiban berkendara di jalan raya. Pemerintah berupaya untuk mengurangi korban dan kasus kecelakaan lalu lintas yang tidak sedikit membuat cacat bahkan hilangnya nyawa manusia, akibat kelalaian pengendara lainnya. Dalam islam sendiri menaati peraturan yang dibuat oleh pemerintah adalah wujud dari perintah agama seperti yang tertulis dalam Q.S. An-Nisa ayat 59 ;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahannya :

“59. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).”

Pembuatan peraturan tersebut adalah upaya pemerintah untuk menjaga dan membimbing masyarakat agar terhindari dari laka lantas. Meskipun pada kenyataannya, pelanggaran marka masih mendominasi alasan polisi mengeluarkan surat tilang bagi pengguna jalan¹⁴. Marka jalan merupakan salah satu cara untuk memisahkan pengguna sepeda motor dan kendaraan roda empat. Salah satu marka

¹³ Redaktur Tekape, “Sepekan Operasi Patuh Pallawa 2024 , Satlantas Polres Palopo Tindak 132 Pelanggar Lalu Lintas,” Tekape.co, 2024.

¹⁴ Jati Mustiko, “The Role And Strategy Of The Traffic Police Of The Central Java Police To Reduce The Number Of Accidents,” *International Journal of Educational Research & Social Sciences* 3, no. 4 (2022): 1751–60, <https://doi.org/10.51601/ijersc.v3i4.446>.

jalan yang sering dijumpai adalah garis putih utuh dan putus-putus¹⁵. Garis utuh dimaknai pengendara tidak boleh pindah lajur, garis putus-putus pengendara diperbolehkan pindah lajur. Tercapainya pemenuhan kewajiban Polri dalam menjaga keamanan dan pengendalian masyarakat, penegakan hukum, pengamanan dan pengamanan wilayah ditentukan oleh sifat informasi dan kemampuan khusus yang tinggi dari kepolisian untuk memahami mentalitas perilaku yang baik untuk setiap individu dari Polri. sifat-sifat catur Tribrata dan Prasetya yang bertumpu dan dimotivasi oleh Pancasila¹⁶.

Profesionalisme merupakan sikap dari seorang profesional. Profesional berarti melakukan sesuatu sebagai pekerjaan pokok yang disebut profesi, yang artinya pekerjaan tersebut bukan pengisi waktu luang atau sebagai hobi belaka. Profesi sendiri diartikan sebagai pandangan untuk selalu berfikir dan berpendirian. Seorang polisi yang profesionalisme digambarkan sebagai seorang ahli yang memiliki pengetahuan khusus dalam suatu bidang tertentu yang dianggap penting dalam kehidupan masyarakat. Profesionalisme bagi kepolisian adalah sebuah syarat utama yang tidak bisa ditawar, karena tugas-tugas kepolisian adalah tugas-tugas profesional yang pada intinya adalah melayani dan melindungi yaitu tugas-tugas yang berkenaan dengan kenyamanan dan ketentaraman hidup baik secara pribadi maupu secarabersikap dan bekerja sungguh-sungguh, kerja keras, bekerja sepenuh waktu, disiplin, jujur, loyalitas tinggi dan penuh dedikasi demi keberhasilan pekerjaannya¹⁷. Dengan pengertian tersebut, profesionalisme sangat

¹⁵ Kyubyung Kang et al., "Development of an Automated Visibility Analysis Framework for Pavement Markings Based on the Deep Learning Approach," *Remote Sensing* 12, no. 22 (2020): 1–17, <https://doi.org/10.3390/rs12223837>.

¹⁶ Iip Ipdulkipli, Baso Madiang, and Basri Oner, "Analisis Hukum Penegakan Pelanggaran Disiplin Terhadap Siswa Sekolah Polisi Negara Daerah Sulawesi Selatan," *Indonesian Journal of Legality of Law* 6, no. 1 (2023): 163–71, <https://doi.org/10.35965/ijlf.v6i1.3831>.

¹⁷ Andi Christian, "Analisis Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri Sebagai Lembaga Penegak Hukum Di Indonesia," *Lex Administratum* 11, no. 2 (2023): 1–13, <http://www.ainfo.inia.uy/digital/bitstream/item/7130/1/LUZARDO-BUIATRIA-2017.pdf>.

diperlukan untuk keberhasilan suatu perusahaan, organisasi, dan lembaga. Perusahaan, organisasi, dan sejenisnya tersebut kalau ingin berhasil program-programnya maka harus melibatkan orang-orang yang mampu bekerja secara profesional. Tanpa sikap dan perilaku profesional maka lembaga tersebut tidak akan memperoleh hasil yang maksimal, bahkan bisa mengalami kemunduran.¹⁸

Peraturan disiplin anggota kepolisian adalah serangkaian norma untuk membina, menegakkan disiplin dan memelihara tata tertib kehidupan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Bentuk pelanggaran peraturan disiplin sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 3 dan 4 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah ucapan, tulisan atau perbuatan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melanggar peraturan disiplin¹⁹.

Eksistensi hukum disiplin anggota Polri dilatar belakangi oleh pemikiran bahwa Polri merupakan suatu organisasi dan bukanlah segerombolan orang yang berkumpul dan bertindak bebas semaunya. Organisasi harus memiliki aturan tata tertib perilaku bekerja, bertindak maupun bergaul dengan masyarakat lingkungan organisasi kepolisian. Organisasi yang baik dan kuat adalah organisasi yang memiliki aturan tata tertib intern yang baik dan kuat pula. Aturan intern tersebut diperlukan untuk meningkatkan kinerja, profesionalisme dan kredibilitas serta mendukung pelaksanaan tugas Polri²⁰. Banyaknya perkara pelanggaran hukum oleh anggota kepolisian akhir akhir ini cukup meresahkan. Dengan demikian apabila peraturan-peraturan tersebut dilakukan diharapkan mampu meningkatkan

¹⁸Syahrial Tato, *Kapolri Perintah Tegas*, [kolom], Fajar, 20 Oktober 2021, h. 6.

¹⁹ Peraturan Pemerintah and Republik Indonesia, “*Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia*,” 2003, <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2003/2TAHUN2003PP.htm>.

²⁰ Justian Justian, “Eksistensi Kepolisian Dalam Penyelesaian Suatu Perkara Melalui Mediasi Penal,” *Jurnal Impresi Indonesia* 2, no. 10 (2023): 970–82, <https://doi.org/10.58344/jii.v2i10.3629>.

kesadaran dan pemahaman personil Polri tentang proses dan Implementasi dari peraturan tersebut sehingga dengan mengertinya personel Polri terhadap peraturan yang mengikat sehingga anggota memahami peraturan yang dilingkungan Polri sehingga personil

Polri akan menghindari perbuatan tindak Pidana dan miminalisir angka tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Kepolisian. Kegiatan tersebut tidak hanya berbentuk penyuluhan saja tapi juga dilakukan dengan membagikan bahan-bahan ketentuan hukum tentang tindak pidana dan ketentuan peraturan disiplin bagi anggota Polri kepada masing-masing anggota Polres. Di samping itu juga dilakukan pendekatan persuasif oleh bagian hukum kepada anggota Kepolisian dan anggota keluarganya yang dianggap mempunyai catatan kelakuan pelanggaran hukum dan disiplin yang buruk. Perilaku polisi yang sering mendapat kritikan adalah berkaitan dengan penggunaan kekerasan dalam pelaksanaan tugas.

Polisi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum, bukan hanya harus tunduk pada hukum yang berlaku sebagai aspek luar, mereka dibekali pula dengan kedisiplinan sebagai aspek dalam kepolisian. Kedisiplinan kepolisian adalah norma tentang perilaku polisi untuk dijadikan pedoman dalam mewujudkan pelaksanaan tugas yang baik bagi penegakan hukum, ketertiban umum dan keamanan masyarakat. Polisi yang tidak disiplin dan patuh dan tak berintegritas dalam tugas telah menjadi parasit-parasit keadilan yang menciptakan Sistem Peradilan Pidana (SPP).

Pengimplementasian hal-hal di atas telah dilaksanakan diseluruh badan dan institusi kepolisian di seluruh Indonesia, tak terkecuali di Polres Palopo. Berdasarkan hasil observasi peneliti terdapat beberapa kasus oknum anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran lalu lintas. Dalam hal ini telah tercatat beberapa dalam buku pencatatan pelanggaran anggota kepolisian. Olehnya itu

penelitian tertarik untuk mengeksplorasi kesadaran dan kepatuhan hukum personil Polres Palopo dan strategi seperti apa yang diambil oleh Kapolres Palopo untuk mengatasinya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pernyataan yang telah diungkapkan dalam latar belakang masalah maka pokok utama permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana Kepatuhan dan Kesadaran Hukum Personel Polres Palopo?
2. Bagaimana Strategi Kapolres Palopo dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum Personel Polres Palopo?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan akan dilakukannya penelitian ini adalah untuk ;

1. Mengeksplorasi Kepatuhan dan Kesadaran Hukum Personel Polres Palopo.
2. Mengetahui Strategi Kapolres Palopo dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum Personel Polres Palopo.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang akan dilakukan ialah;

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran berkaitan tentang tugas kinerja Personil Polres sesuai tugas dan wewenangnya di tengah masyarakat.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Polri agar lebih patuh pada hukum serta mampu menumbuhkan kesadaran hukum.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian yang Relevan

Menghimpun beberapa referensi yang relevan dengan judul penelitian dimaksudkan untuk memperkaya wawasan terkait tentang kepatuhan dan kesadaran hukum personil Polres Palopo, sebagai berikut:

Pertama, penelitian Fitra Oktariny dalam tesisnya dengan judul “*Penerapan Hukuman Disiplin terhadap Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di Polda Sumbar*”.¹

Adapun perbedaan penelitian tersebut dan Penelitian penulis adalah penelitian di atas hanya fokus pada pemberian sanksi, sementara penelitian penulis menyangkut mulai dari proses sampai kepada sanksi yang harus diterima oleh anggota kepolisian, adapun dari segi persamaan dalam tesis tersebut dan penelitian penulis yaitu titik fokusnya sama yaitu pada kepolisian.

Kedua, Wahyu dalam tesisnya dengan judul “*Peran Kepolisian dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum terhadap Tindak Pidana Penyerobotan Tanah di Kota Gorontalo*”.² penelitian ini mengkaji tentang peran polisi di tengah masyarakat yang menjadi teladan yang harus mencerminkan nilai-nilai kesantunan dan kejujuran, sedangkan dalam penelitian yang penulis susun membahas bagaimana personil polres mampu menjadi teladan dan menjaga citra baik lembaga kepolisian khususnya Kota Palopo. Dari sisi persamaannya, upaya menjaga nama

¹Fitra Oktariny, “*Penerapan Hukuman Disiplin terhadap Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di Polda Sumbar*”, Tesis, (Pascasarjana: Universitas Andalas, 2017), h. 49.

²Wahyu, *Peran Kepolisian dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum terhadap Tindak Pidana Penyerobotan Tanah di Kota Gorontalo*, Tesis, (Pascasarjana: Universitas Gorontalo, 2019), h. 20.

baik institusi kepolisian sehingga masyarakat lebih percaya dan menghormati polisi.

Ketiga, Azwar Abdullah dalam tesisnya “Tingkat Kepatuhan Anggota Polres dalam Menegakkan Kedisiplinan (studi kasus polres Malang)”.³ Penelitian ini mengkaji tentang kejujuran dalam menjalankan profesi sebagai anggota Kepolisian sedangkan dalam tesis yang penulis susun mendeskripsikan pelanggaran yang dilakukan oleh personil Polres Palopo. Dari persamaan tesis ini didasarkan pada, kesadaran hukum dalam menjalankan perintah, sehingga akan mampu menjadi kepercayaan masyarakat.

B. Kajian Pustaka

1. Kepatuhan Hukum

Kepatuhan berasal dari kata patuh, yang memiliki arti sebagai suatu tindakan yang dilakukan atas dasar perintah untuk mengerjakan sesuatu. Kepatuhan erat hubungannya dengan aturan, karena kepatuhan akan muncul apabila seseorang mengetahui aturan-aturan yang sifatnya wajib untuk dikerjakan. Tidak semua masyarakat dapat mematuhi hukum, karena hukum tidak serta merta terdapat langsung dalam diri seseorang terdapat pengaruh-pengaruh sosial yang membuat seseorang lama kelamaan akan mematuhi hukum dengan sendirinya. Terdapat masyarakat yang mematuhi aturan dikarenakan takut akan diberi sanksi, adapula yang mematuhi aturan dikarenakan status sosial di masyarakat.⁴

Menurut Soekanto kepatuhan pada hakekatnya merupakan suatu hasil dari proses internalisasi didalam diri individu yang terbentuk karena adanya

³Azwar Abdullah “*Tingkat Kepatuhan Anggota Polres dalam Menegakkan Kedisiplinan (studi kasus polres Malang)*”. Tesis, (Pascasarjana: Universitas Maulana Malik Ibrahim, 2010), h. 34.

⁴Soekanto, *Pendidikan Hukum pada Masyarakat*, (Jogjakarta: Depublish, 2021), h. 11.

pengaruh sosial yang memberikan efek pada pengetahuan seseorang, sikap-sikap maupun pola perilaku yang akan menghasilkan tindakan yang sesuai.⁵

Perilaku tersebut erat kaitannya dengan hukum maka kepatuhan hukum mencerminkan perilaku-perilaku yang sesuai dengan hukum. Kepatuhan terhadap hukum bersifat wajib, karena hukum itu sendiri merupakan aturan-aturan yang bersifat memaksa, sehingga harus ditaati oleh seluruh warga negara. Sejalan dengan pendapat diatas, menurut Sudjana menyatakan bahwa kepatuhan hukum erat hubungannya dengan paksaan untuk menaati aturan yang berlaku dikarenakan adanya sanksi, sehingga seseorang akan menaati aturan tersebut dikarenakan takut terhadap sanksi.⁶

Sosiologi hukum memandang terdapat teori yang mencerminkan kepatuhan hukum yang disebut dengan teori paksaan (*dwang theorie*) salah satu tokoh teori paksaan adalah Max Weber yang mempunyai asumsi bahwa penguasa lah yang dapat monopoli paksaan secara fisik untuk mencapai tujuan hukum yaitu ketertiban. Paksaan tersebut hanya dapat dilakukan oleh kelompok yang memiliki wewenang namun, jika penguasa menggunakan tugas dan fungsinya dengan sewenangwenang maka, hal tersebut dapat mengurangi kewibawaan penegak hukum bahkan kebenaran hukum. Seperti jika penegak hukum sewenang-wenang dalam memberikan sanksi, sehingga sanksi yang diberikan tidak adil. Hal tersebut dapat mengurangi kewibawaan penegak hukum bahkan kebenaran hukum.

Pemaparan tersebut penulis bisa menyimpulkan bahwa kepatuhan hukum merupakan keadaan masyarakat yang patuh dan tunduk kepada aturan-aturan hukum dengan menunjukan perilaku yang sesuai dengan hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Semua masyarakat harus mematuhi hukum yang berlaku, karena

⁵Soekanto, *Pendidikan Hukum pada Masyarakat*, (Jogjakarta: Depublish, 2021), h. 21.

⁶Soejana, *Sosiol Kemasayarakatan*, (Bandung: Pelita Jaya, 2020), h. 51.

kepatuhan terhadap hukum merupakan suatu hal yang wajib untuk dilakukan, dan apabila dilanggar maka, akan mendapatkan sanksi hukum.

Indikator Kepatuhan Hukum. Setiap masyarakat memiliki tingkat kepatuhan hukum yang berbeda-beda, mulai dari tingkat kepatuhan yang paling tinggi hingga yang terendah. Untuk mengetahui kepatuhan hukum seseorang terdapat indikator yang menjadi tolak ukur dalam mengukur tingkat kepatuhan hukum seseorang.

Adapun indikator kepatuhan hukum dapat dibedakan menjadi 3 diantaranya :

- 1) Compliance Compliance merupakan suatu kepatuhan didasarkan pada harapan akan suatu imbalan atau menghindari diri dari suatu hukuman. Hal ini berarti seseorang akan mematuhi aturan apabila mendapatkan suatu imbalan atau untuk menghindarkan diri dari sanksi hukuman yang dijatuhkan. Sehingga akibatnya kepatuhan akan ada apabila terdapat pengawasan yang ketat dari pelaksanaan aturan tersebut.
- 2) Identification. Identification merupakan kepatuhan terjadi bukan karena nilai intrinsiknya akan tetapi agar keanggotaan kelompok tetap terjaga serta ada hubungan baik dengan mereka yang diberi wewenang untuk menerapkan aturan tersebut. Sehingga kepatuhan seseorang tergantung baik-buruknya hubungan antar individu.⁷
- 3) Internalization. Internalization terjadi jika seseorang mematuhi kaedah-kaedah hukum secara intrinsik kepatuhan tadi mempunyai imbalan. Pada proses ini kepatuhan seseorang didasarkan pada kepercayaan terhadap tujuan dari kaedah-kaedah yang bersangkutan dengan mengesampingkan pemegang kekuasaan dan pengawasan kaedah tersebut. Tentu saja, dalam melakukan pengukuran tingkat kepatuhan hukum masyarakat akan memperoleh hasil yang berbeda-beda. Hal tersebut bisa terjadi karena adanya pengaruh sosial

⁷Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, Edisi Pertama, (Jakarta: Rajawali, , 2002), h. 211.

yang berbeda-beda, sehingga menghasilkan tingkatan yang berbeda-beda pula.⁸

Selain itu, kepatuhan hukum tidak hanya dapat dilihat dari perilaku-perilaku masyarakat saja, akan tetapi juga dapat dilihat dari sikap masyarakat yang cenderung menyetujui atau menolak hukum tersebut. Juga mengklasifikasikan derajat kepatuhan hukum menjadi :

- 1) Seseorang berperilaku sebagaimana yang diharapkan hukum dan menyetujui sesuai dengan sistem nilai-nilai dari mereka yang berwenang.
- 2) Seseorang berperilaku sebagaimana yang diharapkan hukum dan menyetujuinya, akan tetapi dia tidak setuju dengan penilaian yang diberikan oleh yang berwenang terhadap hukum yang bersangkutan.
- 3) Seseorang mematuhi hukum akan tetapi dia tidak setuju dengan kaedahkaedah tersebut maupun pada nilai-nilai dari penguasa.
- 4) Seseorang tidak patuh pada hukum, akan tetapi dia menyetujui hukum tersebut dan nilai-nilai dari mereka yang mempunyai wewenang.
- 5) Seseorang tidak menyetujui semuanya dan dia juga tidak patuh dan tunduk kepada hukum (melakukan protes). Berdasarkan pemaparan tersebut, dalam penelitian ini untuk mengukur variabel kepatuhan hukum, didasarkan pada indikator yang dibagi menjadi tiga, yaitu *compliance*, *identification*, *internalization*.⁹

Masalah kepatuhan hukum telah ramai dibicarakan dari dahulu hingga saat ini, yang menjadi pusat perhatian banyak orang adalah apa dasar-dasar dari pada kepatuhan itu sendiri atau bagaimana awal mula terbentuknya kepatuhan tersebut.

⁸Soekanto, *Pendidikan Hukum pada Masyarakat*, (Jogjakarta: Depublish, 2021), h. 21.

⁹Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum, Edisi Pertama*, (Jakarta: Rajawali, , 2002), h. 201.

Sehingga menimbulkan banyak pendapat tentang dasar-dasar kepatuhan. Secara umum dasar-dasar kepatuhan hukum terbagi menjadi :

- 1) *Indoctrination*. Untuk dapat mematuhi aturan-aturan, sejak kecil individu telah didoktrinir agar mematuhi kaedah/norma yang berlaku di masyarakat. Melalui proses sosialisasi individu dididik untuk mengenal, mengetahui dan mematuhi kaedah/norma tersebut, awalnya individu menerimanya secara tidak sadar kemudian seiring bertumbuh dewasa individu mulai sadar akan kaedah/norma yang berlaku dan mulai mematuhi kaedah/norma tersebut.
- 2) *Habituation*. Pada awalnya untuk dapat menumbuhkan kebiasaan dalam diri individu bukanlah suatu hal yang mudah. Proses sosialisasi mengenai kaedah/norma lebih baik jika dilakukan sejak kecil secara terus menerus maka, lama kelamaan akan menjadi suatu kebiasaan individu untuk mematuhi kaedah/norma tersebut.
- 3) *Utility*. Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan manusia lain untuk dapat menjalani kehidupan yang layak dan teratur. Untuk mendapatkan hak tersebut, diperlukan suatu pedoman yang berisikan aturan-aturan tingkah laku dalam memperoleh kehidupan yang layak dan teratur yang selanjutnya disebut kaidah/norma. Pedoman tersebut nantinya akan menjadi patokan dalam menjalani kehidupan, manusia sadar kalau hendak hidup pantas dan teratur maka diperlukan kaedah/norma. Dengan demikian salah satu penyebab seseorang mematuhi kaedah/norma adalah karena kegunaan daripada kaedah/norma tersebut.
- 4) *Group Identification*. Kepatuhan terhadap kaedah/norma dapat menjadi salah satu sarana untuk mengadakan identifikasi dengan kelompok. Terkadang seseorang mematuhi kaedah/norma yang berlaku bukan karena dia menganggap kelompoknya lebih dominan daripada kelompok lainnya akan

tetapi, karena ingin mendapatkan identifikasi dengan kelompok tersebut. Dengan demikian, salah satu penyebab seseorang mematuhi kaedah/norma adalah untuk mendapatkan identifikasi dengan kelompok.

Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan Hukum. Kepatuhan hukum tidak dapat terbentuk pada diri seseorang dengan sendirinya. Seseorang dapat mematuhi hukum tidak terlepas dari faktor-faktor yang memengaruhi. Terdapat banyak ahli yang berpendapat mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan hukum, terdapat bermacam-macam sebab seseorang dapat mematuhi hukum, diantaranya :

- 1) Disebabkan karena adanya pengetahuan dan pemahaman seseorang akan hakekat dan tujuan hukum.
- 2) Disebabkan karena adanya kepentingan akan keberlakuan hukum tersebut, sehingga menganggap peraturan-peraturan yang berlaku disebut hukum dan wajib untuk dipatuhi.
- 3) Untuk mendapatkan ketentraman dalam menjalani kehidupan. Seseorang harus dapat menerima peraturan hukum secara rasional sebagai akibat adanya sanksi hukum. Untuk dapat menghindari sanksi hukum, masyarakat memilih untuk taat pada aturan hukum, karena jika melanggar aturan hukum maka akan diberikan sanksi.
- 4) Disebabkan karena kehendak masyarakat. Terkadang seseorang dapat merasakan hukum jika telah mendapat sanksi akibat pelanggaran hukum. Hal ini disebabkan karena seseorang merasa tidak memiliki kebebasan yang utuh dikarenakan dibatasi oleh hukum.
- 5) Disebabkan karena paksaan yaitu sanksi sosial. Sanksi diberikan kepada masyarakat yang tidak dapat mematuhi kaidah sosial/hukum, sehingga menimbulkan perasaan malu dan khawatir.

Pemaparan fakta-fakta tersebut, kepatuhan hukum dipengaruhi oleh banyak faktor, baik itu faktor yang berasal dari dalam diri individu (Internal) ataupun faktor yang berasal dari luar diri individu (eksternal). Sementara itu, patuhnya seseorang terhadap hukum tidak dapat terbentuk begitu saja, terdapat tahapan yang dilalui, yaitu:

- 1) Tahap prakonvensional. Pada tahap ini, seseorang patuh dan tunduk kepada hukum karena memperhatikan akibat apabila tidak mematuhi hukum. Tahap ini meliputi :
 - a) Tahap kekuatan fisik, kepatuhan pada tahap ini merupakan tingkatan yang paling rendah, karena seseorang mematuhi hukum untuk menghindari pemberian sanksi atau hukuman, karena pemberian sanksi dianggap sebagai suatu siksaan. Sehingga berakibat proses penegakkan hukum selalu diawasi oleh penegak hukum.
 - b) Tahap hedonistik, pada tahap ini patuh atau tidaknya seseorang terhadap hukum hanya bertujuan untuk kepuasan dirinya sendiri yang semata-mata hanya bersifat emosional belaka.
- 2) Tahap konsensual. Pada tahap ini difokuskan pada penegakan hukum yang berisikan aturanaturan dan harus selalu ditegakkan dalam kehidupan bermasyarakat. Tahap ini meliputi :
 - a) Tahap interpersonal, pada tahap ini seseorang mematuhi hukum bertujuan untuk menyenangkan atau sekedar menjaga hubungan baik dengan orang lain. Tahap ini terjadi karena terdapat kepentingan antar individu, sehingga harus menjaga hubungan baik antar kedua belah pihak. Selama hubungan antar kedua individu terjaga dan terpenuhi dengan baik maka, kepatuhan terhadap hukum akan terus dijalani, sebaliknya jika hubungan antar kedua individu sudah tidak ada lagi maka, akan timbul ketidakpatuhan hukum.

- b) Tahap hukum dan ketertiban, kepatuhan hukum seseorang pada tahap ini didasari pada penegak hukum yang memiliki kekuasaan atau wewenang, sehingga kekuasaan dan wewenang pada tahap ini sangat berperan penting menimbulkan rasa patuh terhadap hukum. Dari penjelasan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor-faktor yang memengaruhi seseorang untuk patuh terhadap hukum tidak terlepas dari kepentingan pribadi. Hukum dipandang sebagai aturan yang dapat melindungi kepentingan individu yang satu dengan lainnya, karena hukum berguna untuk mengendalikan masyarakat agar tidak terjadi kekacauan.

Kesimpulan yang bisa disimpulkan jika hukum adalah kristalisasi nilai-nilai yang berlaku ditengah masyarakat guna untuk mewujudkan kepentingan dan cita-cita bersama. Pengukuran Kepatuhan Hukum. Kepatuhan hukum yang merupakan bentuk kesetiaan dan ketaatan kepada hukum dapat dibuktikan dengan tindakan seseorang, apakah mematuhi hukum atau melanggar hukum. Tentu saja bentuk kesetiaan tersebut berbeda-beda setiap orang nya, tingkat kepatuhan hukum seseorang dapat diukur baik secara langsung ataupun tidak langsung.

Cara untuk mengukur kepatuhan terdiri dari 2 metode yaitu metode langsung dengan cara observasi atau pengamatan langsung dan tidak langsung dengan cara kuesioner atau angket yang berisi pertanyaan-pertanyaan. Kepatuhan hukum termasuk dalam ranah perilaku, sehingga pengukurannya dapat dilakukan dengan menggunakan skala atau kuesioner yang mengandung permasalahan tertentu. Adapun skala pengukuran perilaku oleh Likert dibuat dengan pilihan jawaban sangat setuju hingga sangat tidak setuju terhadap suatu pernyataan.¹⁰

¹⁰Rahardjo Satjipto, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra aditya Bakti , Bandung, 2015), h. 34.

2. Kesadaran Hukum

a) Pengertian

Kesadaran berasal dari kata sadar yang memiliki arti insaf, merasa tahu atau mengerti. Sehingga kesadaran merupakan keadaan seseorang yang merasa tahu atau mengerti mengenai suatu keadaan yang sedang atau telah dirasakan. Sedangkan hukum dirasakan sebagai suatu sistem yang dibuat guna mengatur tingkah laku masyarakat agar lebih terkontrol.¹¹

Pentingnya kesadaran terhadap hukum berarti keadaan seseorang yang merasa tahu dan memahami mengenai hukum yang berlaku di masyarakat. Kesadaran hukum termasuk dalam bidang kajian sosiologi hukum, yang memiliki banyak pengertian. Kesadaran hukum sejatinya berasal dari dalam diri individu untuk menaati aturan hukum sesuai kehendak tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Kesadaran tersebut merupakan cerminan yang ada di dalam diri mengenai hukum.

Kesadaran hukum merupakan nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia yang mengerti bagaimana hukum yang seharusnya ada di masyarakat dan hukum yang diharapkan ada dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa hukum dan manusia selalu berjalan berdampingan. Dalam kehidupan bermasyarakat sering ditemukan berbagai persoalan-persoalan dalam rangka pemenuhan kebutuhan-kebutuhan masyarakat itu sendiri. Oleh sebab itu, untuk memperlancar pemenuhan kebutuhan masyarakat tersebut dibutuhkan aturan-aturan yang bertujuan untuk mengatur dan mengendalikan kehidupan masyarakat yang selanjutnya disebut dengan hukum. Hal ini menandakan antara hukum dan masyarakat memiliki hubungan yang sangat erat.

¹¹Soekanto, *Pendidikan Hukum pada Masyarakat*, (Jogjakarta: Depublish, 2021), h. 79.

Hubungan tersebut digambarkan dalam adagium Cicero yang sangat terkenal yaitu: “tiada masyarakat tanpa hukum dan tiada hukum tanpa masyarakat” sehingga supaya hukum berjalan efektif maka perlu untuk memperhatikan kesadaran hukum yang tumbuh di masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat menjadi unsur penting dalam berlakunya suatu hukum, karena segala sesuatu yang terdapat dalam masyarakat baik sikap, pandangan, dan nilai-nilai yang diyakini dalam masyarakat tersebut adalah hukum. Oleh karena itu, menurut Mertokusumo kesadaran hukum adalah kesadaran mengenai apa yang seyogyanya kita lakukan atau perbuat, atau yang seyogyanya tidak kita lakukan atau perbuat terhadap orang lain.

Melihat kehidupan bermasyarakat, individu sebagai makhluk sosial tidak dapat memaksakan kehendak atas kepentingannya sendiri. Individu harus sadar bahwa terdapat aturan-aturan hukum yang dibuat guna mengatur kehidupan masyarakat dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup. Jadi dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum merupakan suatu keadaan internal yang terdapat pada diri individu. yang tidak hanya mengetahui atau mengerti akan hukum, akan tetapi lebih jauh dari itu seseorang diharapkan dapat melakukan tindakan sesuai dengan hukum yang berlaku tanpa adanya paksaan.

b) Indikator Kesadaran Hukum.

Untuk mengetahui kesadaran hukum seseorang, maka diperlukan adanya alat ukur. indikator-indikator kesadaran hukum yang berfungsi sebagai alat untuk mengukur kesadaran hukum yang berada pada diri seseorang. Dengan adanya indikator-indikator tersebut, maka seseorang dapat mengukur tingkat kesadaran hukum yang ada pada dirinya. Indikator kesadaran hukum dapat dibedakan, sebagai berikut :

- (1) Pengetahuan hukum. Dalam hal ini pengetahuan hukum merupakan pengetahuan seseorang mengenai beberapa perilaku yang diatur didalam hukum tertulis. Pengetahuan hukum yang dimaksud ialah mengenai perilaku-perilaku yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan oleh hukum, baik hukum tertulis seperti Undang-Undang maupun hukum tidak tertulis seperti kebiasaan masyarakat. Tentu saja, semua masyarakat dapat berperilaku, akan tetapi tidak semua masyarakat menyadari apakah perilaku tersebut sesuai atau tidak sesuai dengan norma hukum yang berlaku.
- (2) Pemahaman hukum yang dimaksud adalah sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi dari aturan hukum (tertulis), yakni mengenai isi, tujuan dan manfaat dari peraturan tersebut. Hal ini memiliki arti bahwa seseorang dapat dikatakan memiliki pemahaman hukum jika mengetahui aturan-aturan hukum tersebut terutama dari segi isinya. Hal ini dapat dianalogikan seperti beberapa orang sadar bahwa terdapat aturan yang mengatur perilaku tertentu, akan tetapi dia tidak mengetahui isi hukum tersebut atau hanya mengetahui sedikit tentang hukum tersebut.
- (3) Sikap Hukum. Sikap hukum yang dimaksud adalah suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan bahwa hukum tersebut bermanfaat atau tidak bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dalam hal ini sudah terdapat apresiasi terhadap aturan hukum. Hal ini memiliki arti bahwa seseorang berhak memiliki penilaian tertentu mengenai hukum, karena suatu sikap hukum melibatkan penilaian terhadap hukum atau aturan, apakah kepentingan-kepentingan seseorang dapat ditampung oleh ketentuan-ketentuan hukum tersebut, sehingga seseorang dapat menentukan sikap menerima atau menolak hukum.

(4) Pola perilaku hukum merupakan hal yang utama di dalam kesadaran hukum, karena disini dapat dilihat apakah suatu aturan dapat berlaku atau tidak di dalam masyarakat. Dengan demikian, jika berlaku suatu aturan hukum sejauhmana aturan tersebut dapat dipatuhi oleh masyarakat. Hal ini memiliki arti bahwa kesadaran hukum seseorang dapat dilihat dari pola perilaku hukumnya, karena jika seseorang patuh dan taat terhadap hukum atau aturan yang berlaku maka orang tersebut memiliki tingkat kesadaran hukum yang tinggi. Dengan demikian jika hukum ditaati, maka hal ini merupakan suatu petunjuk penting bahwa hukum tersebut efektif diberlakukan dalam masyarakat.

Keempat indikator diatas saling memengaruhi satu dengan lainnya, seseorang dikatakan memiliki kesadaran hukum yang tinggi, jika terjadi peningkatan pada pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan pola perilaku hukum. Sehingga dengan adanya peningkatan dalam indikator-indikator diatas, maka masyarakat akan mematuhi aturan hukum dengan memberikan tindakan nyata yang sesuai dengan hukum. Apabila seseorang hanya mengetahui hukum maka bisa dikatakan bahwa orang tersebut memiliki kesadaran hukum yang rendah, akan tetapi, jika seseorang telah melakukan tindakan atau berperilaku sesuai dengan hukum maka tingkat kesadaran hukumnya telah tinggi.

c) Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kesadaran Hukum.

Inisiatif yang membangun dan meningkatkan kesadaran hukum bukanlah suatu hal yang mudah, banyak sekali faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kesadaran hukum seseorang baik faktor yang berasal dari dalam diri individu (internal) ataupun faktor yang berasal dari luar individu (eksternal). terdapat lima faktor yang memengaruhi kesadaran hukum seseorang, diantaranya :

- (1) Faktor hukum itu sendiri, hukum yang dimaksud adalah hukum tertulis yaitu pada undang-undang saja.
- (2) Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membuat maupun menerapkan hukum.
- (3) Faktor sarana yang mendukung penegakan hukum.
- (4) Faktor masyarakat, yaitu individu yang berada pada lingkungan yang diterapkan atau berlakunya hukum.
- (5) Faktor kebudayaan, yaitu hasil karya, cipta dan rasa yang terdapat di dalam pergaulan hidup masyarakat, yang berbentuk kebiasaan-kebiasaan masyarakat.

Faktor-faktor tersebut sangat berpengaruh terhadap tinggi rendahnya kesadaran hukum seseorang, karena persepsi, lingkungan serta kebudayaan setiap masyarakat berbeda-beda. Selain itu terdapat pula faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat tidak sadar hukum. Terdapat beberapa faktor yang memengaruhi masyarakat sehingga tidak sadar akan pentingnya hukum, diantaranya:

- (1) Adanya ketidakpastian hukum.
- (2) Peraturan-peraturan bersifat statis.
- (3) Tidak efisiennya cara-cara masyarakat untuk mempertahankan peraturan yang berlaku.

Faktor tersebut akan mendorong masyarakat memiliki kesadaran hukum yang rendah, karena faktor tersebut membuat masyarakat tidak lagi percaya dengan hukum dan penegak hukum sehingga menimbulkan sikap yang acuh tak acuh dari masyarakat terhadap hukum. Kesadaran hukum menjadi persoalan yang sangat menarik untuk dibahas,

Faktor-faktor yang memengaruhi kesadaran hukum seseorang diantaranya :

- (1) Pengetahuan tentang kesadaran hukum. Ketika suatu peraturan telah sah diterbitkan maka, peraturan tersebut akan disosialisasikan kepada masyarakat sehingga semua masyarakat dianggap tahu akan keberadaan peraturan tersebut.
- (2) Pengakuan terhadap ketentuan hukum. Pengakuan suatu masyarakat mengenai keberadaan ketentuan-ketentuan hukum. Pengakuan masyarakat berarti pemahaman masyarakat isi ketentuanketentuan hukum dan kegunaannya. Orang yang memahami aturan hukum akan cenderung untuk mematuhi, akan tetapi juga perlu diakui bahwa orang yang mengakui ketentuan suatu hukum akan mematuhi dengan sendirinya.
- (3) Penghargaan terhadap ketentuan hukum. Penghargaan disini memiliki arti suatu reaksi atau sikap masyarakat yang cenderung menerima atau menolak suatu ketentuan hukum. Hal ini dapat dilihat sampai sejauh manakah suatu tindakan aatau perbuatan yang dilarang hukum dapat diterima oleh sebagian besar warga masyarakat. Terdapat masyarakat yang menentang atau mungkin mematuhi hukum karena kepentingan mereka dapat terjamin pemenuhannya.
- (4) Pentaatan atau kepatuhan terhadap ketentuan hukum. Kepentingan warga masyarakat mengenai apa yang baik dan apa yang harus dihindari diatur dalam hukum, karena hukum bersumber pada nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.
- (5) Ketaatan masyarakat terhadap hukum. Terdapat suatu anggapan bahwa ketaatan hukum disebabkan karena adanya rasa takut pada sanksi, karena setuju dengan nilai-nilai yang dianutnya, dan karena ingin memelihara hubungan baik dengan pihak berwenang. Serta terdapat pula anggapan bahwa ketaatan hukum masyarakat tergantung pada apakah kepentingan-

kepentingan warga masyarakat dalam bidang tertentu dapat dipenuhi dan dilindungi oleh ketentuan hukum. Sehingga tidak semua masyarakat memiliki kesadaran hukum, hal ini dikarenakan kesadaran hukum tidak dapat tumbuh begitu saja, terdapat faktor-faktor yang memengaruhi seseorang untuk dapat menumbuh dan meningkatkan kesadaran hukum didalam dirinya. Sehingga kesadaran hukum seseorang sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor tersebut.

d) Pengukuran Kesadaran Hukum

Mengukur kesadaran hukum berarti mengukur nilai-nilai yang terdapat dalam diri mengenai hukum, sehingga kesadaran merupakan bagian dari ranah afektif (Sikap), pengukuran variabel sikap sebaiknya dilakukan langkah penyusunan kuesioner. Akan tetapi juga dapat dilakukan dengan wawancara dan observasi. Pandangan bahwa sikap terdiri atas tiga komponen kesadaran, perasaan dan perilaku sehingga pengukuran kesadaran dapat dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung. Secara langsung dapat ditanyakan bagaimana pendapat atau pernyataan responden terhadap suatu objek. Secara tidak langsung dapat dilakukan dengan pertanyaan-pertanyaan hipotesis, kemudian ditanyakan pendapat responden. Pengukuran kesadaran hukum dalam penelitian ini menggunakan angket (kuesioner) dengan menggunakan skala Likert.

Pengetahuan Hukum. Pengetahuan merupakan informasi yang didapatkan oleh seseorang. Pengetahuan akan muncul jika seseorang menggunakan akal pikiran untuk dapat mengenali benda atau kejadian yang belum pernah dijumpai. Pengetahuan merupakan hasil dari keingintahuan seseorang dengan melakukan pengindraan terhadap suatu objek tertentu. Pengindraan terjadi dengan menggunakan panca indra manusia yaitu indra penciuman, penglihatan, pendengaran, perasa dan peraba. Akan tetapi sebagian besar pengetahuan diperoleh

melalui mata dan telinga. Dengan demikian maka dapat dicermati bahwa pengetahuan cenderung berasal dari melihat dan mendengar, melihat sesuatu akan membuat pikiran merekam objek dan tindakan tertentu, yang kemudian di transformasikan menjadi sebuah pengetahuan, begitu pula dengan mendengar, suara yang dihasilkan oleh orang-orang disekitar yang bersifat baik akan secara otomatis terekam ke dalam otak dan menjadi pengetahuan.

Pengetahuan terhadap hukum memiliki andil yang besar dalam membentuk tindakan seseorang karena pengetahuan terhadap hukum akan membentuk kepercayaan yang selanjutnya dalam mempresepsikan kenyataan memberikan dasar bagi pengambilan keputusan dan menentukan perilaku terhadap objek tertentu. Jika dikaitkan dengan pengetahuan hukum, seseorang hanya mengetahui sebuah aturan yang telah diatur oleh hukum yang kemudian membentuk sebuah karakter tertentu, apabila tidak ada pengaturan sebuah aturan yang mengatur, maka masyarakat dapat bertindak semaunya.

Hal ini sejalan dengan pendapat salman Pengetahuan hukum adalah pengetahuan seseorang mengenai beberapa perilaku tertentu yang diatur oleh hukum. Sudah tentu hukum yang dimaksud disini adalah hukum yang tertulis dan tidak tertulis. Sejalan dengan pendapat diatas terdapat sebuah asas fiksi hukum yang menjelaskan bahwa semua orang dianggap tahu terhadap segala bentuk peraturan perundang-undangan yang telah di undangkan, sekalipun orang tersebut tidak membaca dan tidak tahu ada atau tidaknya aturan yang telah di undangkan tersebut, hal ini yang kemudian dapat dicermati bahwa pengetahuan seseorang akan hukum harus di ikuti pula dengan kemampuan mengikuti perkembangan hukum yang ada di sekitarnya. Jadi dapat disimpulkan pengetahuan hukum merupakan informasi yang didapatkan mengenai tingkah laku yang telah diatur dalam hukum. Semua orang dianggap tahu terhadap segala bentuk peraturan perundang-undangan yang

telah diundangkan, dengan demikian masyarakat dianggap telah memiliki pengetahuan hukum, walaupun hanya sekedar mengetahui saja.

e) Indikator Pengetahuan Hukum.

Pengetahuan dapat menentukan perilaku seseorang terhadap hukum, sehingga untuk mengetahui tingkat pengetahuan hukum, terdapat beberapa indikator yang dijadikan acuan dalam mengukur tingkat pengetahuan. Menurut Notoatmojo (Retnaningsih, 2016:69-70) Pengetahuan termasuk dalam domain kognitif yang memiliki 6 tingkatan, antara lain :

- (1) Tahu (*Know*). Tahu merupakan suatu keadaan seseorang dapat mendefinisikan objek dengan mengingat kembali apa yang pernah dirasakan ataupun yang telah dipelajari sebelumnya. Dengan demikian, tahu termasuk dalam tingkatan pengetahuan yang paling bawah.
- (2) Memahami (*Comprehension*). Memahami dapat dicermati sebagai suatu kemampuan dalam menjelaskan secara baik terhadap suatu objek yang diketahui. Seseorang paham mengenai suatu materi harus dapat menjelaskan, menyebutkan contoh, menyimpulkan objek yang dipelajari.
- (3) Aplikasi (*Application*). Aplikasi adalah kemampuan untuk menggunakan materi yang telah dipelajari pada keadaan nyata, aplikasi diartikan sebagai penggunaan hukum ataupun penerapan hukum, rumus, metode prinsip dalam kondisi tertentu.
- (4) Analisis (*Analisis*). Analisis adalah suatu kemampuan untuk menjabarkan lebih lanjut terhadap suatu materi atau suatu objek. Kemampuan analisis ini bisa dilihat dari penggunaan kata kerja seperti, dapat menggambarkan, membedakan, memisah, mengelompokkan dan sebagainya.
- (5) Sintesis (*Synthesis*). Sintesis merupakan kemampuan merancang formasi baru dari formasiformasi yang ada seperti ketika menyusun, dapat

merencanakan, dapat meringkaskan, dapat menyesuaikan dan sebagainya terhadap suatu teori atau rumusan yang telah ada.

- (6) Evaluasi (*Evaluation*). Evaluasi adalah kemampuan menilai suatu terhadap objek tertentu. Penilaian ini berpatokan pada suatu kriteria yang telah ditentukan sendiri atau menggunakan kriteria yang telah ada sebelumnya.

f) Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pengetahuan Hukum.

Menurut Notoatmojo (faktor-faktor yang memengaruhi pengetahuan hukum seseorang adalah sebagai berikut :

- (1) Pendidikan. Pengetahuan sangat berkaitan erat dengan Pendidikan, Jenjang Pendidikan seseorang yang tinggi, akan memberikan pengetahuan yang lebih luas. Namun, konsep ini tidak berlaku sebaliknya, dikarenakan seseorang dengan Pendidikan rendah belum tentu tidak memiliki pengalaman. Peningkatan pengetahuan mutlak diperoleh di pendidikan formal, akan tetapi juga dapat diperoleh pada pendidikan nonformal. Pengetahuan seseorang tentang sesuatu objek juga mengandung dua aspek yaitu aspek positif dan negatif. Kedua aspek inilah yang akhirnya akan menentukan sikap seseorang terhadap objek tertentu.
- (2) Informasi/media massa. Informasi dapat diperoleh dari dua acara yaitu pendidikan formal maupun Pendidikan nonformal, informasi dapat memberikan pengaruh jangka pendek sehingga terciptanya perubahan atau peningkatan pengetahuan. teknologi yang semakin berkembang menyediakan bermacam-macam sarana ilmu pengetahuan yang dapat memengaruhi pengetahuan masyarakat tentang inovasi baru.
- (3) Sosial, budaya dan ekonomi. Kebiasaan dan tradisi yang dilakukan orang-orang tanpa melalui penalaran apakah yang dilakukan baik atau buruk. Dengan demikian, seseorang akan bertambah pengetahuannya walaupun

tidak melakukan. Status ekonomi seseorang juga akan menentukan tersedianya suatu fasilitas yang diperlukan untuk kegiatan tertentu sehingga status sosial ekonomi ini akan memengaruhi pengetahuan seseorang.

- (4) Lingkungan adalah suatu objek dan keadaan yang ada di sekitar individu, baik lingkungan berbentuk fisik, biologis, maupun sosial. Lingkungan memiliki peranan sangat penting dalam pembentukan karakter individu. Penyebabnya dikarenakan adanya sebuah interaksi timbal balik ataupun tidak, yang akan direspon sebagai pengetahuan oleh setiap individu.
- (5) Pengalaman merupakan guru terbaik, dengan pengalaman seseorang belajar dan dapat mengembangkan serta memberikan pengetahuan dan keterampilan profesional, pengalaman melatih seseorang orang dalam mengambil keputusan.
- (6) Usia sangat memengaruhi daya ingat serta pola pikir seseorang. usia sangat berperan penting dalam perkembangan daya ingat dan pola pikir, usia yang baik dapat menghasilkan pengetahuan yang semakin membaik.

g) Pengukuran Pengetahuan Hukum.

Pengetahuan sebagai kemampuan seseorang yang menyangkut aktivitas otak, termasuk dalam ranah kognitif. Bidang kognitif dapat diukur melalui uji tes, bidang afektif dapat diukur melalui kuesioner, wawancara dan pengamatan serta bidang psikomotor dapat diukur melalui perbuatan dan pengamatan. Pengetahuan hukum dapat menentukan pola perilaku hukum seseorang, pengukuran pengetahuan dapat dilakukan dengan melakukan wawancara atau menggunakan angket yang berisikan materi yang ingin diukur dari subjek penelitian. Kedalaman penelitian yang ingin diukur dapat disesuaikan dengan indikator.

Kesadaran hukum menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah kesadaran seseorang akan pengetahuan bahwa suatu perilaku tertentu diatur oleh

hukum.¹² Kesadaran hukum pada titik tertentu diharapkan mampu untuk mendorong seseorang mematuhi dan melaksanakan atau tidak melaksanakan apa yang dilarang dan atau apa yang diperintahkan oleh hukum. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran hukum merupakan salah satu bagian penting dalam upaya untuk mewujudkan penegakan hukum. Akibat dari rendahnya kesadaran hukum masyarakat adalah masyarakat yang tidak patuh terhadap peraturan hukum yang berlaku. Akibat yang ditimbulkan oleh rendahnya kesadaran hukum tersebut bisa menjadi lebih parah lagi apabila melanda aparat penegak hukum dan pembentuk peraturan perundang-undangan. Bisa dibayangkan bagaimana jadinya upaya penegakan hukum dan kondisi sistem dan tata hukum yang ada. Kesadaran hukum diartikan secara terpisah dalam bahasa yang kata dasarnya “sadar” tahu dan mengerti, dan secara keseluruhan merupakan mengetahui dan mengerti tentang hukum, menurut Ewick dan Silbey: “Kesadaran Hukum” mengacu ke cara-cara dimana orang-orang memahami hukum dan intitusi-institusi hukum, yaitu pemahaman-pemahaman yang memberikan makna kepada pengalaman dan tindakan orang-orang.¹³

Menurut Ewick dan Silbey, “kesadaran hukum” terbentuk dalam tindakan dan karenanya merupakan persoalan praktik untuk dikaji secara empiris. Dengan kata lain, kesadaran hukum adalah persoalan “hukum sebagai perilaku”, dan bukan “hukum sebagai aturan norma atau asas. Membangun kesadaran hukum tidaklah mudah, tidak semua orang memiliki kesadaran tersebut. Hukum sebagai Fenomena sosial merupakan institusi dan pengendalian masyarakat. Didalam masyarakat dijumpai berbagai intitusi yang masing-masing diperlukan didalam masyarakat

¹²Suharso, Retnoningsih Anna. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux*, (Semarang: Widia Karya Semarang, 2005), h. 32.

¹³Ali Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (legisprudence*, (Surabaya: Kencana, 2009), h. 510.

untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dan memperlancar jalannya pemenuhan kebutuhan-kebutuhan tersebut, oleh karena fungsinya demikian masyarakat perlu akan kehadiran institusi sebagai pemahaman kesadaran hukum.

Pentingnya kesadaran membangun masyarakat yang sadar akan hukum inilah yang diharapkan akan menunjang dan menjadikan masyarakat menjunjung tinggi intitusi/ aturan sebagai pemenuhan kebutuhan untuk mendambakan ketaatan serta ketertiban hukum. Peran dan fungsi membangun kesadaran hukum dalam masyarakat pada umumnya melekat pada intitusi sebagai pelengkap masyarakat dapat dilihat dengan: 1) Stabilitas, 2) Memberikan kerangka sosial terhadap kebutuhan-kebutuhan dalam masyarakat, 3) Memberikan kerangka sosial institusi berwujud normanorma, Beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat tidak sadar akan pentingnya hukum adalah:

- (1) Adanya ketidak pastian hukum;
- (2) Peraturan-peraturan bersifat statis;
- (3) Tidak efisiennya cara-cara masyarakat untuk mempertahankan peraturan yang berlaku.

Berlawanan dengan faktor-faktor diatas salah satu menjadi fokus pilihan dalam kajian tentang kesadaran hukum adalah:

- (1) Penekanan bahwa hukum sebagai otoritas, sangat berkaitan dengan lokasi dimana suatu tindakan hukum terjadi;
- (2) Studi tentang kesadaran hukum tidak harus mengistimewakan hukum sebagai sebuah sumber otoritas atau motivasi untuk tindakan;
- (3) Studi tentang kesadaran hukum memerlukan observasi, tidak sekedar permasalahan sosial dan peranan hukum dalam memperbaiki kehidupan mereka, tetapi juga apa mereka lakukan.

Berangkat dari uraian diatas maka pemenuhan kebutuhan dan hubungan

antara institusi hukum maupun institusi masyarakat berperan sebagai pranata didalam masyarakat.

Kemajuan suatu bangsa dapat dilihat dari banyak hal, salah satunya adalah tingkat kesadaran hukum dan tingkat kepatuhan masyarakatnya terhadap hukum itu sendiri. Hukum dibuat untuk mengatur norma dan kehidupan manusia, agar tidak saling mengganggu antar yang satu dengan yang lainnya. Selain itu juga untuk mengatur apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh masyarakat. Agar semua orang menjalankan hukum, maka diperlukan kesadaran hukum.

Kesadaran hukum adalah kesadaran seseorang tanpa tekanan, paksaan, atau perintah dari luar untuk patuh pada hukum yang berlaku. Dengan berjalannya kesadaran hukum di masyarakat maka hukum tidak perlu menjatuhkan sanksi. Sanksi hanya dijatuhkan pada warga yang benar-benar terbukti melanggar hukum. Saat ini kesadaran hukum di Indonesia dapat dikatakan belum berjalan dengan baik. Banyak orang yang tidak menghiraukan hukum, dari hal yang kecil sampai hal yang besar, contohnya dalam berkendara, tidak mematuhi aturan lalu lintas, tidak mempunyai SIM, ataupun tidak memakai helm.

Ada beberapa cara untuk menumbuhkan kesadaran hukum. Tindakan adalah salah satu cara utama dalam menumbuhkan kesadaran hukum. Tindakan bisa dalam bentuk hukuman pada pelanggar hukum, dan penghargaan bagi yang menaati hukum. Cara lain adalah melalui pendidikan. Jika seseorang tidak tahu tentang hukum, maka tentu ia tidak bisa menjalankan hukum sebagaimana mestinya. Ia juga tidak akan mengerti bahwa hukum adalah hal yang penting untuk masyarakat. Seseorang juga harus sadar tentang kewajiban hukumnya terhadap orang lain. Ketika seseorang tahu apa yang boleh dan tidak boleh ia lakukan pada orang lain, dan sadar bahwa akan ada akibat dari setiap hal yang ia lakukan, baik ataupun tidak baik, otomatis mereka akan memiliki kesadaran hukum.

Keteladanan juga menjadi faktor penting dalam menumbuhkan kesadaran hukum. Seringkali kesadaran hukum sulit tumbuh karena tidak ada keteladanan dari para pemimpin atau aparat penegak hukumnya sendiri. Contohnya jika ada larangan untuk tidak membuang sampah sembarangan, maka para pemimpin harus memberi teladan agar masyarakat bisa mengikutinya. Jika para pemimpin dan penegak hukum tidak taat pada hukum, maka masyarakat juga tidak akan terdorong untuk taat pada hukum. Kesadaran hukum adalah hal yang penting untuk ditumbuhkan di dalam masyarakat. Menumbuhkan kesadaran hukum tidaklah mudah, karena itu yang terpenting adalah kita harus mulai dari diri kita sendiri. Kita harus sadar bahwa hukum adalah hal penting untuk masyarakat karena hal itulah yang akan melindungi masyarakat dari keadaan yang kacau.

3. Sejarah Lahirnya Polri

Dinamika Kepolisian Kemandirian Polri diawali sejak terpisahnya dari ABRI tanggal 1 April 1999 sebagai bagian dari proses reformasi haruslah dipandang dan disikapi secara arif sebagai tahapan untuk mewujudkan Polri sebagai abdi negara yang profesional dan dekat dengan masyarakat, menuju perubahan tata kehidupan nasional kearah masyarakat madani yang demokratis, aman, tertib, adil dan sejahtera. Kemandirian Polri dimaksud bukanlah untuk menjadikan institusi yang tertutup dan berjalan serta bekerja sendiri, namun tetap dalam kerangkaan ketata negaraan dan pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia yang utuh termasuk dalam mengantisipasi otonomi daerah sesuai dengan Undang- undang No.22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan Undang-undang No.25 tahun 1999 tentang Perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Pengembangan kemampuan dan kekuatan serta penggunaan kekuatan Polri dikelola sedemikian rupa agar dapat mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Polri sebagai pengemban fungsi keamanan dalam negeri. Tugas dan tanggung jawab tersebut

adalah memberikan rasa aman kepada negara, masyarakat, harta benda dari tindakan kriminalitas dan bencana alam. Upaya melaksanakan kemandirian Polri dengan mengadakan perubahan-perubahan melalui tiga aspek yaitu:

- a. Aspek Struktural: Mencakup perubahan kelembagaan Kepolisian dalam
- b. Aspek Instrumental: Mencakup filosofi (Visi, Misi dan tujuan), Doktrin, Ketatanegaraan, organisasi, susunan dan kedudukan.
- c. Aspek kultural: Adalah muara dari perubahan aspek struktural dan kewenangan, kompetensi, kemampuan fungsi dan Iptek.

Instrumental, karena semua harus terwujud dalam bentuk kualitas pelayanan Polri kepada masyarakat, perubahan meliputi perubahan manajerial, sistem rekrutmen, sistem pendidikan, sistem material fasilitas dan jasa, sistem anggaran, sistem operasional. Berkenaan dengan uraian tugas tersebut, maka Polri akan terus melakukan perubahan dan penataan baik di bidang pembinaan mau pun operasional serta pembangunan kekuatan sejalan dengan upaya Reformasi.

Polri Lahir, tumbuh dan berkembangnya Polri tidak lepas dari sejarah perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia sejak Proklamasi. Kemerdekaan Indonesia, Polri telah dihadapkan pada tugas-tugas yang unik dan kompleks. Selain menata keamanan dan ketertiban masyarakat di masa perang, Polri juga terlibat langsung dalam pertempuran melawan penjajah dan berbagai operasi militer bersama-sama satuan angkatan bersenjata yang lain. Kondisi seperti ini dilakukan oleh Polri karena Polri lahir sebagai satu-satunya satuan bersenjata yang relatif lebih lengkap. Hanya empat hari setelah kemerdekaan, tepatnya tanggal 21 Agustus 1945.

Secara tegas pasukan polisi segera memproklamkan diri sebagai Pasukan Polisi Republik Indonesia dipimpin oleh Inspektur Kelas I (Letnan Satu) Polisi Mochammad Jassin di Surabaya, langkah awal yang dilakukan selain mengadakan

pembersihan dan pelucutan senjata terhadap tentara Jepang yang kalah perang, juga membangkitkan semangat moral dan patriotik seluruh rakyat maupun satuan-satuan bersenjata yang sedang dilanda depresi dan kekalahan perang yang panjang. Tanggal 29 September 1945 tentara Sekutu yang didalamnya juga terdapat ribuan tentara Belanda menyerbu Indonesia dengan dalih ingin melucuti tentara Jepang. Pada kenyataannya pasukan sekutu tersebut justru ingin membantu Belanda menjajah kembali Indonesia.

Alasan tersebut yang melandasi perang antara sekutu dengan pasukan Indonesiapun terjadi dimana-mana. Klimaksnya terjadi pada tanggal 10 Nopember 1945, yang dikenal sebagai "Pertempuran Surabaya". Tanggal itu kemudian dijadikan sebagai hari Pahlawan secara Nasional yang setiap tahun diperingati oleh bangsa Indonesia Pertempuran 10 Nopember 1945. di Surabaya menjadi sangat penting dalam sejarah Indonesia, bukan hanya karena ribuan rakyat Indonesia gugur, tetapi lebih dari itu karena semangat heroiknya mampu menggetarkan dunia dan PBB akan eksistensi bangsa dan negara Indonesia di mata dunia. Andil pasukan Polisi dalam mengobarkan semangat perlawanan rakyat ketika itupun sangat besar. dalam menciptakan keamanan dan ketertiban didalam negeri, Polri juga sudah banyak disibukkan oleh berbagai operasi militer, penumpasan pemberontakan dari DI & TII, PRRI, PKI RMS RAM dan G 30 S/PKI serta berbagai penumpasan GPK. Dalam perkembangan paling akhir dalam kepolisian yang semakin modern dan global, Polri bukan hanya mengurus keamanan dan ketertiban di dalam negeri, akan tetapi juga terlibat dalam masalah-masalah keamanan dan ketertiban regional maupun internasional, sebagaimana yang di tempuh oleh kebijakan PBB yang telah meminta pasukan-pasukan polisi, termasuk Indonesia, untuk ikut aktif dalam berbagai operasi kepolisian, misalnya di Namibia (Afrika Selatan) dan di Kamboja (Asia).

Pergeseran paradigma pengabdian Polri yang sebelumnya cenderung digunakan sebagai alat Penguasa kearah mengabdikan bagi kepentingan masyarakat telah membawa berbagai implikasi perubahan yang mendasar. Salah satu perubahan itu adalah perumusan kembali perannya sesuai Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 yang menetapkan Polri berperan selaku pemelihara Kamtibmas, penegak hukum, serta pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. Arah kebijakan strategi Polri yang mendahulukan tampilan selaku pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat dimaksud bahwa, dalam setiap kiprah pengabdian anggota Polri baik sebagai pemelihara Kamtibmas maupun sebagai penegak hukum haruslah dijiwai oleh tampilan perilakunya sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, sejalan dengan paradigma barunya yang mengabdikan bagi kepentingan masyarakat

4. Pengertian Polisi

a. Menurut Undang-Undang

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹⁴ Berdasarkan pengertian tersebut dapat diberikan penjelasan, bahwa kepolisian pada dasarnya merupakan alat negara yang memiliki peran bagi terpeliharanya ketertiban dan keamanan masyarakat. Selain menjaga ketertiban serta keamanan di dalam masyarakat, kepolisian juga masih mengemban tugas serta peran untuk pelayanan masyarakat untuk mendapatkan keadaan yang amandan nyaman bagi kehidupan bermasyarakat dan beregara.

¹⁴Tim Redaksi BIP, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia, Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia* (Jakarta: Bhuana Ilmu, 2017), h. 2.

Pengertian anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 1 angka 2 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan, bahwa anggota Polri adalah pegawai negeri pada Polri dari pangkat terendah sampai dengan pangkat tertinggi yang berdasarkan undang-undang memiliki tugas, fungsi, dan wewenang kepolisian.

b. Menurut Bahasa

Istilah polisi di sepanjang sejarah ternyata mempunyai arti yang berbedabeda, Istilah yang diberikan oleh tiap-tiap negara terhadap pengertian polisi adalah berbeda-beda, karena masing-masing negara tersebut cenderung untuk memberikan istilah menurut bahasanya sendiri-sendiri. misalnya di Inggris menggunakan istilah "police", di Jerman menggunakan istilah "polizei", dan di Belanda dengan istilah "*politie*", sedangkan istilah "*polisi*" di Indonesia merupakan hasil proses indonesiasi dari istilah belanda "*politie*".¹⁵

Pengertian polisi mempunyai dampak kesamaan di berbagai negara, misalnya di Inggris, polisi adalah pemeliharaan ketertiban umum dan perlindungan orang-orang serta miliknya dari keadaan yang menurut perkiraan dapat merupakan suatu bahaya atau gangguan umum dan tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Sedangkan di Indonesia, polisi diartikan sebagai badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap para orang yang melanggar undang-undang) atau dapat pula diartikan sebagai anggota dari badan pemerintahan (pegawai negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum).

¹⁵Momo Lelana, *Hukum Kepolisian*, (Jakarta:Gramedia, 1994), h. 13

Menurut dari Polda, bahwa polisi adalah lembaga pemerintah Republik Indonesia yang berugas menjaga ketertiban dan tegaknya hokum serta membina ketertiban masyarakat yang bertujuan memelihara kesatuan dalam kebijakan dan pelaksanaan teknis kepolisian.¹⁶ Tugas kepolisian merupakan bagian dari pada Tugas Negara dan untuk mencapai keseluruhan tugas itu maka diadakanlah pembagian tugas agar mudah dalam pelaksanaan dan juga koordinasi, karena itulah di bentuk

5. Tugas Polisi

Mengenai fungsi Polri dijelaskan dalam pasal 2 Undang-Undang No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintah/negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Pengertian dari fungsi kepolisian adalah "*function*" berarti "*performance the special work done by a structure*."¹⁷ Dasarnya yang di maksud dengan fungsi adalah merupakan segala kegiatan yang dilakukan dalam rangka melaksanakan tugas-tugas sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan.

Pemaparan yang dimaksud dengan tugas polisi, dikalangan para sadanapun terdapat perbedaan pendapat tentang arti tugas polisi, diantaranya menurut KIST: "Polisi adalah bagian dari pada kekuasaan eksekutif yang bertugas melindungi negara, alat-alat negara, demi kelancaran jalannya roda pemerintahan, rakyatnya dan hak-haknya terhadap penyerangan dan bahaya dengan selalu waspada, dengan pertolongan dan paksaan.

G.Gewin memberikan perumusan yang lebih lugas tentang tugas polisi yaitu "tugas polisi adalah bagian dari tugas negara, perundang-undangan dan pelaksanaan

¹⁶Momo Lelana, *Hukum Kepolisian*, (Jakarta:Gramedia, 1994), h. 13.

¹⁷Momo Lelana, *Hukum Kepolisian*, (Jakarta:Gramedia, 1994), h. 17.

untuk menjamin tata tertib ketentraman dan keamanan menegakkan negara, menanamkan penertiban ketaatan dan kepatuhan

Tugas kepolisian adalah menciptakan "tata tentrem kerta raharja", dalam rangka tugas tersebut dapat di lihat pernbidangan dalam tugas-tugas justitial, tugas sosial, pendidikan dan bestulrijk (yang bersifat preventif). Tugas-tugas tersebutdapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Tugas justitial adalah tugas polisi yang erat kaitannya dengan penegakan hukum dan Undang-Undang yang menggunakan sanksi pidana.
- b. Tugas sosial adalah tugas polisi yang erat kaitannya dengan upaya mewujudkan kesejahteraan dan pencapaian tujuan nasional.
- c. Tugas pendidikan adalah tugas polisi yang berupa bimbingan masyarakat ke arah peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat, bernegara, khususnya -kesadaran hukum masyarakat.¹⁸

Tugas besturlijk adalah tugas polisi yang bersifat pencegahan, pengaturan dan pelayanan masyarakat, sehinga terwujud tata kehidupan masyarakat, misalnya pemberian ijin keramaian, ijin mengemudi dan lain sebagainya. Demi menjalankan fungsinya, POLRI juga mempunyai tugas dan wewenang yang diatur dalam Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.Untuk tugas POLRI diatur dalam pasal 13 dan 14. Menurut Pasal 13, tugas pokok kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat Menegakkan hukum dan
- 2) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan pada masyarakat.

¹⁸Erma Yulihastin, *Bekerja sebagai Polisi*, (Jakarta:Erlangga, 2008), h. 63.

Berdasarkan pada Pasal 14 ayat 1 dijelaskan bahwa Kepolisian Republik Indonesia bertugas:

- a) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan
- b) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional
- c) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- d) Melakukan koordinasi, pengawasan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai, negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- e) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindakan pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- f) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- g) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang.
- h) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam hidu tugas kepolisian; serta
- i) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹⁹

¹⁹Erma Yulihastin, *Bekerja sebagai Polisi*, (Jakarta:Erlangga, 2008), h. 113.

Polri dapat bertindak secara lancar dalam melaksanakan tugasnya dan untuk keabsahan suatu tindakan yang dilakukan dalam pelaksanaan tugas, maka harus berdasarkan kepada suatu wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang kepada petugas kepolisian.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia, wewenang Polri dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu:

- a) Pertama, wewenang secara umum yang diatur dalam pasal 15 ayat 1.
- b) Kedua, wewenang sesuai peraturan perundang-undangan lainnya yang diatur dalam pasal 15 ayat 2.
- c) Ketiga adalah wewenang dalam bidang proses pidana yang diatur dalam pasal 16.

Pasal 15 ayat 1 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia, wewenang polri adalah:

- a. Menerima laporan dan /atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian

- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangkapencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti
- j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin dan atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangkapelayanan masyarakat.
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.²⁰

Dalam penjelasan pasal 15 ayat 1 huruf C Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tersebut menjelaskan bahwa yang dimaksud. dengan "penyakit masyarakat" antara lain pengemisan dan pergelandangan, pelacuran, Perjudian, penyalahgunaan obat dan narkoba, memabukan, perdagangan manusia, penghisapan atau praktek lintah darat dan pungutan liar. Wewenang ini dilaksanakan secara terakomodasi dengan instansi terkait sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

Sedangkan menurut pasal 15 ayat 2 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia, wewenang polri adalah:

- a. Memberikan ijin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya

²⁰Momo Kelana, *Hukum Kepolisian*, (Jakarta: Gramedia Widia Sarana Indonesia, 2004), h. 94.

- b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c. Memberikan surat ijin mengemudi kendaraan bermotor;
- d. Menerima pemberitahuan kegiatan politik;
- e. Memberikan ijin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak dan senjata tajam
- f. Memberikan ijin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
- g. Memberikan petunjuk, mendidik dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- h. Melakukan kerjasama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional
- i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait
- j. Mewakili pemerintah republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional
- k. Melaksanakan kewenangan lain yang terdapat, dalam lingkup tugas kepolisian.²¹

Wewenang Polri yang diatur dalam Pasal 16 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;

²¹Momo Kelana, *Hukum Kepolisian*, (Jakarta: Gramedia Widia Sarana Indonesia, 2004), h. 97.

- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tandapengenalan diri;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan.²²

Dalam KUHAP, dijelaskan mengenai wewenang polisi sebagai penyelidik dan penyidik, wewenang penyelidik dijelaskan dalam pasal 5 ayat 1 KUHAP sebagai berikut:

Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 4:

- a. Karena kewajibannya mempunyai wewenang:
 - 1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
 - 2. Mencari keterangan tentang barang bukti

²²A Kadarma, *membangun Kultur Kepolisian*, (Jakarta: Forum Media Utama, 2007), h. 216.

3. Menyuruh berhenti seorang *yang* dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri
4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

b. Atas perintah penyidik dapat melakukan berupa:

1. Penangkapan, larangan meriinggalkan tempat, pengeledahan dan penyitaan
2. Pemeriksaan dan penyitaan surat
3. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
4. Membawa dan menghadapkan seseorang para penyidik.²³

Sedangkan Wewenang penyidik di muat dalam pasal 7 ayat 1 KUHAP yang berbunyi:

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannyamempunyai wewenang:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang

²³A Kadarma, *membangun Kultur Kepolisian*, (Jakarta: Forum Media Utama, 2007), h. 217.

- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum dengan bertanggung jawab.²⁴

Polri bisa menjaga dan menjalankan serta menghindari penyimpangan oleh anggota-anggota Polri dalam menjalankan fungsi, tugas dan wewenangnya, undang-undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia juga melandasi nilai-nilai religius dan norma-norma kehidupan seperti yang termuat dalam pasal 19 ayat 1, yang menyatakan bahwa "Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia".

4. Riwayat Polisi dulu Hingga Kini

Ketika membicarakan profesi polisi di Indonesia, kita mungkin tidak asing lagi dengan kata Bhayangkara. Kata ini digunakan sebagai julukan bagi prajurit dalam tubuh instansi tersebut. Kata Bhayangkara pertama kali digunakan pada zaman Kerajaan Majapahit. Patih Gajah Mada, panglima perang yang terkenal dengan Sumpah Palapa-nya, kala itu membentuk sebuah pasukan pengamanan yang bertugas melindungi raja dan kerajaan. Kata Bhayangkara dipilih untuk nama

²⁴Tim Redaksi BIP, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia, Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia* (Jakarta: Bhuana Ilmu, 2017), h. 4.

pasukan tersebut. Meski masa kerajaan telah melahirkan kata Bhayangkara yang identik hingga saat ini, baru saat masa penjajahan Belanda lah cikal bakal instansi kepolisian mulai hadir. Ini diawali dengan dibentuknya pasukan-pasukan jaga untuk menjaga aset dan kekayaan orang-orang Eropa di Hindia Belanda.²⁵

Kemudahan bisa diambil jika sejumlah warga pribumi diperkerjakan sebagai anggota pembantu pasukan tersebut. Pada 1867 misalnya, tercatat 78 orang pribumi direkrut oleh warga Eropa di Semarang untuk menjaga keamanan mereka. Mereka kemudian dikenal dengan sebutan polisi (*politie*). Periode 1897-1920, ada beragam bentuk kepolisian modern. Beberapa di antaranya adalah *veld politie* (polisi lapangan), *stands politie* (polisi kota), *cultur politie* (polisi pertanian), hingga *berstuurs politie* (polisi pamong praja). Kewenangan operasionalnya sendiri ada pada residen yang dibantu oleh asisten, dengan *procureur generaal* (jaksa agung) bertindak sebagai penanggung jawabnya.

Keikutsertaan pribumi dalam kepolisian di era kolonial, posisinya masih dibatasi dan dibedakan dengan anggota dari bangsa Belanda. Para pribumi tidak diizinkan menduduki jabatan tinggi seperti *hood agent* (bintara), inspektur, dan komisar. Untuk mereka diciptakan sejumlah jabatan lain seperti mantri polisi, asisten wedana, dan wedana polisi.

Seiring berpindahnya kekuasaan dari Belanda ke Jepang, perubahan pun terjadi pada badan kepolisian. Di bawah penjajahan bangsa bersimbol matahari tersebut, dibentuk pasukan yang disebut Tokubetsu Keisatsutai (Pasukan Polisi Istimewa) yang menjadi cikal bakal Polri. Berbeda dengan polisi di era kolonial

²⁵Erma Yulihastin, *Bekerja sebagai Polisi*. (Jakarta: Esensi, 2008) h. 5

Belanda, Tokubetsu Keisatsutai tak bertugas menjaga aset dan wilayah warga penjajah di Indonesia. Mereka berugas lebih mendekati yang dilakukan aparat Polri kini. Utamanya adalah menjaga ketertiban, serta menangkap pelaku dan mengusut tindak kejahatan.

Sebagai tambahan, polisi pada pendudukan Jepang juga ditugaskan menjalankan tugas administratif lainnya yang diperintahkan oleh pemerintah kolonial. Mereka juga harus membantu pihak Jepang melaksanakan berbagai kegiatan militer di Indonesia, seperti dukungan operasi militer, serta mengamankan wilayah penjajahan. Dengan memperjelas penugasan, pemerintahan Jepang juga mulai melakukan pembagian pada pasukan ini berdasarkan daerah operasinya. Pasukan dibuat lebih teratur dengan memberikan pusat pada masing-masing wilayah. Kepolisian Jawa dan Madura memiliki pusat di Jakarta, Kepolisian Sumatra berpusat di Bukittinggi. Kepolisian wilayah Indonesia Timur berpusat di Makassar, dan Kepolisian Kalimantan berpusat di Banjarmasin.²⁶

Berbeda dengan era kolonial Belanda yang tidak mengizinkan pribumi menjabat kedudukan tinggi, pada era kependudukan Jepang, bisa dibilang lebih punya posisi. Kala itu, setiap kantor polisi daerah akan dikepalai para anggota dari Indonesia. Para kepala tersebut tetap harus didampingi oleh pejabat Jepang, disebut sidookaan. Masalahnya, pada praktiknya sidookaan sebenarnya lebih berkuasa dibanding kepala polisi itu sendiri.

Polisi Indonesia Pasca Kemerdekaan Dengan runtuhnya kekuasaan Jepang di Indonesia setelah menyerah tanpa syarat dari Sekutu, kepolisian di Indonesia pun

²⁶Erma Yulihastin, *Bekerja sebagai Polisi*. (Jakarta: Esensi, 2008) h. 6

turut menjadi pasukan yang merdeka. Dua hari setelah proklamasi disampaikan Soekarno, 19 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) membentuk Badan Kepolisian Negara (BKN).

Mengawali penugasan setelah merdeka, pasukan kepolisian mengadakan pembersihan terhadap para tentara Jepang yang tersisa dengan melucuti senjatanya. Selain itu, para anggota juga membangkitkan semangat moral dan patriotik rakyat maupun satuan-satuan bersenjata yang sebelumnya dilanda kekalahan perang yang panjang.²⁷ kepolisian cukup aktif beroperasi, pada 29 September 1945 Presiden Soekarno secara resmi melantik Raden Said Soekanto Tjokrodiatmodjo untuk mengepalai instansi ini. Sebagai Kepala Kepolisian Negara (KKN) yang pertama, nama R. Said Soekanto kemudian juga diabadikan sebagai nama Rumah Sakit Bhayangkara Polri yang berlokasi di bilangan Kramat Jati, Jakarta Timur.

Sementara itu, sebagai sebuah instansi, kepolisian Indonesia perlu mempertanggungjawabkan diri kepada pihak yang lebih tinggi. Nah, perlu diketahui bahwa pada awal pembentukannya setelah merdeka, ada dua pihak yang menjadi tujuan pertanggungjawaban kepolisian.

Masalah administrasi, kepolisian menjadi bagian lingkungan dan perlu bertanggung jawab terhadap Kementerian Dalam Negeri. Sementara untuk masalah operasional, instansi ini bertanggung jawab kepada Jaksa Agung. Akan tetapi, pada 1 Juli 1946, alur pertanggungjawaban ini kembali berubah. Dengan dasar Penetapan Pemerintah tahun 1946 No. 11, Djawatan Kepolisian Negara diputuskan bertanggung jawab langsung kepada Perdana Menteri. Bersamaan dengan

²⁷Erma Yulihastin, *Bekerja sebagai Polisi*. (Jakarta: Esensi, 2008) h. 7

keputusan ini, setiap tanggal 1 Juli diperingati sebagai Hari Bhayangkara hingga kini.

Mirip dengan sejumlah penugasannya di masa-masa sebelumnya, kepolisian setelah Indonesia merdeka berkewajiban menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta menangkap dan mengusut kejahatan. Selain itu, instansi ini juga membantu pemerintah Indonesia menjaga stabilitas politik negara dan menjalankan sejumlah tugas administratif.²⁸

Sisi lain, demi menjaga kemerdekaan yang telah diraih, penugasan kepolisian tak hanya terbatas pada penegakan hukum, namun juga turut bertempur di seluruh wilayah merdeka Republik Indonesia. Untuk perjuangan bersenjata dengan tujuan ini, polisi istimewa berganti nama menjadi Mobile Brigade.

Penugasan Mobile Brigade kala itu bertugas dalam sejumlah pertempuran. Di antaranya kejadian 10 November di Surabaya, penumpasan pemberontakan PKI di Madiun, hingga peristiwa-peristiwa di front Sumatra Utara dan Sumatra Barat. Pasukan Mobile Brigade inilah yang kini kita kenal sebagai Brigadir Mobil alias Brimob.

Dewasa ini, kepolisian Indonesia atau Polri sudah berevolusi menjadi instansi dengan struktur dan yang pembagian divisi yang semakin beragam dan rapih. Tugas-tugasnya pun semakin beragam, baik di ruangan maupun di lapangan. Kini, tugasnya adalah sebagai penjaga ketertiban dan keamanan, sekaligus aparat hukum yang menangani perkara kriminal, baik yang bersifat umum maupun khusus.

²⁸Erma Yulihastin, *Bekerja sebagai Polisi*. (Jakarta: Esensi, 2008) h. 8

5. Polisi Lalu Lintas

Polisi lalu lintas adalah unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, Pengawasan dan Patroli, Pendidikan Masyarakat dan Rekayasa lalu lintas, Registrasi dan identifikasi pengemudi kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas, guna memelihara keamanan, disiplin, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.²⁹

Pelayanan kepada masyarakat di bidang lalu lintas dilaksanakan juga untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, karena dalam masyarakat yang modern lalu lintas merupakan faktor utama pendukung produktivitasnya. Dan dalam lalu lintas banyak masalah atau gangguan yang dapat menghambat dan mematikan proses produktivitas masyarakat. Seperti kecelakaan lalu lintas, kemacetan maupun tindak pidana yang berkaitan dengan kendaraan bermotor.

Untuk itu polisi lalu lintas juga mempunyai visi dan misi untuk mendisiplinkan pengguna jalan untuk disiplin berlalu lintas. Para petugas kepolisian pada tingkat pelaksana menindaklanjuti kebijakan- kebijakan pimpinan terutama yang berkaitan dengan pelayanan di bidang SIM, STNK, BPKB dan penyidikan kecelakaan lalu lintas. Lalu lintas adalah gerak kendaraan bermotor, kendaraan tidak bermotor, pejalan kaki dan hewan di jalan yang merupakan salah satu cabang dari transportasi yang menyangkut operasi dari jalan.

Konsep Disiplin Berlalu Lintas Menurut Undang-Undang Lalu lintas Masalah perilaku berlalu lintas sudah merupakan suatu fenomena yang umum

²⁹Saifuddin Azwar, *Sikap Manusia Teori dan Pengukurannya*. (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2003) hal 25

terjadi di kota-kota besar di negara-negara yang sedang berkembang, termasuk Indonesia. Padatnya lalu lintas di sekitar tanpa didukung oleh sarana yang baik dan kurangnya kesadaran masyarakat akan disiplin berlalu lintas akan memicu timbulnya berbagai pelanggaran dan ketidakdisiplinan sehingga terjadi kecelakaan. Kurangnya sikap disiplin pada pengendara motor dalam berlalu lintas juga dilakukan sebagai anggota geng motor. Kecelakaan lalu lintas pada umumnya terjadi karena berbagai faktor penyebab, yakni manusia, kondisi kendaraan, kondisi jalan, dan kondisi lingkungan. Faktor manusia memegang peranan yang sangat dominan. Sikap tidak disiplin dan pelanggaran tata tertib lalu lintas pada umumnya terjadi karena faktor manusia, yaitu konsep diri pada diri individu. Konsep-konsep tersebut berhubungan dengan: (1) Hubungan antara konsep diri dengan sikap disiplin dalam berlalu lintas pada remaja komunitas motor. (2) Tingkat konsep diri. (3) Tingkat sikap disiplin dalam berlalu lintas (4) Sumbangan efektif konsep diri terhadap sikap disiplin dalam berlalu lintas pada remaja komunitas motor.

Polisi mempunyai tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien melalui manajemen lalu lintas dan rekayasa lalu lintas. Tata cara berlalu lintas di jalan diatur dengan peraturan perundang-undangan menyangkut arah lalu lintas, prioritas menggunakan jalan, lajur lalu lintas, jalur lalu lintas dan pengendalian arus dipersimpangan. Pengaruh disiplin masyarakat dalam berlalu lintas terhadap kapasitas jalan sangat besar, semakin buruk disiplin semakin kecil kapasitas jalan terutama pada kawasan yang arus lalu lintasnya padat. Saling serobot akan menurunkan kapasitas jalan. Pengaruh disiplin terutama bisa dilihat di daerah pinggiran kota atau daerah yang kurang mendapatkan pengawasan baik. Disiplin

yang buruk biasanya dilakukan oleh pengemudi motor, angkutan umum bahkan tidak jarang kelihatan dilakukan oleh pengemudi mobil mewah. Dampaknya semua rugi, pengemudi stress serta polusi udara lebih tinggi pada kondisi jalan macet.

Salah satu atau beberapa kendaraan dapat berjalan lebih cepat untuk waktu yang pendek tetapi secara keseluruhan setiap orang akan dirugikan. Pengaruh yang besar terhadap kapasitas jalan bisa dilihat dipersimpangan baik yang dikendalikan dengan lampu lalu lintas ataupun tanpa lampu, disekitar pasar ataupun pusat kegiatan yang dekat dengan badan jalan. Permasalahan yang biasanya terjadi, terutama didaerah yang kurang mendapatkan perhatian aparat pengawas adalah:

- a) Walaupun lampu masih merah pengguna jalan tetap masuk kedalam persimpangan yang menimbulkan konflik dengan lalu lintas yang mendapat lampu hijau.
- b) Lampu sudah berubah menjadi merah tetapi kendaraan masih masuk kedalam persimpangan yang juga berpeluang terjadinya kecelakaan.
- c) Masuk kedalam persimpangan walaupun tidak mungkin melewati persimpangan karena antrian keluar persimpangan belum kosong, bisa mengakibatkan persimpangan terkunci.
- d) Melampaui garis henti sehingga sering mengganggu lalu lintas yang mendapatkan hak untuk memasuki persimpangan.
- e) Angkutan umum yang berhenti dipersimpangan untuk menaikkan dan menurunkan penumpang sehingga mengganggu lalu lintas kendaraan yang akan keluar persimpangan.

6. Kedisiplinan Polisi

Pengertian Disiplin berasal dari bahasa latin *Discipline*, yang berarti instruksi. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2003 Disiplin adalah ketaatan dan kepatuhan yang sungguh-sungguh terhadap peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Disiplin adalah kehormatan, kehormatan sangat erat kaitannya dengan kredibilitas dan komitmen.

Tertulis Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 2 tahun 2003, peraturan disiplin anggota Polri adalah serangkaian norma untuk membina, menegakkan disiplin dan memelihara tata terbiib kehidupan anggota Polri. Sedangkan hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh atasan yang berhak menghukum kepada anggota Polri melalui sidang disiplin.³⁰

Kondisi melemahnya disiplin dan kiprah individu dari Polri saat ini mulai sering menjadi perbincangan di daerah yang lebih luas. Dengan diumumkannya secara berkala dalam berbagai komunikasi luas tentang kegiatan disiplin yang dilakukan oleh oknum-oknum Polri, misalnya banyaknya kasus penyalahgunaan senjata api oleh oknum Polri, adanya oknum Polri yang terlibat dalam aksi unjuk rasa kriminal, Kegiatan ketegasan individu dari Polri, dan berbagai kasus lain yang menggambarkan tidak adanya disiplin individu dari Polri, membuat kepentingan mereka sendiri bagi daerah khawatir dalam menyelesaikan tugas pokok Polri, khususnya menjaga keamanan dan ketertiban. pengendalian masyarakat,

³⁰Tim Redaksi BIP, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia, Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia* (Jakarta: Bhuana Ilmu, 2017), h. 9.

mempertimbangkan dan memelihara hukum, memberikan jaminan, jaminan, dan administrasi kepada daerah, serta menjaga kerukunan.

Kepercayaan dan tanggung jawab Polri sebagai ahli hukum harus dijunjung tinggi dengan etika yang dapat diterima, kapasitas aset manusia, dan disiplin yang tinggi. Dengan kedisiplinan yang tinggi, dipercaya akan mengembangkan pajangan insan Polri dalam menunaikan kewajibannya sebagai pekerja masyarakat dan keamanan sebagaimana tertuang dalam Pasal 27 aturan Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu untuk menumbuhkan solidaritas dan kehormatan serta peningkatan jiwa kerja dan kepercayaan diri, pedoman disiplin diadakan. perseorangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.³¹

Disiplin di tempat kerja sangat penting karena dengan disiplin ini biasanya sebagian besar pedoman dipatuhi oleh individu, bekerja sesuai metodologi sehingga pekerjaan selesai dengan sukses dan produktif serta dapat membangun kegunaan. Disiplin adalah kesadaran dan keinginan individu untuk mematuhi setiap pedoman otoritatif dan praktik yang diterima dengan benar. Dalam Undang-Undang Tidak Resmi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Disiplin Kepolisian, Pasal 1 menjelaskan bahwa disiplin adalah ketaatan yang tulus dan kepatuhan terhadap pedoman disiplin individu dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. Indonesia.

Asumsi individu yang muncul tidak menggunakan pedoman yang ditetapkan dalam asosiasi, tindakan disipliner dan disiplin disiplin adalah langkah

³¹Syauqi Achmad, *Menjadi Polisi sesungguhnya* (Jakarta: Bhuana Gramedia, 2017), h. 65.

terakhir yang dapat diambil terhadap individu yang penampilannya di bawah standar atau tidak fokus.³²

Perorangan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengabaikan pedoman disiplin individu dari Kepolisian Negara Republik Indonesia akan dikenakan sanksi berupa tindakan disiplin atau disiplin. Kegiatan pendisiplinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara adalah berupa teguran lisan atau perbuatan nyata. Disiplin disiplin yang diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara adalah berupa peringatan yang tersusun, keterlambatan dalam mengikuti pembinaan, keterlambatan kenaikan santunan, keterlambatan kenaikan pangkat, perubahan demosi, pemberhentian dari jabatan dan situasi di tempat-tempat yang tidak lazim selama 21 hari.

Alasan disiplin disiplin adalah untuk menangani dan menginstruksikan individu dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengajukan pelanggaran disiplin. Selanjutnya, setiap Anku pada awalnya harus menganalisis secara hati-hati Insan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengajukan pelanggaran disiplin tersebut. Disiplin disiplin yang dipaksakan harus proporsional dengan pelanggaran disiplin yang diajukan, sehingga disiplin disiplin dapat diakui dengan rasa keadilan.

Setiap ketidaknyamanan tindakan disiplin atau disiplin, atasan dengan pilihan untuk menolak (Anku) juga harus mempertimbangkan sifat alami dan gairah individu dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengabaikan

³²Syauqi Achmad, *Menjadi Polisi sesungguhnya* (Jakarta: Bhuana Gramedia, 2017), h. 85.

disiplin, dan selanjutnya memikirkan penggunaan yang tidak perlu dan sepihak. kekuasaan, efek merugikan kepercayaan Polri secara keseluruhan.

Pedoman disiplin bagi individu-individu dari Kepolisian Negara Republik Indonesia telah disusun dengan sebaik-baiknya, pencapaian eksekusi mereka akan dikendalikan oleh tanggung jawab semua individu dari Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk pengembangan disiplin dengan penekanan pada pelaksanaan tugas yang bermanfaat sesuai urutan dan asumsi untuk area lokal.

Penyusunan peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia ini dengan sebaik mungkin, namun keberhasilan penerapannya akan ditentukan oleh komitmen seluruh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, terhadap pembentukan disiplinnya dengan titik berat pada keberhasilan pelaksanaan tugas sesuai amanat dan harapan warga masyarakat.

5. PP No 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Menimbang:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168).

Memutuskan dan menetapkan: peraturan pemerintah tentang peraturan disiplin anggota kepolisian negara republik indonesia.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Disiplin adalah ketaatan dan kepatuhan yang sungguh-sungguh terhadap peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah serangkaian norma untuk membina, menegakkan disiplin dan memelihara tata tertib kehidupan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
4. Pelanggaran Peraturan Disiplin adalah ucapan, tulisan, atau perbuatan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melanggar peraturan disiplin.
5. Tindakan disiplin adalah serangkaian teguran lisan dan/atau tindakan fisik yang bersifat membina, yang dijatuhkan secara langsung kepada anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
6. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh atasan yang berhak menghukum kepada anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Sidang Disiplin.
7. Penempatan dalam tempat khusus adalah salah satu jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang telah melakukan pelanggaran disiplin dengan menempatkan terhukum dalam tempat khusus.
8. Sidang disiplin adalah sidang untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran disiplin yang dilakukan anggota Kepolisian Negara Republik

Indonesia.

9. Atasan adalah setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang karena pangkat dan/atau jabatannya berkedudukan lebih tinggi dari pada anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang lain.
10. Atasan langsung adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang karena jabatannya mempunyai wewenang langsung terhadap bawahan yang dipimpinnya.
11. Atasan tidak langsung adalah setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tidak mempunyai wewenang langsung terhadap bawahan.
12. Bawahan adalah setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang pangkat dan/atau jabatannya lebih rendah dari Atasan.
13. Atasan yang berhak menghukum, selanjutnya disingkat Ankum, adalah atasan yang karena jabatannya diberi kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin kepada bawahan yang dipimpinnya.
14. Atasan Ankum adalah atasan langsung dari Ankum.
15. Provos adalah satuan fungsi pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas membantu pimpinan untuk membina dan menegakkan disiplin serta memelihara tata tertib kehidupan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
16. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi kepolisian.

Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah ini berlaku bagi: Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan mereka yang berdasarkan peraturan perundang-undangan tunduk pada hukum yang berlakubagi anggota Kepolisian Negara

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah ini tidak berlaku bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sedang menjalani pidana penjara.

BAB II Kewajiban, Larangan, Dan Sanksi Dalam Rangka Kehidupan Bernegara Dan Bermasyarakat, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Wajib:

- a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara, dan Pemerintah;
- b. mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan serta menghindari segala sesuatu yang dapat merugikan kepentingan negara;
- c. menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Negara, Pemerintah, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- d. menyimpan rahasia negara dan/atau rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya;
- e. hormat-menghormati antar pemeluk agama;
- f. menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- g. menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang berhubungan dengan tugas kedinasan maupun yang berlaku secara umum;
- h. melaporkan kepada atasan apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan dan/atau merugikan negara/ pemerintah;
- i. bersikap dan bertindak laku sopan santun terhadap masyarakat;
- j. berpakaian rapi dan pantas.

Pasal 4 dalam pelaksanaan tugas, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib:

- a. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat;
- b. memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya laporan

dan/atau pengaduan masyarakat;

- c. menaati sumpah atau janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia serta sumpah atau janji jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. melaksanakan tugas sebaik-baiknya dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab;
- e. memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan, dan kesatuan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- f. menaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedisiplinan yang berlaku
- g. bertindak dan bersikap tegas serta berlaku adil dan bijaksana terhadap bawahannya;
- h. membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugas;
- i. memberikan contoh dan teladan yang baik terhadap bawahannya;
- j. mendorong semangat bawahannya untuk meningkatkan prestasi kerja;
- k. memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengembangkan karier;
- l. menaati perintah kedisiplinan yang sah dari atasan yang berwenang;
- m. menaati ketentuan jam kerja;
- n. menggunakan dan memelihara barang milik dinas dengan sebaik-baiknya;
- o. menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik.

Pasal 5 Dalam rangka memelihara kehidupan bernegara dan bermasyarakat, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang:

- a. melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat negara, pemerintah, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. melakukan kegiatan politik praktis;

- c. mengikuti aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. bekerjasama dengan orang lain di dalam atau di luar lingkungan kerja dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan negara;
- e. bertindak selaku perantara bagi pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari kantor/instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia demi kepentingan pribadi;
- f. memiliki saham/modal dalam perusahaan yang kegiatan usahanya berada dalam ruang lingkup kekuasaannya;
- g. bertindak sebagai pelindung di tempat perjudian, prostitusi, dan tempat hiburan;
- h. menjadi penagih piutang atau menjadi pelindung orang yang punya utang;
- i. menjadi perantara/makelar perkara;
- j. menelantarkan keluarga.

Pasal 6 dalam pelaksanaan tugas, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang:

- 1) membocorkan rahasia operasi kepolisian;
- 2) meninggalkan wilayah tugas tanpa izin pimpinan;
- 3) menghindarkan tanggung jawab dinas;
- 4) menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi;
- 5) menguasai barang milik dinas yang bukan diperuntukkan baginya;
- 6) mengontrakkan/menyewakan rumah dinas;
- 7) menguasai rumah dinas lebih dari 1 (satu) unit;
- 8) mengalihkan rumah dinas kepada yang tidak berhak;

- 9) menggunakan barang bukti untuk kepentingan pribadi;
- 10) berpihak dalam perkara pidana yang sedang ditangani;
- 11) memanipulasi perkara;
- 12) membuat opini negatif tentang rekan sekerja, pimpinan, dan/atau kesatuan;
- 13) mengurus, mensponsori, dan/atau memengaruhi petugas dengan pangkat dan jabatannya dalam penerimaan calon anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 14) memengaruhi proses penyidikan untuk kepentingan pribadi sehingga mengubah arah kebenaranmateril perkara;
- 15) melakukan upaya paksa penyidikan yang bukan kewenangannya;
- 16) melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan, menghalangi, atau mempersulit salah satu pihakyang dilayaninya sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilayani;
- 17) menyalahgunakan wewenang;
- 18) menghambat kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan;
- 19) bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan;
- 20) menyalahgunakan barang, uang, atau surat berharga milik dinas;
- 21) memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, meminjamkan, atau menghilangkanbarang, dokumen, atau surat berharga milik dinas secara tidak sah;
- 22) memasuki tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat Kepolisian NegaraRepublik Indonesia, kecuali karena tugasnya;
- 23) melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apa pun untuk kepentingan pribadi, golongan, ataupihak lain;
- 24) memakai perhiasan secara berlebihan pada saat berpakaian dinas

Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- 25) mengurus, mensponsori, dan/atau memengaruhi petugas dengan pangkat dan jabatannya dalam penerimaan calon anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 26) memengaruhi proses penyidikan untuk kepentingan pribadi sehingga mengubah arah kebenaran materil perkara;
- 27) melakukan upaya paksa penyidikan yang bukan kewenangannya;
- 28) melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan, menghalangi, atau mempersulit salah satu pihak yang dilayaninya sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilayani;
- 29) menyalahgunakan wewenang;
- 30) menghambat kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan;
- 31) bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan;
- 32) menyalahgunakan barang, uang, atau surat berharga milik dinas;
- 33) memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, meminjamkan, atau menghilangkan barang, dokumen, atau surat berharga milik dinas secara tidak sah;
- 34) memasuki tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, kecuali karena tugasnya;
- 35) melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apa pun untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain;
- 36) memakai perhiasan secara berlebihan pada saat berpakaian dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia.³³

³³Tim Redaksi BIP, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia, Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia* (Jakarta: Bhuana Ilmu, 2017), h. 12.

Pasal 7 Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ternyata melakukan pelanggaran Peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dijatuhi sanksi berupa tindakan disiplin dan/atau hukuman disiplin.³⁴

Pasal 8 ayat 1 Tindakan disiplin berupa teguran lisan dan/atau tindakan fisik. Ayat 2 Tindakan disiplin dalam ayat (1) tidak menghapus kewenangan Ankom untuk menjatuhkan Hukuman disiplin.

Pasal 9 hukuman disiplin berupa: a) teguran tertulis; b) penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun; c) penundaan kenaikan gaji berkala; d) penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun; e) mutasi yang bersifat demosi; f) pembebasan dari jabatan; f) penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari.³⁵

Pasal 10

- (1) Bilamana ada hal-hal yang memberatkan pelanggaran disiplin, penempatan dalam tempat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g, dapat diperberat dengan tambahan maksimal 7 (tujuh) hari.
- (2) Hal-hal yang memberatkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila pelanggaran dilakukan pada saat:
 - a. negara atau wilayah tempat bertugas dalam keadaan darurat,
 - b. dalam operasi khusus kepolisian, atau
 - c. dalam kondisi siaga.

³⁴Tim Redaksi BIP, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia, Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia* (Jakarta: Bhuana Ilmu, 2017), h. 12.

³⁵Tim Redaksi BIP, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia, Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia* (Jakarta: Bhuana Ilmu, 2017), h. 15.

Pasal 11

- (1) Tindakan disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat dijatuhkan secara kumulatif.
- (2) Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dijatuhkan secara alternatif atau kumulatif.

Pasal 12

- (1) Penjatuhan hukuman disiplin tidak menghapuskan tuntutan pidana.
- (2) Penjatuhan hukuman disiplin gugur karena pelanggar disiplin:
 - a. meninggal dunia,
 - b. sakit jiwa yang dinyatakan oleh dokter dan/atau badan penguji kesehatan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 13

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB III Penyelesaian Pelanggaran Disiplin

Pasal 14

- (1) Penjatuhan tindakan disiplin dilaksanakan seketika dan langsung pada saat diketahuinya pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Penjatuhan hukuman disiplin diputuskan dalam sidang disiplin.
- (3) Penentuan penyelesaian pelanggaran Peraturan Disiplin melalui sidang disiplin merupakan kewenangan Ansum.

Pasal 15

Pejabat yang berwenang menjatuhkan tindakan disiplin adalah:

- a. atasan langsung;
- b. atasan tidak langsung; dan
- c. anggota Provos Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya.

Pasal 16

(1) Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin adalah:

- a. Ankum, dan/atau
- b. Atasan Ankum.

(2) Atasan Ankum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, berwenang memeriksa dan memutuskan atas keberatan yang diajukan oleh terhukum.

(3) Ankum di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia secara berjenjang adalah sebagai berikut:

- a. Ankum berwenang penuh,
- b. Ankum berwenang terbatas, dan
- c. Ankum berwenang sangat terbatas.

(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kapolri.

Pasal 17

(1) Sebelum menjatuhkan hukuman disiplin, Ankum wajib memeriksa lebih dahulu anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang disangka melakukan pelanggaran disiplin itu.

(2) Pejabat yang berwenang memeriksa pelanggaran disiplin adalah:

- a. Ankum,
- b. Atasan langsung,

- c. Atasan tidak langsung,
- d. Provos Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau
- e. Pejabat lain yang ditunjuk oleh Ankum.

Pasal 18

- (1) Apabila atas pertimbangan Ankum pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dijatuhi hukuman disiplin, maka pemeriksaan dilakukan melalui sidang disiplin.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara intern.

Pasal 19

Ankum berwenang memerintahkan Provos Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melakukan pemeriksaan terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang disangka melakukan pelanggaran disiplin.

Pasal 20

Ankum berwenang memerintahkan diselenggarakannya sidang disiplin terhadap anggotanya yang disangka melakukan pelanggaran disiplin.

Pasal 21

Sebelum melaksanakan Sidang Disiplin, Ankum meminta pendapat dan saran hukum dari satuan fungsi pembinaan hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia guna menentukan perlu atau tidaknya dilakukan sidang disiplin.

Pasal 22

Provos Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang:

- a. melakukan pemanggilan dan pemeriksaan;
- b. membantu pimpinan menyelenggarakan pembinaan dan penegakan disiplin, serta memelihara tata tertib kehidupan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- c. menyelenggarakan sidang disiplin atas perintah Ankum;
- d. melaksanakan putusan Ankum.

Pasal 23

Ankum menyelenggarakan Sidang Disiplin paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menerima Daftar Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Disiplin dari satuan fungsi Provos.

Pasal 24

Dalam penjatuhan hukuman disiplin perlu dipertimbangkan:

- a. situasi dan kondisi ketika pelanggaran itu terjadi;
- b. pengulangan dan perilaku sehari-hari pelanggar disiplin;
- c. terwujudnya keadilan dan mampu menimbulkan efek jera, serta tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Pasal 25

Penyelesaian perkara pelanggaran disiplin dilaksanakan melalui tahapan:

- a. laporan atau pengaduan;
- b. pemeriksaan pendahuluan;
- c. pemeriksaan di depan sidang disiplin;
- d. penjatuhan hukuman disiplin;
- e. pelaksanaan hukuman;
- f. pencatatan dalam Data Personel Perseorangan.

Pasal 26

Sidang Disiplin dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan pada satuan kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 27

Satuan kerja yang berwenang melaksanakan sidang disiplin, susunan keanggotaan dan perangkat sidang disiplin diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kapolri.

Pasal 28

Apabila pelanggar disiplin tidak diketahui keberadaannya, setelah melalui prosedur pencarian menurut ketentuan dinas yang berlaku, maka dapat dilakukan sidang disiplin tanpa kehadiran pelanggar.

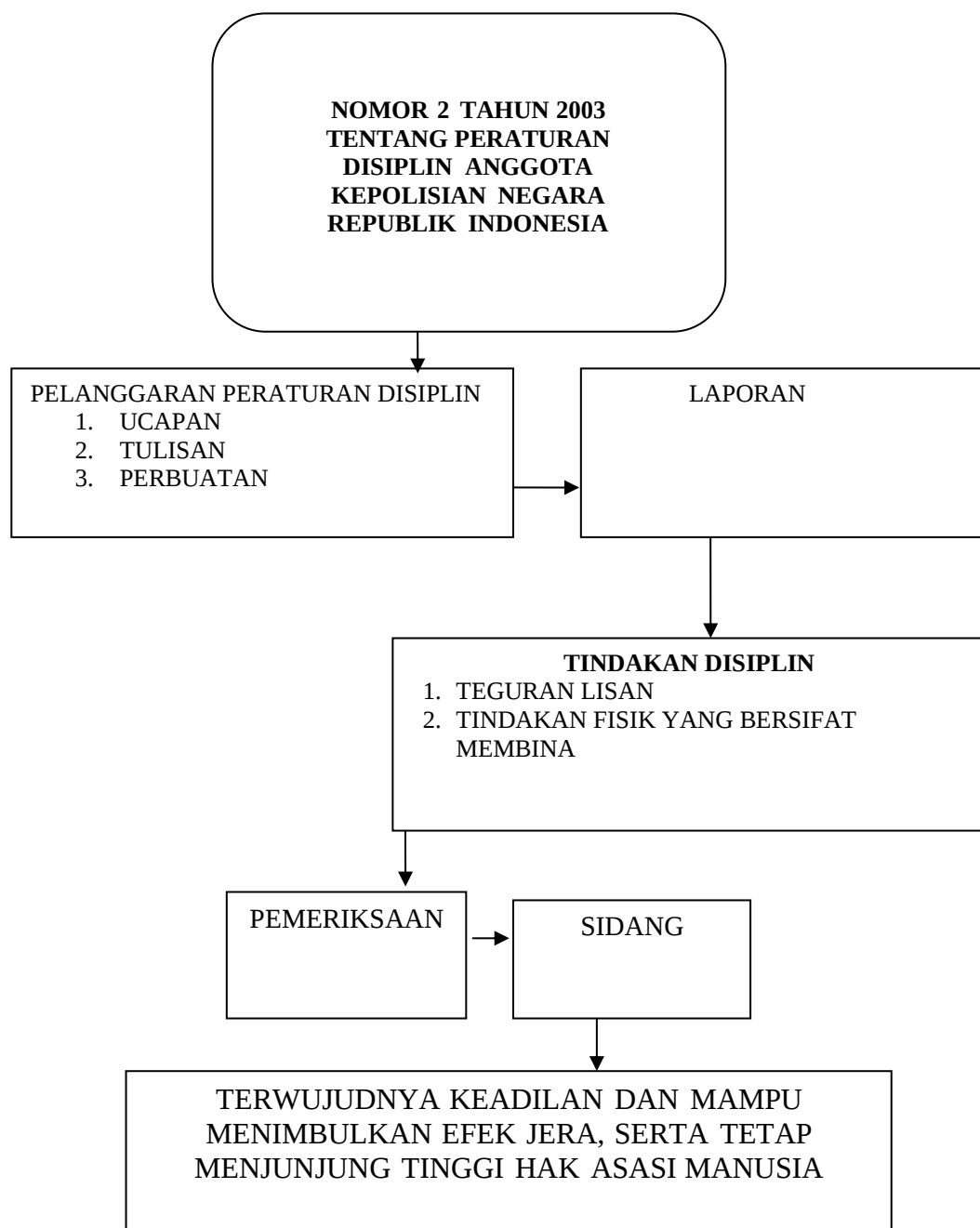
Pasal 29

- (1) Hukuman disiplin ditetapkan dengan Surat Keputusan Hukuman Disiplin dan disampaikan kepada terhukum.
- (2) Provos melaksanakan putusan sidang disiplin yang berupa penempatan dalam tempat khusus.
- (3) Ankom berkewajiban melaporkan hasil pelaksanaan sidang disiplin kepada atasan Ankom.
- (4) Surat Keputusan Hukuman Disiplin dicatat dalam Data Personel Perseorangan yang bersangkutan.

Pasal 30

- (1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dijatuhi hukuman disiplin berhak mengajukan keberatan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan tertulis kepada atasan Ankom melalui Ankom dengan mencantumkan alasan keberatan.
- (3) Tenggang waktu pengajuan keberatan paling lama 14 (empat belas) hari setelah terhukum

E. Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif deskriptif, yaitu suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan suatu fenomena-fenomena yang terjadi di dalam suatu populasi tertentu. Metode penelitian deskriptif ini dilakukan dengan pendekatan hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya.¹

Sisi normatif disini tidak sebatas pada peraturan perundang-undangan saja. tetapi penelitian hukum berupaya menemukan kebenaran koherensi yaitu apakah aturan hukum sesuai dengan norma hukum dan apakah norma hukum yang berisi mengenai kewajiban dan sanksi tersebut sesuai dengan prinsip hukum apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum. Pendekatan hukum normatif itu cenderung berbicara tentang norma dalam arti luas.

Pendekatan hukum empiris yaitu berupa perilaku hukum masyarakat. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepskan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*) sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat.² Sumber data penelitian hukum empiris tidak bertolak pada hukum positif tertulis, melainkan hasil observasi di lokasi penelitian.

¹Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2018), h. 123.

²Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2018), h. 149.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Provinsi Sulawesi Selatan. Jl Opu Tosappaile, Boting, Wara, Kota Palopo Sulawesi Selatan.

C. Definisi Istilah

Berdasarkan judul penelitian tersebut, untuk menghindari kekeliruan penafsiran terhadap variabel, kata dan istilah teknis yang terdapat dalam judul maka penulis merasa perlu untuk mencantumkan pengertian antara lain:

1. Kesadaran hukum adalah kesadaran diri sendiri tanpa tekanan, paksaan, atau perintah dari luar untuk tunduk pada hukum yang berlaku. Dengan berjalannya kesadaran hukum di masyarakat maka hukum tidak perlu menjatuhkan sanksi atau hukuman sebagai efek jera kepada masyarakat. Kesadaran hukum berarti kesadaran tentang apa yang seyogyannya kita lakukan atau perbuatan atau yang seyogyannya tidak dilakukan atau perbuat terutama terhadap orang lain. Ini berarti kesadaran akan kewajiban masing-masing terhadap orang lain.
2. Penegak hukum adalah sistem yang di dalamnya terdapat anggota pemerintah yang bertindak secara terorganisir untuk menegakkan hukum dengan cara menemukan, menghalangi, memulihkan, menghukum orang-orang yang melanggar undang-undang dan norma hukum yang mengatur masyarakat tempat anggota penegakan hukum tersebut berada yang mencakup polisi, pengadilan dan lembaga koreksi masyarakat.
3. Kepolisian adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

D. Sumber Data

Merupakan data yang diperoleh secara langsung melalui penelitian lapangan, berupa sejumlah informasi, keterangan serta hal yang berhubungan dengan objek penelitian. Sumber data adalah tempat ditemukan data melalui hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dari tempat penelitian. Sumber data penelitian ini antara lain kepala lembaga pemasyarakatan, petugas, dan warga binaan pemasyarakatan. Ada pun jenis sumber data dalam penelitian kualitatif adalah:

1. Data primer yang diperoleh melalui objek penelitian secara langsung. Data primer dapat berupa hasil survey yang dilakukan untuk persiapan dalam menyusun pertanyaan wawancara, observasi awal, dan observasi langsung saat penelitian, wawancara untuk menyesuaikan hasil observasi, dan dokumentasi sebagai bukti dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

Data primer adalah data yang bersumberkan dari informasi pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan permasalahan atau objek penelitian. Sumber data primer merupakan kata-kata pihak-pihak yang diwawancarai dan data ini adalah sumber data pendukung, yang diperoleh dari informan. Informan adalah orang yang diwawancarai, dimintai informasi oleh pewawancara, informan adalah orang yang diperkirakan menguasai dan memahami data, informasi ataupun fakta dari suatu objek penelitian. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah anggota personil Polres Kota Palopo.

2. Data sekunder diperoleh melalui sumber kepustakaan antara lain buku-buku laporan penelitian, perundang-undangan serta dokumen lain yang ada kaitannya dengan penelitian ini, adapun data sekunder dalam penelitian diperoleh dari:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum kepolisian

- b. Bahan hukum sekunder yaitu Undang-undang nomor **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia**
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus umum, kamus hukum, majalah, jurnal ilmiah serta yang dianggap relevan dengan judul penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan hal penting yang akan dilakukan dalam sebuah penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan cara berkomunikasi langsung atau tidak langsung dengan informan. Untuk memperoleh data penulis menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Wawancara dilakukan untuk mengetahui jawaban langsung dari informan. Tanya jawab dilakukan secara otomatis dengan pertanyaan yang lebih akurat dan terperinci. Pihak yang diwawancarai yakni Wawancara yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan di Personil Kepolisian Kota Palopo.

2. Dokumentasi dilakukan untuk menghimpun dan memperoleh dokumen, yang diperlukan oleh penulis sebagai tanda bukti, baik itu dokumen-dokumen sesuai keperluan penelitian, foto saat observasi, dan foto saat wawancara dengan. Dokumentasi merupakan metode penelitian dengan pengumpulan data yang dilakukan dengan kategorisasi dan klarifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian baik dari sumber dokumen atau buku.

Metode ini penulis gunakan untuk menggali catatan-catatan tertulis atau dokumen-dokumen resmi Kepolisian.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang dikembangkan untuk menjelaskan data yang diuraikan melalui pedoman dokumentasi, pedoman wawancara dan observasi, instrument penelitian yang peneliti maksud adalah:

1. Pedoman wawancara, ini dilakukan agar tidak menyimpan dari masalah dan tujuan penelitian, tetapi juga berdasarkan teori yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
2. Kamera dan alat perekam, alat ini sangat membantu pada saat wawancara, agar peneliti dapat mengambil gambar pada saat wawancara.

G. Pemeriksaan Keabsahan Data

Keabsahan data akan diuji oleh peneliti dengan menggunakan teknik triangulasi data. Teknik triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Teknik tersebut dilakukan dengan mengecek antara hasil wawancara. Hasil wawancara dengan dokumentasi, dan hasil observasi dengan dokumentasi.

Model triangulasi teknik dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama yaitu dengan teknik wawancara dan dokumentasi di Personil Kepolisian Kota Palopo.

Teknik triangulasi dilakukan dengan pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu. Melalui hasil penelitian dilakukan

perbandingan antara teori, sumber, metode, dan penelitian. Data dan informasi yang diperoleh dari subjek penelitian baik yang dicatat melalui buku atau pun alat lainnya kemudian diklasifikasikan berdasarkan aspek pokok yang menjadi fokus penelitian.

H. Teknik Analisis Data

Teknik pengolahan data dilakukan sesuai dengan desain penelitian yang digunakan yaitu kualitatif. Penelitian diolah secara kualitatif karena untuk menjabarkan dan mendeskripsikan hasil penelitian yang diperoleh melalui pelanggaran hukum personil Kepolisian Kota Palopo.

Analisis yang dikembangkan dengan tiga langkah yaitu:

1. Reduksi data dilakukan dengan kegiatan pemilihan, penyederhanaan dan transformasi data kasar dari hasil wawancara, dan dokumen yang muncul dari catatan tertulis di lapangan sehingga menjadi lebih fokus sesuai dengan objek penelitian. Reduksi data berlangsung selama proses penelitian sampai tersusunnya laporan akhir penelitian.

2. Penyajian data dilakukan dengan mengumpulkan informasi yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari Kepolisian Kota Palopo. Penyajian data dilakukan untuk mendapatkan hasil yang valid, apabila ada hasil penyajian data yang meragukan maka akan dibuang. Berdasarkan gambaran keseluruhan informasi tentang pelanggaran hukum di Kepolisian Kota Palopo, sehingga dilakukan penarikan kesimpulan untuk memperoleh hasil akhir.

3. Penarikan kesimpulan dilakukan sebagai suatu kegiatan konfigurasi yang utuh.³ Setelah data dianalisis kembali kemudian dilakukan tinjauan ulang terhadap catatan lapangan melalui kegiatan pemeriksaan keabsahan data.

Dari hasil pengolahan dan penganalisan data kemudian diberi intepretasi terhadap masalah yang akhirnya dijadikan sebagai dasar untuk penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan yang benar mengenai objek penelitian juga diverifikasi selama penelitian berlangsung hingga berakhirnya penelitian di di Kepolisian Kota Palopo, serta tersusunnya laporan dengan menggunakan kalimat yang komunikatif.⁴

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif yang menggunakan analisis deskriptif, dimana penganalisaan data yang dikumpulkan dari responden yang didapatkan dengan melakukan wawancara dan dokumentasi.

Analisis ini digunakan dengan maksud agar peneliti mempunyai kebebasan yang luas untuk mengadakan penafsiran terhadap data yang telah dikumpulkan dengan menghubungkan teori-teori yang mendukung dalam pemecahan masalah. Dan data yang sudah dianalisis dikumpulkan dan pada akhirnya akan nampak gambaran umum hasil penelitian tersebut.

³Sugiono, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Perss, 2020): h. 231.

⁴Matthew B. Milles dan Michael A. Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Penerjemah: Rohendi Rohidi), (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), h. 353.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Polres Palopo

Polres palopo merupakan salah satu pelaksana tugas kepolisian yang terletak di wilayah hukum polda sulsel provinsi sulawesi selatan. Polres palopo merupakan salah satu Polres yang dibentuk dari hasil pemekaran wilayah di tanah luwu. Sebelum pemekaran wilayah, Polres luwu yang terletak di kota palopo membawahi 4 kabupaten yaitu kab. Luwu, kota palopo, luwu utara dan luwu timur dengan luas wilayah mencapai 17.791 km².¹

Seiring meningkatnya kegiatan masyarakat di tanah luwu yang merupakan dampak dari perkembangan ekonomi, pembangunan dan teknologi sehingga pembentukan kepolisian resor pada setiap kabupaten di tanah luwu sangat dibutuhkan, salah satunya adalah Polres palopo. Keberadaan Polres palopo yang dibentuk dari hasil pemekaran wilayah sangat dibutuhkan di kota palopo sebagai kota yang memiliki keberagaman adat dan suku, kehadiran Polres di kota palopo diharapkan dapat mampu menciptakan suasana yang kondusif sehingga kota palopo dikenal sebagai kota yang aman dan damai. Letak geografis markas komando Polres palopo berada di Jl. Opu Tosappaile no 62 kel. Botting kec. Wara kota palopo dengan titik koordinat (3°00'13"S 120°11'21"E) dan didefinisikan pada tahun 2005 dibawah kepemimpinan AKBP Arwin, SE dan menjabat sampai dengan bulan september 2007. Polres palopo saat ini dipimpin oleh AKBP Muh. Yusuf Usman, S.H., S.I.K, M.T. yang merupakan kapolres ke-11 selama kurun waktu 16 tahun. Kota palopo mencakup 9 kecamatan dan 48 kelurahan dengan luas wilayah luas 247,5 km². Polres palopo memiliki 4 Polsek antara lain, Polsek Wara, Polsek Wara Selatan,

¹Dokumentasi Polres Palopo, dicatat pada tanggal 22 April 2024.

polsek wara utara, dan polsek telluwanua. Polres palopo memiliki 449 orang personil yang terdiri dari 419 orang polki, 21 orang polwan, dan 9 orang pns polri.²

Tabel 4.1.
Wilayah hukum Polres Palopo

No	Kecamatan	Kelurahan	Jumlah
1	Wara	6	6
2	Wara Utara	6	6
	Wara Selatan	4	4
4	Wara Barat	5	5
5	Wara Timur	7	7
6	Sendana	4	4
7	Mungkajang	4	4
8	Telluwanua	7	7
9	Bara	5	5

Sumber Data: Dokumentasi Polres Palopo Tahun 2024.³

2. Tujuan Polres Kota Palopo

Pokok polri adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Melaksanakan tugasnya, kepolisian resor menyelenggarakan fungsi pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan/pengaduan, pemberian bantuan dan pertolongan, termasuk pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, dan pelayanan surat izin/keterangan

²Dokumentasi Polres Palopo, dicatat pada tanggal 23 April 2024.

³Dokumentasi Polres Palopo, Buku Laporan Tahunan, dicatat pada tanggal 23 April 2024.

serta pelayanan pengaduan atas tindakan anggota polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Visi Misi POLRES Kota Palopo

VISI “Mewujudkan Kota Palopo yang aman dan tertib” MISI “Melindungi, Melayani, dan Mengayomi masyarakat Kota Palopo”⁴

3. Tugas dan Fungsi polres

- a. Tugas pokok polri adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
- b. Dalam melaksanakan tugas, kepolisian resor menyelenggarakan fungsi pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan/ pengaduan, pemberian bantuan dan pertolongan termaksud penanganan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, dan pelayanan surat izin/keterangan sertapelayanan pengaduan atas tindakan anggota polres sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵

B. Personil Polres Menjalankan Profesi sesuai Hukum yang Berlaku

Berdasarkan penelusuran kepatuhan dan kesadaran hukum personil polres Palopo yang penulis telah dapatkan yaitu sebagai berikut:

Polisi adalah aparat penegak hukum. Tetapi dalam kenyataan yang terjadi ada sebagian anggota itu bertindak sebaliknya dan tidak sesuai dengan etika profesi kepolisian. Atau dalam arti kata ada sebagian polisi melakukan pelanggaran terhadap kode etik profesi kepolisian. Pelanggaran ataupun perbuatan pidana anggota kepolisian yang tidak sesuai dengan kode etik kepolisian ini tentunya berakibat hukum. Masalah moralitas penegakhukum dari waktu ke waktu masih merupakan persoalan yang relevan untuk dibicarakan, karena apa yang disajikan oleh media massa seringkali bersifat

⁴Dokumentasi Polres Palopo, Buku Laporan Tahunan, dicatat pada tanggal 23 April 2024.

⁵Dokumentasi Polres Palopo, dicatat pada tanggal 23 April 2024.

paradoksal. Pada satu sisi, penegak hukum diuntut untuk menjalankan tugas sesuai dengan amanat undang-undang yang berujung pada pemberian putusan dengan substansi berupa keadilan bagi para pihak, akan tetapi di sisi lain dijumpai penegak hukum yang justru melakukan kejahatan dan ini menyebabkan citra lembaga penegak hukum dan penegakan hukum Indonesia terpuruk di tengah-tengah arus perubahan jaman.⁶

Salah satu penegak hukum yang seringkali mendapat sorotan adalah polisi, karena polisi merupakan garda terdepan dalam penegakan hukum pidana, sehingga tidaklah berlebihan jika polisi dikatakan sebagai hukum pidana yang hidup yang menerjemahkan dan menafsirkan *Law In Book menjadi Law In Action*. Meskipun polisi dikatakan sebagai garda terdepan, akan tetapi dapat terjadi pada tahap awal penyelesaian suatu perkara pidana dapat berakhir, karena polisi mempunyai kewenangan yang disebut direksi.⁷

C. Kepatuhan dan Kesadaran Hukum Personil Polres Palopo

1) Kepatuhan Hukum (Patuh berlalulintas)

a) Pelat motor, oknum sendiri yang merusak, polisi lalulintas.

Salah satu tingkah yang sering dilakukan polisi, yaitu mengenai Tanda Nomor kendaraan Bermotor (TNKB) atau pelat nomor. Polisi yang memiliki sepeda motor kerap ingin sedikit melakukan modifikasi perihal pelat nomor, mulai dari mencopot atau memindahkan dudukannya, hingga memberikan variasi huruf atau pengecatan. Salah satu bentuk penindakan perihal kesalahan dalam pelat nomor ini kepada kendaraan roda dua, di mana disebutkan TNKB pada sepeda motor Yamaha NMax tidak sesuai peruntukannya. Plat nomor yang sah adalah yang dikeluarkan oleh Korlantas Polri (dalam hal ini Samsat). Kedua pelat nomor (posisi di depan dan belakang) harus pada tempatnya dan dua-duanya harus dari Samsat.

⁶Idris (Kepala Kepolisian Resor Palopo Sulsel Kasi Propom), *Wawancara* di Polres Palopo pada Tanggal 22 April 2022.

⁷Idris (Kepala Kepolisian Resor Palopo Sulsel Kasi Propom), *Wawancara* di Polres Palopo pada Tanggal 22 April 2022.

Menurut Pasal 1 angka 10 Perkapolri nomor Tahun 2012, TNKB adalah tanda registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian kendaraan bermotor berupa pelat atau berbahan lain dengan spesifikasi tertentu yang diterbitkan Polri dan berisikan kode wilayah, nomor registrasi, serta masa berlaku dan dipasang pada Kendaraan Bermotor.

Dalam Pasal 39 ayat (5) Perkapolri Nomor 5 Tahun 2012, TNKB yang tidak dikeluarkan oleh Korlantas Polri, dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku. Dengan demikian, pelat nomor kendaraan yang Anda sebutkan jika bukan pelat nomor yang dikeluarkan oleh Korlantas Polri, maka merupakan pelat nomor kendaraan yang tidak sah dan tidak berlaku. Sedangkan mengenai pemasangan TNKB, hal ini diatur jelas dalam Pasal 39 ayat (6) Perkapolri Nomor 5 Tahun 2012, yaitu TNKB dipasang pada bagian sisi depan dan belakang pada posisi yang telah disediakan pada masing-masing Ranmor.⁸

a) Kendaraan pajak, anggota sendiri, polisi sudah melanggar

Jika pengemudi kendaraan bermotor tidak dapat menunjukkan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) yang sah (*in casu* tidak sah karena belum melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor), maka penyidik dapat melakukan tindakan sita baik masyarakat maupun pihak kepolisian sementara terhadap kendaraan bermotor tersebut. Meskipun si pengendara motor memiliki Surat Izin Mengemudi yang masih berlaku tidak menghapuskan unsur pelanggarannya.

Selain itu, berdasarkan Pasal 288 ayat (1) *jo.* Pasal 106 ayat (5) huruf a [Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan](#), setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dilengkapi dengan STNK atau surat tanda coba kendaraan bermotor yang ditetapkan oleh

⁸Idris (Kepala Kepolisian Resor Palopo Sulsel Kasi Propom), Wawancara di Polres Palopo pada Tanggal 22 April 2022.

Kepolisian Negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

- b) **Kelengkapan berlalu lintas dimulai dari sendiri**, misalnya SIM, STNK, harus dimiliki, kelengkapan kendaraan, plat, kaca spion jangan dilepas. Tata tertib lalulintas. Tertib lalulintas (rambu-rambu lalulintas, belok kiri langsung tidak adami) cermin budaya kita, budaya Indonesia di UU lalulintas tahun 2009.⁹

Ajun Komisaris Polres Palopo, Idris, S.H. menekankan sikap disiplin bagi anggotanya, bebas dari Narkoba, tindakan kejahatan ataupun membekengi dan menjadi calo kejahatan dan termasuk *illegal logging*.

Sebab polisi mesti menjadi contoh bagi masyarakat dalam berbagai sektor. Polisi harus menjadi palayan publik yang baik dan mengayomi masyarakat. Jika ia mengetahui ada anggota yang terlibat kejahatan lain, maka tidak segan-segan ditindak sesuai aturan berlaku. Bagi Kapolres, untuk menerapkan aturan kepada masyarakat, maka penegak aturan harus lebih dahulu mematuhi. Pertama kali kita tegakkan disiplin anggota lebih dahulu, mereka harus bebas dari kejahatan. Sebab anggota harus menjadi contoh bagi masyarakat. Kepada masyarakat, ia selalu mengimbau agar bebas dari segala bentuk kejahatan.¹⁰

Menciptakan ketertiban dan patuh berlalu lintas dengan pengguna helm, lampu rotator, dan kelengkapan berkendara yang baik dan benar. Serta ia mengimbau agar masyarakat bisa saling menghargai dan bekerjasama. Langkah yang dilakukan untuk menimalisir kriminalitas terutama pelanggaran lalulintas dengan cara sosialisasi rutin ke kecamatan dan sekolah. Sosialisasi kepada masyarakat tentang patuh pada hukum yaitu tentang tertib berlalu lintas dan kejahatan lain.

⁹Idris (Kepala Kepolisian Resor Palopo Sulsel Kasi Propom), *Wawancara* di Polres Palopo pada Tanggal 22 April 2022.

¹⁰Idris (Kepala Kepolisian Resor Palopo Sulsel Kasi Propom), *Wawancara* di Polres Palopo pada Tanggal 22 April 2022.

c. Sanksi Pidana Bagi Yang Melanggar Peraturan Lalu Lintas

Berikut ini beberapa sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap berbagai jenis pelanggaran berlalu-lintas:

Setiap Orang Mengakibatkan gangguan pada : fungsi rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas fasilitas pejalan kaki, dan alat pengaman pengguna jalan.

- 1) Pasal 275 ayat (1) jo pasal 28 ayat (2) Denda : Rp 1.000.000
- 2) Setiap Pengguna Jalan Tidak mematuhi perintah yang diberikan petugas Polri sebagaimana dimaksud dalam pasal 104 ayat (3), yaitu dalam keadaan tertentu untuk ketertiban dan kelancaran lalu lintas wajib untuk : Berhenti, jalan terus, mempercepat, memperlambat, dan / atau mengalihkan arus kendaraan. Pasal 282 jo Pasal 104 ayat (3) Denda : Rp 250.000
- 3) Setiap Pengemudi:
 - a. Tidak bawa SIM Tidak dapat menunjukkan Surat Ijin Mengemudi yang Sah Pasal 288 ayat (2) jo Pasal 106 ayat (5) hrf
 - b. Denda : Rp 750.000 b. Tidak memiliki SIM Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan,tidak memiliki Surat Izin Mengemudi Pasal 281 jo Pasal 77 ayat (1) Denda : Rp 1.000.000
 - c. STNK / STCK tidak Sah Kendaraan Bermotor tidak dilengkapi dengan STNK atau STCK yang ditetapkan oleh Polri. Psl 288 ayat (1) jo Psl 106 ayat (5) huruf a. Denda : Rp 500.000
 - d. TNKB tidak Sah Kendaraan Bermotor tidak dipasang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Polri. Pasal 280 jo pasal 68 ayat (1) Denda : Rp 500.000
 - e. Perlengkapan yang dapat membahayakan keselamatan. Kendaraan bermotor di jalan dipasang perlengkapan yang dapat mengganggu

- keselamatan berlalu lintas antara lain ; bumper tanduk dan lampu menyilaukan. Pasal 279 jo Pasal 58 Denda : Rp 500.000
- f. Sabuk Keselamatan Tidak mengenakan Sabuk Keselamatan Psl 289 jo Psl 106 Ayat (6) Denda : Rp 250.000
 - g. lampu utama malam hari Tanpa menyalakan lampu utama pada malam hari dan kondisi tertentu. Pasal 293 ayat (1)jo pasal 107 ayat (1) Denda : Rp 250.000
 - h. Cara penggandengan dan penempelan dengan kendaraan lain Melanggar aturan tata cara penggandengan dan penempelan dengan kendaraan lain Pasal 287 ayat (6) jo pasal 106 (4) hrf h Denda : Rp 250.000
 - i. Ranmor Tanpa Rumah-rumah Selain sepeda motor, mengemudikan kendaraan yang tidak dilengkapi dengan rumah –rumah, tidak mengenakan sabuk keselamatan dan tidak mengenakan Helm. Pasal 290 jo Pasal 106 (7). Denda : Rp 250.000
 - j. Gerakan lalu lintas Melanggar aturan gerakan lalu lintas atau tata cara berhenti dan parkir Pasal 287 ayat (3) jo Pasal 106 ayat (4) e Denda : Rp 250.000
 - k. Kecepatan Maksimum dan minimum Melanggar aturan Batas Kecepatan paling Tinggi atau Paling Rendah Psl 287 ayat(5) jo Psl 106 ayat (4) hrf (g) atau psl 115 hrf (a) Denda : Rp 500.000
 - l. Membelok atau berbalik arah Tidak memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan saat akan membelok atau berbalik arah. Pasal 294 jo pasal 112 (1). Denda : Rp 250.000
 - m. Berpindah lajur atau bergerak ke samping Tidak memberikan isyarat saat akan berpindah lajur atau bergerak kesamping. Pasal 295 jo pasal 112 ayat (2) Denda : Rp 250.000

- n. Melanggar Rambu atau Marka Melanggar aturan Perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Rambu lalu lintas atau Marka Psl 287 ayat(1) jo psl 106(4) hrf (a) dan Psl 106 ayat(4) hrf (b) Denda : Rp 500.000
- o. Melanggar Apill (TL) Melanggar aturan Perintah atau larangan yang dinyatakan dengan alat pemberi isyarat Lalu Lintas. Psl 287 ayat (2) jo psl 106(4) hrf (c) Denda : Rp 500.000
- p. Mengemudi tidak Wajar Melakukan kegiatan lain saat mengemudi Dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan Pasal 283 jo pasal 106 (1). Denda : Rp 750.000
- q. Diperlintasan Kereta Api Mengemudikan Kendaran bermotor pada perlintasan antara kereta api dan jalan, tidak berhenti ketika sinyal sudah berbunyi, Palang Pintu Kereta Api sudah mulai ditutup, dan / atau ada isyarat lain. Pasal 296 jo pasal 114 hrf (a) Denda : Rp 750.000
- r. Berhenti dalam Keadaan darurat. Tidak Memasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya atau isyarat lain pada saat berhenti atau parkir dalam keadaan darurat di jalan. Pasal 298 jo psl 121 ayat (1) Denda : Rp 500.000.

2) Kesadaran Hukum (kedisiplinan Personil)

Memiliki kewenangan membuat peraturan sebagaimana diatur dalam Undang-undang

a. Data Pelanggaran disiplin personil polres Palopo Polda sulsel tahun 2022

Tabel 4.2.

Catatan Personil Pelanggaran Disiplin Polres Palopo Tahun 2022

No	Laporan Polisi	Pelapor	Terlapor	Wujud Perbuatan	Pasal	Hukuman	No SKH, SP3	Ket
1	LP-A/11/II/BIDPRO PAM tanggal 4 Februari 2022 (limpahan dari Bidpropam Polda sulsel)		Aiptu A.H./770800888	Dugaan pelanggaran kegiatan syukuran dan pengukuhan Tomakaka Santandung yang menimbulkan kerumunan orang banyak di masa pandemic covid-19	Pasal 5 huruf (a) PP RI No 2 Tahun 2003	1. Tunda mengikuti pendidikan selama 1 tahun 2. penempatan khusus (patsus) selama 14 hari	KHD N: Kep/02/III/2022 tanggal 24 maret 2022	Selesai sidang

Sumber Data: Polres Palopo Tahun 2022.¹¹

Sejak pandemi Covid-19 melanda dunia, termasuk Palopo, protokol kesehatan menjadi semacam salah satu syarat dalam berbagai aktivitas masyarakat. Protokol kesehatan merupakan aturan dan ketentuan yang dibentuk dengan tujuan agar masyarakat tetap dapat beraktivitas secara aman dan tidak membahayakan kesehatan orang lain saat pandemi Covid-19. Salah satu aturan protokol kesehatan, yaitu menjaga jarak. Dengan kata lain, orang harus menghindari kerumunan atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan untuk mencegah penularan Covid-19. Selain itu, orang-orang diwajibkan memakai masker dan menjaga kebersihan diri dengan mencuci tangan.

Sepanjang satu tahun pandemi Covid-19 di Palopo, beragam peristiwa pelanggaran protokol kesehatan. Beberapa dikenakan sanksi berdasarkan peraturan

¹¹Dokumentasi Polres Palopo, Buku Laporan Tahunan dicatat pada tanggal 23 April, 2024.

daerah masing-masing, tetapi ada juga sebagian yang dikenakan sanksi pidana dengan sangkaan pasal dalam undang-undang.

Sidang Kasus Kerumunan digelar di Palopo sebagai kasus tindak pidana pelanggaran protokol kesehatan. Aiptu A.H. menjadi tersangka pelanggaran protokol kesehatan berdasarkan UU Keekarantinaan Kesehatan setelah menggelar kegiatan syukuran dan pengukuhan Tomakaka Santandung saat pandemi. kegiatan syukuran dan pengukuhan Tomakaka Santandung itu digelar di lapangan pada 23 September 2022. Berdasarkan gelar perkara, polisi mengetahui bahwa Aiptu Abd.Halim tak meminta izin pengukuhan. Ia hanya meminta izin untuk menggelar hajatan syukuran, tanpa mengatakan akan menggelar kegiatan syukuran dan pengukuhan Tomakaka Santandung, Aiptu A.H, memohon maaf atas peristiwa itu. Semua proses hukum sudah berjalan dan dia telah menyampaikan permohonan maaf.

Majelis hakim Pengadilan Negeri Palopo menjatuhkan denda Rp 50 juta. "Memperhatikan Pasal 4 UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan jo Pasal 14 huruf a KUHP, UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-undangan lain, yang bersangkutan, mengadili, satu menyatakan terdakwa Aiptu A.H. telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana keekarantinaan kesehatan dan tidak mematuhi perintah yang diterbitkan oleh pejabat yang sah. Dengan vonis itu, Aiptu A.H tidak perlu menjalani penjara asal tidak kembali tersandung kasus hukum dalam kurun waktu 1 tahun percobaan. Aiptu A.H menerima putusan majelis hakim, menganggap vonis tersebut yang terbaik bagi dirinya dan keluarga.

Tabel 4.3.
Catatan Personil Pelanggaran Disiplin Polres Palopo Tahun 2022

No	Laporan Polisi	Pelapor	Terlapor	Wujud Perbuatan	Pasal	Hukuman	No SKH, SP3	Ket
2	LP-A/03/II/2022/SIPR OPAM tanggal 13 Februari 2022	Bripka .N.	Aipda E.P. / 8510028	Tidak melaksanakan tugas piket dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab	Pasal 4 huruf (d) PP RI No 2 Tahun 2003	1. Penundaan gaji berkala selama 1 tahun 2. penempatan khusus (patsus) selama 14 hari	KHD No: Kep/05/VI/2022 tanggal 23 Juni 2022	Selesai sidang
			Bripka J.J./77090429					
			Bripka .R./86070833					

Sumber Data: Polres Palopo Tahun 2022.¹²

Kepatuhan dan ketaatan terhadap peraturan disiplin menjadi landasan utama dalam menjaga tata tertib dalam pelaksanaan tugas, termasuk dalam lingkungan Kepolisian Republik Indonesia. Dalam konteks ini, Polres Palopo menggelar Upacara pemberian sanksi terhadap 3 (tiga) personel Polri yang melanggar peraturan disiplin.

Atas nama Aipda E.P. / 8510028, Bripka J.J./77090429, Bripka .R./86070833 Polres Palopo. Upacara tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Palopo dan dihadiri oleh PJU Polres Palopo, Kapolsek Jajaran Polres Palopo, Personil Polres Palopo, Perwakilan Polsek Jajaran dan ASN Polri Polres Palopo bertempat di Lapangan Apel Mapolres Palopo, Senin 12/06/22 pagi.

Dalam upacara ini dibacakan Keputusan Kapolres Palopo Nomor: Kep/520/VI/2022 tentang pemberian sanksi.

Kapolres Palopo dalam sambutannya menyampaikan bahwa pemberian sanksi, terhadap anggota Polri merupakan penerapan dari Peraturan Pemerintah

¹²Dokumentasi Polres Palopo, Buku Laporan Tahunan ditulis tanggal 23 April 2024.

Republik Indonesia (PP RI No 1 Tahun 2003) tentang pemberian sanksi anggota Polri. ini kebijaksanaan pimpinan dimana yang bersangkutan dinilai telah melanggar kedisiplinan, terkait dengan pelanggaran yang dilakukan sangat bertentangan dengan profesi Polri. Kapolres Palopo, secara resmi yang bersangkutan telah diberi sanksi. peristiwa ini seharusnya tidak perlu terjadi, apabila kita selaku anggota Polri dalam pelaksanaan tugas senantiasa menjaga sikap dan tingkah laku dengan baik serta mematuhi peraturan perundang-undangan hukum yang ada.

Peristiwa semacam ini sangatlah penting untuk menjadikan perhatian bagi semua personil polri, untuk tidak terjadi lagi yang kesekian kalinya bagi anggota Polri Polres Palopo. Mengakhiri sambutannya, ada beberapa penekanan Kapolres Palopo, pertama terus cermati dan lakukan analisa terhadap perkembangan situasi di masyarakat, untuk itu diharapkan kepada seluruh anggota dapat memberikan informasi sedini mungkin guna mencari solusi terbaik dalam pemecahannya. Kedua terus kembangkan sistem pelayanan, agar terus meningkat dan semakin baik sehingga kepercayaan masyarakat terhadap Polri akan semakin meningkat dan bangun kerjasama serta jalin kemitraan dengan segenap elemen masyarakat. Ketiga prestasi yang sudah dicapai saat ini adalah hasil kerja keras bersama, oleh karena itu jaga dan pelihara, jangan dinodai dengan tindakan-tindakan yang tidak terpuji yang pada akhirnya akan dapat menjatuhkan kredibilitas serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap polri hanya demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Dan terakhir laksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab serta loyalitas yang tinggi. Upacara tersebut merupakan pengingat bahwa tidak ada toleransi terhadap pelanggaran disiplin dalam institusi Kepolisian,

dan tindakan tegas akan diterapkan untuk menjaga ketertiban dan integritas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka.

Tabel 4.3.

Catatan Personil Pelanggaran Disiplin Polres Palopo Tahun 2022

No	Laporan Polisi	Pelapor	Terlapor	Wujud Perbuatan	Pasal	Hukuman	No SKH, SP3	Ket
3	LP-A/06/VII/2022/SI PROPAM tanggal 30 Agustus 2022 (limpahan dari Bidpropam Polda Sulsel)	Bripka .A.	Bripka F.A./N RP.86 03172 8	Dugaan adanya pelanggaran disiplin yang dilakukan Bripka F.A. mengunggah foto istrinya di medsos facebook dengan keterangan kata-kata yang tidak pantas dilakukan oleh anggota Polri	Pasal 3 huruf (g) dan pasal 5 huruf (a) PP RI No 2 Tahun 2003 tentang peraturan disiplin anggota polri	1. Teguran tertulis 2. penempatan khusus (patsus) selama 7 hari	KHD Nomor: Kep/01/I/2023 tanggal 16 Januari 2023	Selesai sidang

Sumber Data: Polres Palopo Tahun 2022.¹³

Kapolri mengeluarkan surat edaran tentang perilaku anggota polisi di media sosial. Kapolri memerintahkan seluruh anggotanya untuk tidak mengunggah hal yang dapat merendahkan martabat kepolisian, saat ini, dalam penggunaan medsos

¹³Dokumentasi Polres Palopo, Buku Laporan Tahunan ditulis tanggal 23 April 2024.

banyak sekali tampilan tidak pantas yang dilakukan oleh personil kepolisian yang tidak mencerminkan sebagai aparat dan abdi negara.

Adanya sanksi bagi anggota polisi jika melakukan aktivitas di medsos yang merendahkan martabat kepolisian. Sanksi itu berkaitan dengan masalah disiplin. Jadi telegram itu mengingatkan personil untuk tidak menggunakan medsos dalam hal penggunaan untuk menggunakan foto-foto yang merendahkan martabat kepolisian, dan apalagi yang berkaitan dengan ujaran kebencian. Karena bisa menjadi permasalahan hukum dan dapat menimbulkan antipati masyarakat terhadap Polri. Jadi intinya tidak boleh.

Penulisan kata-kata yang tidak pantas juga menjadi persoalan serius. Selain dalam UU ITE, dalam KUHP juga diatur mengenai berbagai tindak pidana penghinaan terhadap orang lain beserta ancaman pidananya. Seseorang baru dapat dijerat apabila ada pengaduan dari orang yang bersangkutan yang mengalami penghinaan.

Pasal 27 ayat (3) UU ITE berbunyi sebagai berikut: Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Menghina dengan lisan atau tulisan sama dengan menyerang nama baik dan kehormatan dengan kata-kata atau tulisan. Agar penghinaan tersebut dapat dihukum harus dilakukan dengan sengaja, jika dilakukan dengan tulisan, misalnya dengan surat kabar, majalah, pamflet dan lain-lain harus dibaca oleh khalayak ramai.

Tabel 4.4.
Catatan Personil Pelanggaran Disiplin Polres Palopo Tahun 2022

No	Laporan Polisi	Pelapor	Terlapor	Wujud Perbuatan	Pasal	Hukuman	No SKH, SP3	Ket
4	LP-A/06/VII/2022/SI PROPAM tanggal 27 -10-2022 (limpahan dari Bidpropam Polda sulsel)	Bripka F.A.	Briptu A.Y./NRP.86091238	Dugaan adanya pelanggaran disiplin dengan wujud perbuatan ikut serta menagih utang kepada saudara SITTI HAIPANI terkait utang piutang milik saudara ROHANA, sdr KARMATI MUSA dan Sdra Arsalan	Pasal 3 huruf (g) dan pasal 5 huruf (a) PP RI No 2 Tahun 2003 tentang peraturan disiplin anggota Polri	Teguran tertulis	KHD Nomor: Kep/08/X/2023 tanggal 14 Nove mber 2023	Selesai sidang

Sumber Data: Polres Palopo Tahun 2022.¹⁴

Berdasarkan peraturan mengenai utang piutang tersirat dalam Pasal 1754 KUH Perdata yang menyatakan bahwa dalam perjanjian pinjaman, pihak yang meminjam harus mengembalikan dengan bentuk dan kualitas yang sama. Kesepakatan antara peminjam dan pemberi pinjaman dalam perjanjian utang

¹⁴Dokumentasi Polres Palopo, Buku Laporan Tahunan ditulis tanggal 23 April 2024.

piutang melahirkan hubungan keperdataan yang menjadi undang-undang bagi para pihak. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang menerangkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Sehubungan dengan itu, kesepakatan mengenai hak dan kewajiban para pihak yang tertuang dalam perjanjian utang piutang tersebut harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Kemudian, apabila tidak ada kesepakatan rinci dalam bentuk tertulis, KUH Perdata merupakan aturan dasar yang harus dipatuhi para pihak. Dengan berpatokan pada KUH Perdata, setiap penafsiran, tindakan, maupun penyelesaian sengketa yang muncul harus merujuk pada perjanjian utang piutang dan KUH Perdata. Tidak terkecuali dalam menentukan suatu pihak yang berada dalam keadaan wanprestasi.

Ahli hukum perdata umumnya mengkategorikan wanprestasi ke dalam empat keadaan, yakni Sama sekali tidak memenuhi. Tidak tunai memenuhi prestasi. Terlambat memenuhi prestasi. Keliru memenuhi prestasi. Peminjam atau pihak yang berutang dapat dikatakan berada dalam keadaan wanprestasi apabila telah menerima teguran atau somasi untuk memenuhi kewajibannya dalam melunasi utang.

Muara terakhir dari keadaan wanprestasi ini adalah pengajuan gugatan terhadap pihak yang berutang. Nantinya, pengadilan akan menggelar sidang yang didasarkan pada sejumlah bukti yang menyatakan bahwa pihak yang berutang benar-benar lalai memenuhi prestasinya. Saat dinyatakan lalai, pengadilan akan mewajibkan pihak yang lalai untuk segera memenuhi prestasinya. Kemudian, pengadilan juga dapat menyita sejumlah harta benda milik pihak yang berutang. Dalam konteks ini, kekuatan eksekutorial dimiliki oleh kreditur atau pihak pemberi

utang. Secara hukum, kreditur berhak meminta bantuan pengadilan untuk mengeksekusi barang si pihak yang berutang.

Peran Polisi dalam menjalankan tugasnya, Kepolisian harus tunduk pada aturan disiplin anggota kepolisian sebagaimana tertuang dalam Peraturan Disiplin Kepolisian, di mana aparat kepolisian dilarang melakukan sejumlah hal berikut. Dalam menjalankan tugas-tugasnya, Kepolisian harus tunduk pada aturan disiplin anggota kepolisian sebagaimana tertuang dalam Peraturan Disiplin Kepolisian, di mana aparat kepolisian dilarang melakukan sejumlah hal berikut

1. Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat negara, pemerintah, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Melakukan kegiatan politik praktis;
3. Mengikuti aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
4. Bekerja sama dengan orang lain di dalam atau di luar lingkungan kerja dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan negara;
5. Bertindak selaku perantara bagi pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari kantor/instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia demi kepentingan pribadi;
6. Memiliki saham/modal dalam perusahaan yang kegiatan usahanya berada dalam ruang lingkup kekuasaannya;
7. Bertindak sebagai pelindung di tempat perjudian, prostitusi, dan tempat hiburan;
8. Menjadi penagih piutang atau menjadi pelindung orang yang punya utang;
9. Menjadi perantara/makelar perkara; dan

10. Menelantarkan keluarga.

Berdasarkan rincian tersebut, kehadiran polisi menjadi penagih utang jelas dilarang. Apapun kondisinya, seseorang tidak dapat meminta polisi menjadi penagih utang pun untuk melindunginya dari tagihan utang. Apabila merasa kesulitan dalam menagih utang, seorang kreditur dapat menggunakan jasa penagih utang, misalnya *debt collector*. Namun, perlu diingat bahwa *debt collector* pun memiliki sejumlah etika menagih pembayaran dalam proses penagihan utang.

Pemilihan jalur hukum, seseorang dapat menggunakan jasa atau kuasa untuk menagih utang melalui advokat atau pengacara penagih utang, termasuk mengirimkan somasi dan melayangkan gugatan. penekanan bahwa siapapun tidak dapat meminta polisi menjadi penagih utang karena bertentangan dengan Peraturan Disiplin Kepolisian. Apabila dalam praktiknya ditemukan polisi yang bertindak demikian, pihak yang dirugikan dapat melaporkan anggota kepolisian tersebut kepada Divisi Profesi dan Pengamanan Polri. Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata- mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum.

Dasar Hukumnya tentang polisi yang terlibat dalam penagih utang piutang:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Tabel 4.5.
Catatan Personil Pelanggaran Disiplin Polres Palopo Tahun 2022

No	Laporan Polisi	Pelapor	Terlapor	Wujud Perbuatan	Pasal	Hukuman	No SKH, SP3	Ket
5	LP-B/08/X/2022/SI PROPA M tanggal 03 -10-2022	Lk.Viktor, 40 tahun, Alamat Jl.Belis Kel.Atomna Kec. Baru Kab. Mimika	Brigpol .D.T./ NRP.86040989	Tidak menerima perkataan Brigpol D.T.	Pasal 3 huruf (g) dan pasal 5 huruf (a) PP RI No 2 Tahun 2003 tentang peraturan disiplin anggota polri			Garplinn tidak terbukti

Sumber Data: Polres Palopo Tahun 2022.¹⁵

Perihal menolak perintah atasan yang salah itu juga sudah diatur dalam Pasal 7 ayat 3 bagian C Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri. Dalam ayat 3 disebutkan setiap anggota Polri yang berkedudukan sebagai bawahan wajib menolak perintah atasan yang bertentangan dengan norma hukum, norma agama, dan norma kesusilaan. Polri misalnya meminta setiap anggota polisi untuk saling mengingatkan soal itu. Pemimpin di Polri juga harus

¹⁵Dokumentasi Polres Palopo, Buku Laporan Tahunan ditulis tanggal 23 April 2024.

menjadi teladan dan panutan bagi anak buahnya. Dan kalau dia melakukan perintah-perintah yang kemudian dirasa oleh anggotanya itu salah saya minta kepada anggota untuk menolak dan jangan takut.

Tabel 4.6.
Catatan Personil Pelanggaran Disiplin Polres Palopo Tahun 2022

No	Laporan Polisi	Pelapor	Terlapor	Wujud Perbuatan	Pasal	Hukuman	No SKH, SP3	Ket
6	LP-44A/VI/2022/BI DPROP AM tanggal 28 -06-2022 (limpahan dari Bidpropam Polda Sulsel)	Bripka F.A.	Iptu .A.M. M./SN RP.84 07128 8	Dugaan Pelanggaran disiplin dengan wujud tidak memberikan nafkah/biaya hidup sehari-hari dan biaya pendidikan terhadap ketiga anaknya sebesar Rp.3.000.000 (Tiga juta rupiah) perbulan terhitung sejak bulan juli 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 berdasarkan putusan pengadilan	Pasal 3 huruf (g) dan pasal 5 huruf (a) PP RI No 2 Tahun 2003 tentang peraturan disiplin anggota polri	Teguran tertulis	KHD Nomor: Kep/08/X/2023 tanggal 14 Nove mber 2023	Selesai sidang

				agama Maros, serta menelantarka n keluarga (anak)				
--	--	--	--	---	--	--	--	--

Sumber Data: Polres Palopo Tahun 2022.¹⁶

Sementara itu pelanggaran disiplin yang dilakukan oknum anggota Polres Palopo. Termasuk di antaranya karena tidak memberi nafkah istri dan anaknya, mereka harus mengikuti sidang disiplin. Sanksi ya ada yang kurungan satu minggu, dua minggu, hingga penundaan pangkat.

Sejak saat itulah pelaku tidak lagi memberikan nafkah kepada istrinya dan anaknya. Karena merasa telah dicampakkan, korban kemudian mengadu ke polisi agar suaminya dapat di proses sesuai aturan yang berlaku. Karena mulai dari bulan juli tahun 2021 sampai saat ini, suaminya tidak lagi memberikan nafkah, korban lalu membawa kasus ini ke ranah hukum. Kesimpulannya jumlah kasus garplin tahun 2023: 6 kasus LP A : 3 kasus, LP B : 3 kasus, Limpahan Bidprom polda Sulsel: 1 kasus.¹⁷

b. Data Pelanggaran disiplin personil polres Palopo sulsel tahun 2023

Tabel 4.7.

Catatan Personil Pelanggaran Disiplin Polres Palopo Tahun 2023

No	Laporan Polisi	Pelapor	Terlapor	Wujud Perbuatan	Pasal	Hukuman	No SKH, SP3	Ket
1	LP-B/01/I/2023/SIP ROPAM tanggal 14	N.R.	Briptu .S.A./940706604	Dugaan penipuan yang dilakukan Briptu S.A.S	Pasal 3 huruf (a) PP RI No 2	Teguran tertulis	Kep/06/V/2023 tanggal 10 Mei 2023	Garplin Selesai sidang

¹⁶Dokumentasi Polres Palopo, dicatat pada Tanggal 22 April 2022.

¹⁷Dokumentasi Polres Palopo, dicatat pada Tanggal 22 April 2022.

	Januari 2023				Tahun 2003			
--	-----------------	--	--	--	---------------	--	--	--

Sumber Data: Polres Palopo Tahun 2023.¹⁸

Sontak berita tersebut membuat geger anggota porsenil polres Palopo dimana Briptu Syamsul Arifin dilaporkan oleh Novita Rantekata merupakan korban dari oknum polisi tersebut. Kapolres Palopo memberikan tanggapan akan postingan tersebut dimana oknum anggota polri yang dilaporkan adalah personil Polres Palopo yang saat ini merupakan anggota Polres namun hingga saat ini. Kapolres menjelaskan bahwa oknum Polisi tersebut, saat ini sedang menjalani sidang kode etik, dimana sudah 2 kali sidang dan sidang ketiga untuk pembacaan tuntutan dan pembacaan putusan yang bersangkutan hadir kembali mengagendakan jadwal sidangnya. Setiap anggota yang melakukan tindak pidana tidak akan terlepas dari sanksi disiplin, nanti dilihat perkembangan proses kasusnya, kalau terbukti yang bersangkutan bisa dijatuhi sanksi.

Tabel 4.8.

Catatan Personil Pelanggaran Disiplin Polres Palopo Tahun 2023

No	Laporan Polisi	Pelapor	Terlapor	Wujud Perbuatan	Pasal	Hukuman	No SKH, SP3	Ket
2	LP-A/02/I/2023/SIPROPAM tanggal 20 Januari 2023	Briptu D.A	Briptu I.Y./97090058	Tidak melaksanakan apel pagi	Pasal 4 huruf (d) dan pasal huruf (f) PP RI No 2 Tahun	Penempatan tempat khusus selama 14 hari	Kep/06/V/2023 tanggal 10 Maret 2023	Garplan Selesai sidang

¹⁸Idris (Kepala Kepolisian Resor Palopo Sulsel Kasi Propom), Wawancara di Polres Palopo pada Tanggal 22 April 2022.

					n 2003			
--	--	--	--	--	-----------	--	--	--

Sumber Data: Polres Palopo Tahun 2023.¹⁹

Pelaksanaan apel pagi merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh personil Polres Palopo setiap harinya terkait situasi di wilayah hukum Polres Palopo. Apel pagi merupakan wujud dari pada kedisiplinan personil dan sarana dalam menerima arahan pimpinan. Pelaksanaan apel pagi merupakan kewajiban bagi setiap anggota Polri, selain untuk mendengar arahan pimpinan, apel pagi juga bermanfaat untuk melatih kedisiplinan dan tanggung jawab bagi setiap anggota Polri. Pelaksanaan apel pagi yang dilaksanakan di halaman Polres Palopo, anggota yang melaksanakan apel mendengarkan dengan baik arahan yang disampaikan Kapolres.

Kegiatan apel pagi Kapolres Palopo terlebih dahulu mengecek jumlah anggota melalui laporan danton untuk mengetahui kehadiran anggota, dalam kegiatan apel juga, Kapolres menyampaikan laporan situasi selama 1×24 jam dan memberikan beberapa penekanan berkaitan dengan pelaksanaan tugas sehari hari bahwa diharapkan seluruh anggota melaksanakan tugas kepolisian dengan maksimal memberikan pelayanan, perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat.

Seorang polisi yang bertugas di Polres Palopo, menjalani sidang disiplin dan sejumlah sanksi karena jarang mengikuti apel pagi. Wakil Kepala Kepolisian Palopo, langsung memimpin sidang pelanggaran disiplin atas personel tersebut. Personel yang dikenai sanksi disiplin yakni Briptu Iswahyudi.

Salah satu kewajiban dari setiap anggota Polri, yakni mengikuti apel sebelum melaksanakan tugas. Apabila secara berulang kali melanggarnya, maka dikenakan hukuman hingga tindakan disiplin,. Ajunkomisari Polres Palopo

¹⁹Dokumentasi Polres Palopo, Buku Laporan Tahunan ditulis tanggal 23 April 2024.

menyebut, sanksi tegas itu, untuk memberikan efek jera, baik terhadap pelanggar maupun personel lainnya yang bertugas di Polres Palopo. Secara terpisah, Kepala Kepolisian Resor Palopo, mengatakan, sudah merupakan komitmen jika ada anggota yang lalai tidak ikut apel setelah diingatkan beberapa kali, maka akan disidang secara disiplin. Ini bentuk komitmen, bahwa aturan mengenai disiplin harus terus ditegakkan, apabila lalai maka harus siap bertanggung jawab di depan sidang disiplin.

Tabel 4.9.

Catatan Personil Pelanggaran Disiplin Polres Palopo Tahun 2023

No	Laporan Polisi	Pelapor	Terlapor	Wujud Perbuatan	Pasal	Hukuman	No SKH, SP3	Ket
3	LP-B/03/III/2023/BI DPROP AM tanggal 03 Februari 2023	Y.L	Aiptu A.L./77080088	Dugaan pelanggaran melakukan penghinaan terhadap pelapor dengan mengeluarkan kata-kata kasar	Pasal 3 huruf (i) dan pasal 4 huruf (f dan I) PP RI No 2 Tahun 2003	Penempatan tempat khusus selama 7 hari	Kep/06/V/2023 tanggal 10 Mei 2023	Garplin Selesai sidang

Sumber Data: Polres Palopo Tahun 2023.²⁰

Aparat penegak hukum menjalankan tugas dengan baik, namun tidak menutup kemungkinan seorang polisi bisa saja melakukan hal-hal yang berada di luar norma kesopanan, misalnya berkata kasar. Namun perlu diketahui bahwa tindakan berkata kasar tersebut termasuk dalam tindak pidana. Kewenangan

²⁰Dokumentasi Polres Palopo, Buku Laporan Tahunan ditulis tanggal 23 April 2024.

menjalankan kepolisian diatur dalam Pasal 19 UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, di mana harus senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Tindakan mengatakan kata-kata kasar termasuk kedalam tindak pidana berdasarkan Pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): “Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama 4 bulan 2 minggu atau pidana denda paling banyak Rp 4,5 juta.”

Menurut R Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentari-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 228), mengatakan bahwa jika penghinaan itu dilakukan dengan jalan lain selain “menuduh suatu perbuatan”, misalnya dengan mengatakan “anjing”, “asu”, “sundel”, “bajingan” dan sebagainya, masuk Pasal 315 KUHP dan dinamakan “penghinaan ringan”.

Sesuai bisa dihukum, kata-kata penghinaan itu baik lisan maupun tulisan harus dilakukan di tempat umum (yang dihina tidak perlu berada di situ). Tetapi jika penghinaan itu tidak dilakukan di tempat umum, maka supaya dapat dihukum: dengan lisan atau perbuatan, maka orang yang dihina itu harus ada di situ melihat dan mendengar sendiri; dengan surat (tulisan), maka surat itu harus dialamatkan (disampaikan) kepada yang dihina.

Lebih lanjut R. Soesilo menjelaskan penghinaan ringan ini juga dapat dilakukan dengan perbuatan. Menurut R. Soesilo, penghinaan yang dilakukan

dengan perbuatan seperti meludahi di mukanya, memegang kepala orang Indonesia, mendorong melepas peci atau ikat kepala orang Indonesia. Demikian pula suatu sodokan, dorongan, tempelengan, dorongan yang sebenarnya merupakan penganiayaan, tetapi bila dilakukan tidak seberapa keras, dapat menimbulkan pula penghinaan.

Dijelaskannya jika perbuatan penghinaan ringan tersebut contohnya adalah misal A di tempat umum mengatakan B adalah anjing, meskipun B pada waktu itu tidak ada di situ dan tidak mendengar sendiri, tokoh A dapat dihukum. Berdasarkan penjelasan di atas, jika polisi menggunakan kata kasar (berkata anjing) maka dapat dikatakan termasuk perbuatan penghinaan ringan.

KUHP, polisi juga diikat oleh kode etik yang diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jika berpedoman pada kode etik kepolisian, dalam Pasal 4 Perkapolri membagi ruang lingkup etika polisi menjadi: Etika Kenegaraan; Etika Kelembagaan; Etika Kemasyarakatan; dan Etika Kepribadian.

Keempat etika di atas, yang berkaitan dengan perilaku polisi yang berkata-kata kasar adalah Etika Kepribadian. Etika Kepribadian adalah sikap perilaku perseorangan Anggota Polri dalam kehidupan beragama, kepatuhan, ketaatan, dan sopan santun dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Etika Kepribadian memuat pedoman berperilaku anggota Polri dalam hubungan: kehidupan beragama; kepatuhan dan ketaatan terhadap hukum; dan sopan santun dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Artinya, apabila anggota polisi melontarkan kata-kata kasar dapat dilaporkan ke Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK) pada kantor polisi terdekat sehingga dapat diproses menurut hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum dan kemungkinan polisi tersebut bisa dipidana. Sedangkan untuk proses pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan, akan ditindaklanjuti secara terpisah oleh Divisi Profesi dan Pengamanan Polri (Divpropam Polri).

Tabel 4.10.
Catatan Personil Pelanggaran Disiplin Polres Palopo Tahun 2023

No	Laporan Polisi	Pelapor	Terlapor	Wujud Perbuatan	Pasal	Hukuman	No SKH, SP3	Ket
4	LP-A/05/IV/2023/SI PROPAM tanggal 17 April 2023	Aipda .S.A	Briptu I.A./97090058	Pengurasakan dan pintu patus dan tinggalkan ruangan patus tanpa izin dari pimpinan	Pasal 3 huruf (g) dan pasal 4 huruf (f) dan I) PP RI No 2 Tahun 2003	Penempatan tempat khusus selama 7 hari	Kep/07/VIII/2023 tanggal 02 - 8-2023	Garplin Selesai sidang

Sumber Data: Polres Palopo Tahun 2023.²¹

Kali ini, pihak Kepolisian pun angkat bicara terkait beberapa waktu lalu dihebohkan dengan aksi polisi yang nekat merusak pintu patus menggunakan alat. Fasilitas yang dibuat oleh Pemerintah, alangkah baiknya kita jaga bersama supaya

²¹Dokumentasi Polres Palopo, Buku Laporan Tahunan ditulis tanggal 23 April 2024.

digunakan sebagaimana mestinya yakni untuk pemberian sanksi. Tidak hanya itu, Anjun komisaris Polres Palopo menegaskan apabila ada anggota polisi yang merusak fasilitas, tentu saja ada sanksi pidana. Bagi pengrusak fasilitas ada sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang KUHP yang sudah diterapkan, dan bisa juga sanksi dari Perwali tentang fasilitas, bagi pengrusakan fasilitas diatur dalam pasal 170 KUHP, yang mana ancaman pidana paling lama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan penjara.

Tabel 4.11.
Catatan Personil Pelanggaran Disiplin Polres Palopo Tahun 2023

No	Laporan Polisi	Pelapor	Terlapor	Wujud Perbuatan	Pasal	Hukuman	No SKH, SP3	Ket
5	LP-A/08/X/2023/SI PROPAM tanggal 31 Oktober 2023 (LIMPAHAN DARI BRDPR OPAM POLDA SULSEL)	Aipda .S.A .	Aipda .R./73 12070 2	Dugaan pelanggaran disiplin dengan wujud perbuatan melantarkan keluarga dengan tidak memberi nafkah lahir batin serta adanya pernikahan tanpa dinas	Pasal 5 huruf (a dan i) PP RI No 2 Tahun 2003	-	-	Garplin Selesai sidang

Sumber Data: Polres Palopo Tahun 2023.²²

Sementara itu pelanggaran disiplin yang dilakukan Aipda Ramli. Termasuk di antaranya karena tidak memberi nafkahi lahir batin istri dan anaknya, mereka

²²Dokumentasi Polres Palopo, Buku Laporan Tahunan ditulis tanggal 23 April 2024.

harus mengikuti sidang disiplin. Sejak saat itulah pelaku tidak lagi memberikan nafkah kepada istrinya dan anaknya. Karena merasa telah dicampakkan, korban kemudian mengadu ke polisi agar suaminya dapat di proses sesuai aturan yang berlaku. Karena mulai dari bulan Oktober tahun 2023 sampai saat ini, suaminya tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batin.

c. Data Pelanggaran disiplin personil polres Palopo Polda sulsel tahun 2024

Tabel 4.12.

Catatan Personil Pelanggaran Disiplin Polres Palopo Tahun 2024

No	Laporan Polisi	Pelapor	Terlapor	Wujud Perbuatan	Pasal	Hukuman	No SKH, SP3	Ket
1	LP-B/02/II/2024/SIP ROPAM tanggal 22 Februari 2024	.Ri. (istri sah terduga pelanggar)	Aiptu .Ra./76080947	Dugaan pelanggaran tidak menafkahi lahir dan batin terhadap istri sah selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya	Pasal 5 huruf (a) dan (j) PP RI No 2 Tahun 2003	-	-	Garplin Selesai sidang

Sumber Data: Polres Palopo Tahun 2023.²³

Sementara itu pelanggaran disiplin yang dilakukan Aipda Ra. Termasuk di antaranya karena tidak memberi nafkahi lahir batin istri dan anaknya, mereka harus mengikuti sidang disiplin. Sejak saat itulah pelaku tidak lagi memberikan nafkah kepada istrinya dan anaknya. Karena merasa telah dicampakkan, korban kemudian mengadu ke polisi agar suaminya dapat di proses sesuai aturan yang berlaku. Karena mulai dari bulan Oktober tahun 2023 sampai saat ini, suaminya tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batin. Tanpa disadari semenjak terlahir didunia dan

²³Dokumentasi Polres Palopo, Buku Laporan Tahunan ditulis tanggal 23 April 2024.

bahkan semenjak dalam rahim seorang ibu, manusia tidak pernah terlepas dari berbagai kebutuhan. Bayangkan saja jika terlahir tanpa ada seorang yang membantu proses persalinan, memberi sehelai pakaian, membelikan makanan serta membelikan obat-obatan untuk seorang Ibu yang lelah setelah melahirkan.

Disinilah peran seorang ayah atau suami dari ibu untuk menyiapkan itu semua. Maka Islam sebagai pedoman hidup manusia telah mengatur dasar-dasar membelanjakan harta (nafkah) serta hukum nafkah dalam kehidupan sebuah keluarga agar terwujud sebuah keharmonisan hidup serta sebagai prinsip dalam ajaran Islam yaitu meletakkan tanggung jawab kepundak seseorang sesuai kemampuan dalam mengembannya.

Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam, sebuah kitab yang Allah turunkan kepada nabi muhammad saw. melalui perantara sang malaikat pilihan Jibril AS yang membacanya saja bernilai ibadah apalagi memahaminya dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Nafkah dari segi etimologi berasal dari bahasa arab yaitu al-Infaq yang berarti Pengeluaran. Dan kata infaq ini tidak dipakai kecuali dalam hal kebaikan. Sedangkan menurut terminologi nafkah adalah segala bentuk perbelanjaan manusia terhadap dirinya dan keluarganya dari makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Nafkah yang diwajibkan kepada seorang manusia terhadap dirinya sendiri ketika dia mampu, nafkah ini harus didahulukan sebelum ia menafkahi orang lain, artinya mulailah dari dirimu kemudian keluargamu.

Nafkah yang diwajibkan kepada seorang manusia terhadap orang lain. kewajiban nafkah terhadap orang lain ini disebabkan karena adanya tiga faktor yaitu: hubungan pernikahan, hubungan keturunan. Kewajiban menafkahi Istri, seorang suami mempunyai kewajiban memberikan nafkah terhadap istrinya dalam segala kondisi baik sang istri dalam keadaan masih kecil, miskin atau kaya,

muslimah atau seorang dzimi. Sampai walau seorang istri mempunyai sebuah cacat fisik yang mengakibatkan seorang suami tidak bisa bercampur dengan istrinya.

Kapan kewajiban nafkah ini diemban oleh seorang suami. Dalam hal ini Para Ulama dari 4 madzhab sunni telah membahasnya: kalangan Syafi'iyah, Malikiyyah dan Hanabilah berpendapat, kewajiban nafkah belum jatuh kepada suami hanya dengan akad nikah. Kewajiban itu mulai berawal ketika sang istri telah menyerahkan dirinya kepada suaminya, atau ketika sang suami telah mencampurnya, atau ketika sang suami menolak membawa istrinya ke rumahnya, padahal sang istri telah meminta hal itu darinya.

Ulama Hanafiah berpendapat, kewajiban memberi nafkah ini bermula setelah berlangsungnya akad nikah yang sah; meskipun sang isteri belum berpindah ke rumah suaminya. Pendapat mereka ini dilandaskan bahwa kewajiban nafkah istri merupakan bentuk konsekuensi dari akad yang sah, karena dengan adanya akad yang sah maka sang isteri sudah dianggap menjadi tawanan bagi suaminya. Dan apabila isteri menolak berpindah ke rumah suaminya tanpa ada udzur syar'i setelah suaminya memintanya, maka ia tidak berhak mendapat nafkah dikarenakan isteri telah berbuat durhaka (nusyuz) kepada suaminya dengan menolak permintaan suaminya tersebut.

Kewajiban nafkah terhadap keluarga. Kewajiban Usul menafkahi Furu' Yang dimaksud Furu adalah : Anak laki-laki dan anak perempuan, cucu laki-laki dan cucu perempuan sampai berlanjut ke cicit dan seterusnya. Dan yang dimaksud Usul adalah : Seorang Bapak, Kakek, bapak dari kakek dan seterusnya, juga ibu, nenek, ibu dari nenek dan seterusnya. tetapi ulama fiqh dalam hal ini tetap memprioritaskan seorang Bapak sebagai Usul yang mempunyai kewajiban nafkah sebelum Usul-usul yang lain.

Keturunan pun selalu dinisbahkan kepada seorang ayah, ini bermakna memberi nafkah yang sesuai/layak dengan tidak berlebih-lebihan dan tidak keterlaluan (kurang layak). Maka alasan kewajiban nafkah disini karena mereka (para istri) adalah :melahirkan anaknya. Maka ketika nafkah wajib kepada istri (yang melahirkan anaknya) maka wajib pula menafkahi seorang yang terlahir darinya yaitu anak. Syarat-syarat yang membuat seorang ayah wajib memberi nafkah kepada anak-anaknya sebagai berikut:

Seorang anak dalam keadaan miskin. Jika anak dalam keadaan kaya maka ia wajib menafkahi dirinya sendiri dari kekayaannya itu. Karena asal dari nafkah adalah adanya kebutuhan. Seorang anak tidak mampu untuk mencari nafkah dikarenakan masih kecil, cacat fisik atau mental, atau seorang anak dalam keadaan menuntut ilmu dan tidak memungkinkannya untuk mencari nafkah. Juga seorang anak perempuan, karena seorang ayah wajib menafkahi anak perempuannya sampai ia menikah. Karena setelah menikah kewajiban menafkahnya telah beralih kepada suaminya. Seorang anak dalam keadaan merdeka (bukan seorang budak) karena nafkah seorang budak adalah tanggung jawab majikannya. Seorang ayah dalam keadaan merdeka (bukan seorang budak) karena seorang budak baik dirinya ataupun hartanya adalah milik majikannya.

Selanjutnya manakala seorang ayah sudah tidak mampu mencari nafkah dikarenakan sakit, pikun, dan sebagainya dari hal-hal yang tidak memungkinkannya mencari nafkah. Maka gugurlah kewajiban nafkah terhadapnya maka keberadaannya dianggap tidak ada, dan kewajiban menafkahi anak-anaknya beralih kepada Usul dan kerabat yang lain.

C. Strategi Kapolres Palopo Meningkatkan Kesadaran dan Kepatuhan Hukum Personel Polres Palopo

Bertepatan dengan upacara apel pagi dibacakan Keputusan Kapolres Palopo Nomor: Kep/520/VI/2022 tentang pemberian sanksi. Kapolres Palopo dalam sambutannya menyampaikan bahwa pemberian sanksi, terhadap anggota Polri merupakan penerapan dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP RI No 1 Tahun 2003) tentang pemberian sanksi anggota Polri. ini kebijaksanaan pimpinan dimana yang bersangkutan dinilai telah melanggar kedisiplinan, terkait dengan pelanggaran yang dilakukan sangat bertentangan dengan profesi Polri. Kapolres Palopo, secara resmi yang bersangkutan telah diberi sanksi

Kapolri juga mengeluarkan surat edaran tentang perilaku anggota polisi di media sosial. Kapolri memerintahkan seluruh anggotanya untuk tidak mengunggah hal yang dapat merendahkan martabat kepolisian, saat ini, dalam penggunaan medsos banyak sekali tampilan tidak pantas yang dilakukan oleh personil kepolisian yang tidak mencerminkan sebagai aparat dan abdi negara.

Diaadakannya sanksi bagi anggota polisi jika melakukan aktivitas di medsos yang merendahkan martabat kepolisian. Sanksi itu berkaitan dengan masalah disiplin. Mengingat aplikasi media sosial mengingatkan personil untuk tidak menggunakan medsos dalam hal penggunaan untuk menggunakan foto-foto yang merendahkan martabat kepolisian, dan apalagi yang berkaitan dengan ujaran kebencian. Karena bisa menjadi permasalahan hukum dan dapat menimbulkan antipati masyarakat terhadap Polri.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan penjelasan yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, dapat diambil dari beberapa kesimpulan:

1. Kepatuhan dan kesadaran hukum pada penelitian ini fokus pada Patuh berlalulintas misalnya Pelat motor, oknum sendiri yang merusak, polisi lalu lintas. Polisi yang memiliki sepeda motor kerap ingin sedikit melakukan modifikasi perihal pelat nomor, mulai dari mencopot atau memindahkan dudukannya, hingga memberikan variasi huruf atau pengecatan. Salah satu bentuk penindakan perihal kesalahan dalam pelat nomor ini kepada kendaraan roda dua, di mana disebutkan TNKB pada sepeda motor Yamaha NMax tidak sesuai peruntukannya. Plat nomor yang sah adalah yang dikeluarkan oleh Korlantas Polri (dalam hal ini Samsat). Kedua pelat nomor (posisi di depan dan belakang) harus pada tempatnya dan dua-duanya harus dari Samsat. Kendaraan pajak, anggota sendiri, polisi sudah melanggar, misalnya pajak kendaraannya sudah mati. Sedangkan kesadaran hukum fokus kepada kedisiplinan personil dari temuan penulis ada beberapa yang kami temukan diantaranya: tidak melaksanakan piket dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab, kasus keluarga, kasus media social, menjadi penagih utang, dan tidak menafkahi istri dan anak serta tidak ikut apel pagi.
2. Polisi adalah aparat penegak hukum yang harus menjadi garda terdepan dan tidak melakukan pelanggaran terhadap kode etik profesi kepolisian. Pelanggaran ataupun perbuatan pidana anggota kepolisian yang tidak sesuai dengan kode etik kepolisian ini tentunya berakibat hukum.

Sehingga strategi yang dilakukan Kapolres mengeluarkan surat edaran terkait pemberian sanksi kepada personel yang melanggar kode etik baik di masyarakat dan media sosial. Bahkan akan diproses secara hukum apabila telah masuk pada rana yang bahaya.

B. Implikasi Penelitian

Di bagian akhir ini, penulis memberikan saran-saran yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait sebagai berikut:

1. Hendaknya pihak kepolisian memberika edukasi keagamaan sehingga para personil polres palopo lebih taat, karena ketaatan beragama dapat berimplikasi terhadap perilaku sosial.
2. Untuk pelanggaran kedisiplinan sebaiknya ditingkatkan agar tidak ada lagi personil yang mengulangi pelanggaran tersebut.
3. Polisi perlu menjaga netralitas dan independensi dan “step back”. Dalam menjalankan tugas mesti memegang prinsip dan bersikap yang benar-benar menjaga netralitas dan imparialnya sebagai seorang pengayom masyarakat.
4. Ada beberapa prinsip kepolisian yang dapat menjaga netralitasnya dalam menangani sebuah perkara, yaitu: Menunjukkan atensi terhadap persoalan dan terhadap para pihak, memberikan waktu yang seimbang kepada para pihak untuk menyampaikan persoalannya, memahami kasus setiap kasus pihak tanpa terlibat di dalamnya.
5. Polisi dalam berlalulintas adalah cerminan pengamalan dalam berlalulintas terkhusus personil hendaknya melakukan contoh bukan sekedar formalitas, tapi atas kesadaran mentaati tata tertib berlalulintas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdain, Abdain, Rahmawati Beddu, and Takdir Takdir. "The Dynamics of the Khalwatiyah Sufi Order in North Luwu , South Sulawesi." *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 28, no. 1 (2020): 87–106. <https://doi.org/10.21580/ws.28.1.5190>.
- Ali, Muhammad Ichsan, and Muhammad Rais Abidin. "Pengaruh Kepadatan Penduduk Terhadap Intensitas Kemacetan Lalu Lintas Di Kecamatan Rappocini Makassar." In *Prosiding Seminar Nasional Lembaga Penelitian Universitas Negeri Makassar*, 68–73, 2019.
- Arfah, Hamzah, and David Oliver Purba. "Viral Polisi Langgar Sistem Satu Arah , Atasan Minta Maaf." Kompas.com, 2024.
- Abdullah, Azwar. "Tingkat Kepatuhan Anggota Polres dalam Menegakkan Kedisiplinan (studi kasus polres Malang)". Tesis, Pascasarjana: Universitas Maulana Malik Ibrahim, 2010
- A, Kadamantaa, *Membangun Kultur Kepolisian*, Jakarta: Forum Media Utama, 2007.
- A, Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Jakarta : Rineka Cipta, 2008.
- Bertens, *Etika*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994
- Christian, Andi. "Analisis Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri Sebagai Lembaga Penegak Hukum Di Indonesia." *Lex Administratum* 11, no. 2 (2023): 1–13. <http://www.ainfo.inia.uy/digital/bitstream/item/7130/1/LUZARDO-BUIATRIA-2017.pdf>.
- Eko Raharjo, Gunawan Jatmiko, Rika Septiana, Dede Irvansyah, Muhammad Iqbal Adani. "Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Pada Siswa SMA YP Unila Bandar Lampung: Upaya Pencegahan Pelanggaran." *Jurnal Sumbangsih* 3, no. September (2022): 82–88. <https://sumbangsih.lppm.unila.ac.id/index.php/jsh/article/view/86/69>.
- Hado, Mahdar, Satyadarma, Maudy. "Analysis of Messages Related To Low Traffic Awareness." *MEDIALOG: Jurnal Ilmu Komunikasi* 6, no. 2 (2023): 164–74.
- Harahap, M.Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP, (penyidikan dan penuntutan) buku I*, Jakarta: Sinar Grafik, 2007.
- Hasibuan, Malayu. *Polri dan Kode Etik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2000.
- Ipdukipli, Iip, Baso Madiung, and Basri Oner. "Analisis Hukum Penegakan Pelanggaran Disiplin Terhadap Siswa Sekolah Polisi Negara Daerah

- Sulawesi Selatan.” *Indonesian Journal of Legality of Law* 6, no. 1 (2023): 163–71. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v6i1.3831>.
- Ismail, Aris dan Syamsuddin Rahman. *Merajut Hukum Di Indonnesia*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014.
- Justian, Justian. “Eksistensi Kepolisian Dalam Penyelesaian Suatu Perkara Melalui Mediasi Penal.” *Jurnal Impresi Indonesia* 2, no. 10 (2023): 970–82. <https://doi.org/10.58344/jii.v2i10.3629>.
- Kang, Kyubyung, Donghui Chen, Cheng Peng, Dan Koo, Taewook Kang, and Jonghoon Kim. “Development of an Automated Visibility Analysis Framework for Pavement Markings Based on the Deep Learning Approach.” *Remote Sensing* 12, no. 22 (2020): 1–17. <https://doi.org/10.3390/rs12223837>.
- Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Kartini, Sri. *Kesadaran Hukum*, Semarang: Alprin, 2019.
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Citra AdityaBakti, 2011.
- Luiza, Siti Nur. “Analisis Kesadaran Hukum Masyarakat Di Jalan Dalam Berlalu Lintas.” *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 3, no. 4 (2023): 1–8.
- Muryatma, Nova Mega. “Hubungan Antara Faktor Keselamatan Berkendara Dengan Perilaku Keselamatan Berkendara.” *Jurnal PROMKES* 5, no. 2 (2018): 155. <https://doi.org/10.20473/jpk.v5.i2.2017.155-166>.
- Mustiko, Jati. “The Role And Strategy Of The Traffic Police Of The Central Java Police To Reduce The Number Of Accidents.” *International Journal of Educational Research & Social Sciences* 3, no. 4 (2022): 1751–60. <https://doi.org/10.51601/ijersc.v3i4.446>.
- Momo Kelana, *Hukum Kepolisian*, Jakarta: Gramedia Widia Sarana Indonesia, 2004.
- Momo Kelana, *Konsep-konsep Hukum kepolisian Indonesia*, Jakarta: PTIK Pres, 1994.
- Oktoriny, Fitra. “Penerapan Hukuman Disiplin terhadap Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di Polda Sumbar”, Tesis, Pascasarjana: Universitas Andalas, 2017.
- Pemerintah, Peraturan, and Republik Indonesia. “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Aggoya Kepolisian Negara Republik Indonesia,” 2003.

<https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2003/2TAHUN2003PP.htm>.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 *Tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri*.

Ramadhan, Alexander Hero. "Kepatuhan Hukum Mewujudkan Kesadaran Hukum Masyarakat." *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 4, no. 3 (2024): 91–96.
<https://doi.org/10.56393/decive.v4i3.2075>.

R. Seno Soeharjo, *Serba-serbi tentang Polisi : Pengantar Usaha Mempelajari Hukum Polisi*, (Bogor: Bintang, 2003)

Sadjijono. *Hukum Kepolisian POLRI dan Good Governance*. Surabaya: Laksbang Mediatama, 2008).

Sastrohadiwiryo, Siswanto. *Manajemen Polri*. Jakarta: Bumi Aksara , 2001).
Sumaryono, *Etika Profesi Hukum, Norma-Norma Bagi Penegak Hukum*, (Yogyakarta: Kanisius, 1995).

Sutrisno, *Sosiologi Kepolisian* Jakarta: Yayasan Pustaka Obor , 2016.

Susanto. *Kriminologi*, Semarang: FH Undip, 2000.

Tao, Syahrial. *Kapolri Perintah Tegas*, [kolom], Koran Fajar, 20 Oktober 2021.

Tekape, Redaktur. "Sepekan Operasi Patuh Pallawa 2024 , Satlantas Polres Palopo Tindak 132 Pelanggar Lalu Lintas." Tekape.co, 2024.

Undang-Undang Nomor .2 Tahun 2002 *Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*

Wahyu. *Peran Kepolisian dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum terhadap Tindak Pidana Penyerobotan Tanah di Kota Gorontalo*, Tesis, Pascasarjana: Universitas Gorontalo, 2019.

Wojo, Warsito S. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.

Yulihastin, Erma. *Bekerja sebagai Polisi*, Jakarta:Erlangga, 2008.

Zulfikar, Faiz Raudhin, Muhamad Dafi Akbar, Imanuel Nelson, Putra Siagian, and Rezky Fabyo. "Analisis Hubungan Pendekatan Penegakan Undang-Undang Lalu Lintas Terhadap Kepatuhan Masyarakat." *Media Hukum Indonesia* 2, no. 2 (2024): 525–31.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
PASCASARJANA

Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo Sulawesi Selatan Pos 91914

Email: pascasarjana@iainpalopo.ac.id Web: pascasarjana.iainpalopo.ac.id

Nomor : **B-426/In.19/DP/PP.00.9/05/2024**

Palopo, 13 Mei 2024

Lamp. : 1 (satu) Exp. Proposal

Perihal : *Permohonan Izin Penelitian*

Kepada Yth:

Kapolres Palopo

Di-

Kota Palopo

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb

Disampaikan dengan hormat, bersama ini kami mohon kepada Bapak/Ibu kiranya dapat memberi izin bagi mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama : Kamaruddin Latif
Tempat/Tanggal Lahir : Harapan Makmur, 05 September 1986
NIM : 2005030027
Semester : VIII (Delapan)
Tahun Akademik : 2023/2024
Alamat : Jl. Salak Kel.Lagaligo Kec.Wara Kota Palopo

untuk mengadakan penelitian ilmiah dalam rangka penulisan tesis untuk Program Magister (S-2) dengan Judul Penelitian **"Tingkat Kepatuhan dan Kesadaran Hukum Personil Polres Kota Palopo"**.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dimohon kiranya dapat diizinkan melakukan penelitian tesis guna kelancaran pengumpulan data penelitian tersebut.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu dihaturkan terima kasih.

Wassalamu 'Alaikum Wr. Wb.





KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN
RESOR PALOPO

Jalan Opu Tosappaile 62, Kota Palopo 91923

Palopo, 14 Mei 2024

Nomor : B/ 99 /LIT.6.1./2024
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Hal : pemberian ijin penelitian.

Kepada

Yth. DIR. PROGRAM PASCASARJANA
IAIN PALOPO

di

Palopo

1. Rujukan Surat Direktur Pascasarjana IAIN Palopo nomor : B-426/In.19/DP/PP.00.9/05/2024 tanggal 13 Mei 2024 tentang permohonan ijin pelaksanaan penelitian dalam rangka penulisan tesis program Magister (S2).
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, disampaikan kepada Bapak bahwa permohonan izin penelitian dalam rangka penulisan tesis program Magister mahasiswa a.n. Kamaruddin Latif NIM 2005030027 dapat dipenuhi dengan judul tesis "Tingkat Kepatuhan dan Kesadaran hukum personil Polres Palopo"
3. Bagi mahasiswa/i yang melaksanakan Penelitian/Kuliah Kerja Nyata agar senantiasa mematuhi aturan dan tata tertib yang berlaku di Kantor Polres Palopo.
4. Demikian untuk menjadi maklum.

KEPALA KEPOLISIAN RESOR PALOPO POLDASULSEL



Tembusan :

SAFI NAFSIKIN, S.H., S.I.K., M.H.
AJUN KOMISARIS BESAN POLISI NRP 81050821

1. Kapolda Sulsel.
2. Karo SDM Polda Sulsel.
3. Kasi Propam Polres Palopo.



TIM UJI PLAGIASI PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

Jalan Agatis, Kelurahan Balandai, Kecamatan Bara, Kota Palopo Sulawesi Selatan Kode Pos: 91914

SURAT KETERANGAN

No. 114/UJI-PLAGIASI/VI/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lilis Suryani, S.Pd., M.Pd.
NIDN : 2013079003
Jabatan : Tim Uji Plagiasi/ Sekretaris Hukum Keluarga Pascasarjana

Menerangkan bahwa naskah yang disusun oleh:

Nama : Kamaruddin Latif
NIM : 2005030027
Program Studi : Hukum Keluarga
Judul : ***"Kepatuhan dan Kesadaran Hukum Personil Polres Kota Palopo"***

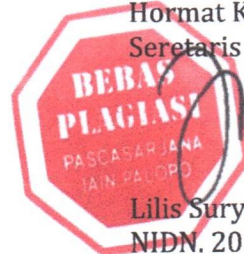
Telah melalui pemeriksaan cek plagiasi (turnitin) dengan hasil **22%** dan dinyatakan **telah** memenuhi ketentuan batas maksimal plagiasi untuk diajukan pada seminar hasil ($\leq 25\%$). Adapun hasil cek plagiasi terlampir.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 12 Juni 2024

Hormat Kami,

Setretaris Hukum Keluarga Pascasarjana,



Lilis Suryani, S.Pd., M.Pd

NIDN. 2013079003



YAYASAN NECO
NUSANTARA ENGLISH COURSE

Certificate of Achievement
For the PBT TOEFL TEST

This is Presented to:

KAMARUDDIN LATIF, S.H.

Place Date of Birth : Harapan Makmur, September 05th 1986

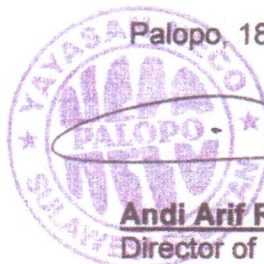
Has Taken a TOEFL Prediction in Nusantara English Course (NECO) for the Test that
Conducted by Yayasan Neco Center Palopo and has Attained the

Following Competency :

Listening Comprehension	: 47
Structure & Written Expression	: 46
Reading Comprehension	: 48
Total Score	: 470

We hope this Letter of Explanation will be found useful by where necessary.

Palopo, 18th of May 2024,



Andi Arif Rahman Idrus, A.Ma.,S.Pd.,M.Pd
Director of Yayasan Neco

*This is a prediction score report
Valid for a period of Six Month from the date of issue

Judul : *Kepatuhan dan Kesadaran Hukum Personil Polres Kota Palopo*

Pertanyaan Bagian Kepatuhan Hukum (Tata tertib lalulintas)

1. Apakah Peraturan lalu lintas berlaku juga untuk polisi?
2. Jenis pelanggaran apa yang sering dilakukan oleh personil polres Palopo dalam tata tertib berlalu lintas?
3. Bagaimana contoh sikap tertib berlalu lintas?
4. Bagaimana bentuk tata tertib lalu lintas?
5. Terti berlalu lintas termasuk tindakan apa?
6. Apa saja tata tertib berlalu lintas?

Pertanyaan Bagian Kesadaran Hukum (Keidisplinan)

1. Bagaimana hukuman disiplin Polri?
2. Bagaimana tujuan diadakannya peraturan disiplin anggota Polri?
3. Bagaimana tujuan hukuman disiplin?
4. Apa yang dimaksud dengan peraturan disiplin?

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : BRIPKA SUDARMAJI, S.H
NRP : 87120128
Jabatan : PS, Kasubsiluhkum Polres Palopo
Alamat : Jl. Memet Kota Palopo

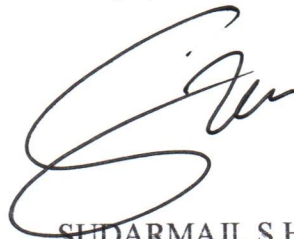
Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa namanya tersebut dibawah ini

Nama : Kamaruddin Latif
NIM : 2005030027
Program Studi : Hukum Keluarga
Alamat : Jl. Salak Kelurahan Lagaligo Kecamatan Wara Palopo

Telah melakukan wawancara dengan kami tentang masalah yang berhubungan dengan penelitian tesis yang berjudul: *Kepatuhan dan kesadaran hukum Personil Polres Kota palopo*

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 27 Mei 2024



SUDARMAJI, S.H.
BRIPKA NRP 87120128

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : BRIPKA ADIASPATI, S.H.

NRP : 85121219

Jabatan : Baur Provos Polres Palopo

Alamat : Aspolres Palopo

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa namanya tersebut dibawah ini

Nama : Kamaruddin Latif

NIM : 2005030027

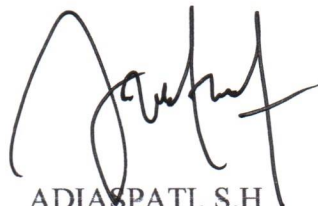
Program Studi : Hukum Keluarga

Alamat : Jl. Salak Kelurahan Lagaligo Kecamatan Wara Palopo

Telah melakukan wawancara dengan kami tentang masalah yang berhubungan dengan penelitian tesis yang berjudul: *Kepatuhan dan kesadaran hukum Personil Polres Kota palopo*

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 27 Mei 2024



ADIASPATI, S.H
BRIPKA NRP 85121219

DOKUMENTASI PENELITIAN



Gambar 1 Wawancara Si Propam Polres Palopo



Gambar 2 wawancara dengan Ka Sikum Polres Palopo

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2003
TENTANG
PERATURAN DISIPLIN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERATURAN DISIPLIN
ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Disiplin adalah ketaatan dan kepatuhan yang sungguh-sungguh terhadap peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah serangkaian norma untuk membina, menegakkan disiplin dan memelihara tata tertib kehidupan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
4. Pelanggaran Peraturan Disiplin adalah ucapan, tulisan, atau perbuatan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melanggar peraturan disiplin.
5. Tindakan disiplin adalah serangkaian teguran lisan dan/atau tindakan fisik yang bersifat membina, yang dijatuhkan secara langsung kepada anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
6. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh atasan yang berhak menghukum kepada anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Sidang Disiplin.
7. Penempatan dalam tempat khusus adalah salah satu jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang telah melakukan pelanggaran disiplin dengan menempatkan terhukum dalam tempat khusus.

8. Sidang disiplin adalah sidang untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran disiplin yang dilakukan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
9. Atasan adalah setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang karena pangkat dan/atau jabatannya berkedudukan lebih tinggi dari pada anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang lain.
10. Atasan langsung adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang karena jabatannya mempunyai wewenang langsung terhadap bawahan yang dipimpinnya.
11. Atasan tidak langsung adalah setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tidak mempunyai wewenang langsung terhadap bawahan.
12. Bawahan adalah setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang pangkat dan/atau jabatannya lebih rendah dari Atasan.
13. Atasan yang berhak menghukum, selanjutnya disingkat Ankum, adalah atasan yang karena jabatannya diberi kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin kepada bawahan yang dipimpinnya.
14. Atasan Ankum adalah atasan langsung dari Ankum.
15. Provos adalah satuan fungsi pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas membantu pimpinan untuk membina dan menegakkan disiplin serta memelihara tata tertib kehidupan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
16. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi kepolisian.

Pasal 2

- 1 Peraturan Pemerintah ini berlaku bagi:
 - a. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan
 - b. mereka yang berdasarkan peraturan perundang-undangan tunduk pada hukum yang berlaku bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 2 Peraturan Pemerintah ini tidak berlaku bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sedang menjalani pidana penjara.

BAB II

KEWAJIBAN, LARANGAN, DAN SANKSI

Dalam rangka kehidupan bernegara dan bermasyarakat, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib:

- a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara, dan Pemerintah;
- b. mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan serta menghindari segala sesuatu yang dapat merugikan kepentingan negara;
- c. menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Negara, Pemerintah, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- d. menyimpan rahasia negara dan/atau rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya;
- e. hormat-menghormati antar pemeluk agama;
- f. menjunjung tinggi hak asasi manusia;

- g. menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang berhubungan dengan tugas kedinasan maupun yang berlaku secara umum
- h. melaporkan kepada atasanannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan dan/atau merugikan negara/ pemerintah;
- i. bersikap dan bertindak laku sopan santun terhadap masyarakat;
- j. berpakaian rapi dan pantas.

Pasal 4

Dalam pelaksanaan tugas, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib:

- a. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat;
- b. memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya laporan dan/atau pengaduan masyarakat;
- c. menaati sumpah atau janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia serta sumpah atau janji jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. melaksanakan tugas sebaik-baiknya dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab;
- e. memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan, dan kesatuan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- f. menaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku
- g. bertindak dan bersikap tegas serta berlaku adil dan bijaksana terhadap bawahannya;
- h. membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugas;

- i. memberikan contoh dan teladan yang baik terhadap bawahannya;
- j. mendorong semangat bawahannya untuk meningkatkan prestasi kerja;
- k. memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengembangkan karier;
- l. menaati perintah kedinasan yang sah dari atasan yang berwenang;
- m. menaati ketentuan jam kerja;
- n. menggunakan dan memelihara barang milik dinas dengan sebaik-baiknya;
- o. menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik.

Pasal 5

Dalam rangka memelihara kehidupan bernegara dan bermasyarakat, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang:

- a. melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat negara, pemerintah, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. melakukan kegiatan politik praktis;
- c. mengikuti aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. bekerjasama dengan orang lain di dalam atau di luar lingkungan kerja dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan negara;
- e. bertindak selaku perantara bagi pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari kantor/instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia demi kepentingan pribadi;

- f. memiliki saham/modal dalam perusahaan yang kegiatan usahanya berada dalam ruang lingkup kekuasaannya;
- g. bertindak sebagai pelindung di tempat perjudian, prostitusi, dan tempat hiburan;
- h. menjadi penagih piutang atau menjadi pelindung orang yang punya utang;
- i. menjadi perantara/makelar perkara;
- j. menelantarkan keluarga.

Pasal 6

Dalam pelaksanaan tugas, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang:

- a. membocorkan rahasia operasi kepolisian;
- b. meninggalkan wilayah tugas tanpa izin pimpinan;
- c. menghindarkan tanggung jawab dinas;
- d. menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi;
- e. menguasai barang milik dinas yang bukan diperuntukkan baginya;
- f. mengontrakkan/menyewakan rumah dinas;
- g. menguasai rumah dinas lebih dari 1 (satu) unit;
- h. mengalihkan rumah dinas kepada yang tidak berhak;
- i. menggunakan barang bukti untuk kepentingan pribadi;
- j. berpihak dalam perkara pidana yang sedang ditangani;
- k. memanipulasi perkara;
- l. membuat opini negatif tentang rekan sekerja, pimpinan, dan/atau kesatuan;
- m. mengurus, mensponsori, dan/atau mempengaruhi petugas dengan

pangkat dan jabatannya dalam penerimaan calon anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- n. mempengaruhi proses penyidikan untuk kepentingan pribadi sehingga mengubah arah kebenaranmateril perkara;
- o. melakukan upaya paksa penyidikan yang bukan kewenangannya;
- p. melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan, menghalangi, atau mempersulit salah satu pihak yang dilayaninya sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilayani;
- q. menyalahgunakan wewenang;
- r. menghambat kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan;
- s. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan;
- t. menyalahgunakan barang, uang, atau surat berharga milik dinas;
- u. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, meminjamkan, atau menghilangkan barang, dokumen, atau surat berharga milik dinas secara tidak sah;
- v. memasuki tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, kecuali karena tugasnya;
- w. melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apa pun untuk kepentingan pribadi, golongan, ataupun pihak lain;
- x. memakai perhiasan secara berlebihan pada saat berpakaian dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- y. mengurus, mensponsori, dan/atau mempengaruhi petugas dengan pangkat dan jabatannya dalam penerimaan calon anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- z. mempengaruhi proses penyidikan untuk kepentingan pribadi sehingga mengubah arah kebenaranmateril perkara;

- aa. melakukan upaya paksa penyidikan yang bukan kewenangannya;
- bb. melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan, menghalangi, atau mempersulit salah satu pihak yang dilayaninya sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilayani;
- cc. menyalahgunakan wewenang;
- dd. menghambat kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan;
- ee. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan;
- ff. menyalahgunakan barang, uang, atau surat berharga milik dinas;
- gg. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, meminjamkan, atau menghilangkan barang, dokumen, atau surat berharga milik dinas secara tidak sah;
- hh. memasuki tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, kecuali karena tugasnya;
- ii. melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apa pun untuk kepentingan pribadi, golongan, ataupun pihak lain;
- jj. memakai perhiasan secara berlebihan pada saat berpakaian dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 7

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ternyata melakukan pelanggaran Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dijatuhi sanksi berupa tindakan disiplin dan/atau hukuman disiplin.

Pasal 8

- (1) Tindakan disiplin berupa teguran lisan dan/atau tindakan fisik.
- (2) Tindakan disiplin dalam ayat (1) tidak menghapus kewenangan Anjum untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin.

Pasal 9

Hukuman disiplin berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun;
- c. penundaan kenaikan gaji berkala;
- d. penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun;
- e. mutasi yang bersifat demosi;
- f. pembebasan dari jabatan;
- g. penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

Pasal 10

- (1) Bilamana ada hal-hal yang memberatkan pelanggaran disiplin, penempatan dalam tempat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g, dapat diperberat dengan tambahan maksimal 7 (tujuh) hari.
- (2) Hal-hal yang memberatkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila pelanggaran dilakukan pada saat:
 - a. negara atau wilayah tempat bertugas dalam keadaan darurat,
 - b. dalam operasi khusus kepolisian, atau
 - c. dalam kondisi siaga.

Pasal 11

- (1) Tindakan disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat dijatuhkan secara kumulatif.
- (2) Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dijatuhkan secara alternatif atau kumulatif.

Pasal 12

- (1) Penjatuhan hukuman disiplin tidak menghapuskan tuntutan pidana.
- (2) Penjatuhan hukuman disiplin gugur karena melanggar disiplin:

- a. meninggal dunia,
- b. sakit jiwa yang dinyatakan oleh dokter dan/atau badan penguji kesehatan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 13

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB III

PENYELESAIAN PELANGGARAN

DISIPLIN

Pasal 14

- (1) Penjatuhan tindakan disiplin dilaksanakan seketika dan langsung pada saat diketahuinya pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Penjatuhan hukuman disiplin diputuskan dalam sidang disiplin.
- (3) Penentuan penyelesaian pelanggaran Peraturan Disiplin melalui sidang disiplin merupakan kewenangan Ansum.

Pasal 15

Pejabat yang berwenang menjatuhkan tindakan disiplin adalah:

- a. atasan langsung;
- b. atasan tidak langsung; dan
- c. anggota Provos Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan

lingkup tugas dan kewenangannya.

Pasal 16

- (1) Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin adalah:
 - a. Ankum, dan/atau
 - b. Atasan Ankum.
- (2) Atasan Ankum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, berwenang memeriksa dan memutus atas keberatan yang diajukan oleh terhukum.
- (3) Ankum di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia secara berjenjang adalah sebagai berikut:
 - a. Ankum berwenang penuh,
 - b. Ankum berwenang terbatas, dan
 - c. Ankum berwenang sangat terbatas.
- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kapolri.

Pasal 17

- (1) Sebelum menjatuhkan hukuman disiplin, Ankum wajib memeriksa lebih dahulu anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang disangka melakukan pelanggaran disiplin itu.
- (2) Pejabat yang berwenang memeriksa pelanggaran disiplin adalah:
 - a. Ankum,
 - b. Atasan langsung,
 - c. Atasan tidak langsung,
 - d. Provos Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau
 - e. Pejabat lain yang ditunjuk oleh Ankum.

Pasal 18

- (1) Apabila atas pertimbangan Ankum pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dijatuhi hukuman disiplin, maka pemeriksaan dilakukan melalui sidang disiplin.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara intern.

Pasal 19

Ankum berwenang memerintahkan Provos Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melakukan pemeriksaan terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang disangka melakukan pelanggaran disiplin.

Pasal 20

Ankum berwenang memerintahkan diselenggarakannya sidang disiplin terhadap anggotanya yang disangka melakukan pelanggaran disiplin.

Pasal 21

Sebelum melaksanakan Sidang Disiplin, Ankum meminta pendapat dan saran hukum dari satuan fungsi pembinaan hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia guna menentukan perlu atau tidaknya dilakukan sidang disiplin.

Pasal 22

Provos Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang:

- a. melakukan pemanggilan dan pemeriksaan;
- b. membantu pimpinan menyelenggarakan pembinaan dan penegakan disiplin, serta memelihara tata tertib kehidupan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. menyelenggarakan sidang disiplin atas perintah Ankum;
- d. melaksanakan putusan Ankum.

Pasal 23

Ankum menyelenggarakan Sidang Disiplin paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menerima Daftar Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Disiplin dari satuan fungsi Provos.

Pasal 24

Dalam penjatuhan hukuman disiplin perlu dipertimbangkan:

- A. situasi dan kondisi ketika pelanggaran itu terjadi;
- B. pengulangan dan perilaku sehari-hari pelanggar disiplin;
- C. terwujudnya keadilan dan mampu menimbulkan efek jera, serta tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Pasal 25

Penyelesaian perkara pelanggaran disiplin dilaksanakan melalui tahapan:

- a. laporan atau pengaduan;
- b. pemeriksaan pendahuluan;
- c. pemeriksaan di depan sidang disiplin;
- d. penjatuhan hukuman disiplin;
- e. pelaksanaan hukuman;
- f. pencatatan dalam Data Personel Perseorangan.

Pasal 26

Sidang Disiplin dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan pada satuan kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 27

Satuan kerja yang berwenang melaksanakan sidang disiplin, susunan keanggotaan dan perangkat sidang disiplin diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kapolri.

Pasal 28

Apabila pelanggar disiplin tidak diketahui keberadaannya, setelah melalui prosedur pencarian menurut ketentuan dinas yang berlaku, maka dapat dilakukan sidang disiplin tanpa kehadiran pelanggar.

Pasal 29

- (1) Hukuman disiplin ditetapkan dengan Surat Keputusan Hukuman Disiplin dan disampaikan kepada terhukum.
- (2) Provos melaksanakan putusan sidang disiplin yang berupa penempatan dalam tempat khusus.
- (3) Ankom berkewajiban melaporkan hasil pelaksanaan sidang disiplin kepada atasan Ankom.
- (4) Surat Keputusan Hukuman Disiplin dicatat dalam Data Personel Perseorangan yang bersangkutan.

Pasal 30

- (1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dijatuhi hukuman disiplin berhak mengajukan keberatan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan tertulis kepada atasan Ankom melalui Ankom dengan mencantumkan alasan keberatan.
- (3) Tenggang waktu pengajuan keberatan paling lama 14 (empat belas) hari setelah terhukum

FORMAT VALIDASI INSTRUMEN

Judul : Tingkat Kepatuhan dan Kesadaran Hukum Personil Polres Kota Palopo

1. Variabel 1 : Kepatuhan Hukum

	Teori/konsep 1 (ahli Satjipto Raharjo) ¹	Teori/konsep 2 (ahli Abdul Manan) ²	Teori/konsep 3 (ahli Maroeni) ³	Teori yang digunakan	Indikator	Sub Indikator
Kepatuhan Hukum	Kepatuhan hukum adalah kesadaran kemanfaatan hukum yang melahirkan bentuk “kesetiaan” masyarakat terhadap nilai-nilai hukum yang diberlakukan dalam hidup bersama yang diwujudkan dalam bentuk perilaku yang senyatanya patuh terhadap nilai-nilai hukum itu sendiri yang dapat dilihat dan dirasakan oleh sesama anggota	Kepatuhan Hukum merupakan salah satu instrumen untuk mengatur tingkah laku masyarakat dalam mengatur pergaulan hidup. Secara sosiologis hukum mengandung berbagai unsur antara lain rencanarencana tindakan atau perilaku, kondisi dan situasi tertentu	Kepatuhan hukum adalah suatu rangkaian peraturan yang menguasai tingkah laku dan perbuatan tertentu dari manusia dalam hidup bermasyarakat. Hukum itu sendiri mempunyai ciri yang tetap yakni hukum merupakan suatu organ peraturan-peraturan abstrak, hukum untuk mengatur	1. <i>Compliance</i> adalah bentuk kepatuhan hukum yang disebabkan karena adanya sanksi bagi pelanggar aturan. Dengan kata lain, tujuan dari kepatuhan hukum semata-mata agar terhindar dari sanksi hukum yang ada. 2. <i>Identification</i> adalah bentuk kepatuhan hukum yang dilakukan untuk	Tata cara berlalu lintas secara umum pada dasarnya berupa: 1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. 2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengutamakan keselamatan Pejalan Kaki dan pesepeda.	

	masyarakat.		kepentingan-kepentingan manusia, siapa saja yang melanggar hukum akan dikenakan sanksi sesuai dengan apa yang telah ditentukan	mempertahankan hubungan yang menyenangkan dengan orang atau kelompok lain. 3. <i>Internalization</i> adalah bentuk kepatuhan hukum yang disebabkan oleh pengetahuan akan tujuan dan fungsi kaidah hukum tersebut.	3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan bermotor di Jalan wajib mematuhi ketentuan tentang persyaratan teknis dan laik jalan. 4) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mematuhi ketentuan: a. Rambu perintah atau rambu larangan; b. Marka Jalan; c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas; d. Gerakan Lalu Lintas; e. Berhenti dan Parkir; f. Peringatan dengan bunyi dan sinar; g. Kecepatan maksimal atau minimal h. h. Tata cara pengendalian dan penempatan	
--	-------------	--	--	--	---	--

					dengan kendaraan lain. 5)	
--	--	--	--	--	------------------------------	--

2. Variabel 2 : Kesadaran Hukum

	Teori/konsep 1 (ahli Tolib Setiayi) ⁴	Teori/konsep 2 (ahli Bambang Purnomo) ⁵	Teori/konsep 3 (KBBI) ⁶	Teori yang digunakan	Indikator	Sub Indikator
Kesadaran Hukum	Tindak pidana sering diterjemahkan dengan istilah delik, yang mengandung pengertian dasar dalam ilmu hukum	Perbuatan pidana yang boleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam bagi dan barang siapa yang melanggar larangan itu.	Kesadaran hukum terdiri dari dua kata, yaitu “Kesadaran” dan “Hukum”. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia kata Kesadaran yaitu ingat akan dirinya; sedangkan hukum berarti pertama, peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa, pemerintah dan otoritas, kedua,	kondisi di mana masyarakat mau menghargai, mau mematuhi hukum dengan kesadaran sendiri, tanpa adanya suatu paksaan dari siapapun. Secara sederhana kesadaran hukum masyarakat pada hakikatnya adalah merupakan basis aktivitas dalam kehidupan sehari-hari, dan dijadikan acuan perilaku oleh warga masyarakat	a. Pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum (law awareness) b. Pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum (law acquaintance) c. Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum (legal attitude) d. Pola-pola	

			undang-undang; peraturan untuk mengatur pergaulan dalam masyarakat, ketiga, patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam, dsb)		perikelakuan hukum (legal behavior)	
--	--	--	---	--	---	--

Instrumen Pedoman Wawancara

Judul : Kepatuhan dan Kesadaran Hukum Personil Polres Kota Palopo

No	Rumusan Masalah	Butir Pertanyaan Ke Informan
1.	Bagaimana personil polres menjalankan profesinya sesuai dengan hukum yang berlaku?	1. Bagaimana contoh sikap patuh berlalulintas? 2. Bagaimana bentuk kepatuhan terhadap lalu lintas? 3. Patuh berlalu lintas termasuk tindakan apa? 4. Apa saja tata tertib berlalu lintas? 5. Bagaimana hukuman disiplin Polri?
2	Bagaimana kepatuhan dan kesadaran hukum personil Polres Palopo	6. Bagaimana tujuan diadakannya Peraturan disiplin Anggota Polri? 7. Bagaimana tujuan hukuman disiplin? 8. Apa yang dimaksud dengan peraturan disiplin?

DAFTAR PUSTAKA

- Abdain, Abdain, Rahmawati Beddu, and Takdir Takdir. "The Dynamics of the Khalwatiyah Sufi Order in North Luwu , South Sulawesi." *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 28, no. 1 (2020): 87–106.
<https://doi.org/10.21580/ws.28.1.5190>.
- Ali, Muhammad Ichsan, and Muhammad Rais Abidin. "Pengaruh Kepadatan Penduduk Terhadap Intensitas Kemacetan Lalu Lintas Di Kecamatan Rappocini Makassar." In *Prosiding Seminar Nasional Lembaga Penelitian Universitas Negeri Makassar*, 68–73, 2019.
- Arfah, Hamzah, and David Oliver Purba. "Viral Polisi Langgar Sistem Satu Arah , Atasan Minta Maaf." *Kompas.com*, 2024.
- Abdullah, Azwar. "Tingkat Kepatuhan Anggota Polres dalam Menegakkan Kedisiplinan (studi kasus polres Malang)". Tesis, Pascasarjana: Universitas Maulana Malik Ibrahim, 2010
- A, Kadamantaa, *Membangun Kultur Kepolisian*, Jakarta: Forum MediaUtama, 2007.
- A, Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Jakarta : RinekaCipta, 2008.
- Bertens, *Etika*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994
- Christian, Andi. "Analisis Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri Sebagai Lembaga Penegak Hukum Di Indonesia." *Lex Administratum* 11, no. 2 (2023): 1–13.
<http://www.ainfo.inia.uy/digital/bitstream/item/7130/1/LUZARDO-BUIATRIA-2017.pdf>.
- Eko Raharjo, Gunawan Jatmiko, Rika Septiana, Dede Irvansyah, Muhammad Iqbal Adani. "Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Pada Siswa SMA YP Unila Bandar Lampung: Upaya Pencegahan Pelanggaran." *Jurnal Sumbangsih* 3, no. September (2022): 82–88.
<https://sumbangsih.lppm.unila.ac.id/index.php/jsh/article/view/86/69>.
- Hado, Mahdar, Satyadarma, Maudy. "Analysis of Messages Related To Low Traffic Awareness." *MEDIALOG: Jurnal Ilmu Komunikasi* 6, no. 2 (2023): 164–74.
- Harahap, M.Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP, (penyidikan dan penuntutan) buku I*, Jakarta: Sinar Grafik, 2007.
- Hasibuan, Malayu. *Polri dan Kode Etik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2000.
- Ipdulkipli, Iip, Baso Mading, and Basri Oner. "Analisis Hukum Penegakan Pelanggaran Disiplin Terhadap Siswa Sekolah Polisi Negara Daerah

- Sulawesi Selatan.” *Indonesian Journal of Legality of Law* 6, no. 1 (2023): 163–71. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v6i1.3831>.
- Ismail, Aris dan Syamsuddin Rahman. *Merajut Hukum Di Indonnesia*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014.
- Justian, Justian. “Eksistensi Kepolisian Dalam Penyelesaian Suatu Perkara Melalui Mediasi Penal.” *Jurnal Impresi Indonesia* 2, no. 10 (2023): 970–82. <https://doi.org/10.58344/jii.v2i10.3629>.
- Kang, Kyubyung, Donghui Chen, Cheng Peng, Dan Koo, Taewook Kang, and Jonghoon Kim. “Development of an Automated Visibility Analysis Framework for Pavement Markings Based on the Deep Learning Approach.” *Remote Sensing* 12, no. 22 (2020): 1–17. <https://doi.org/10.3390/rs12223837>.
- Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Kartini, Sri. *Kesadaran Hukum*, Semarang: Alprin, 2019.
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Citra AdityaBakti, 2011.
- Luiza, Siti Nur. “Analisis Kesadaran Hukum Masyarakat Di Jalan Dalam Berlalu Lintas.” *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 3, no. 4 (2023): 1–8.
- Muryatma, Nova Mega. “Hubungan Antara Faktor Keselamatan Berkendara Dengan Perilaku Keselamatan Berkendara.” *Jurnal PROMKES* 5, no. 2 (2018): 155. <https://doi.org/10.20473/jpk.v5.i2.2017.155-166>.
- Mustiko, Jati. “The Role And Strategy Of The Traffic Police Of The Central Java Police To Reduce The Number Of Accidents.” *International Journal of Educational Research & Social Sciences* 3, no. 4 (2022): 1751–60. <https://doi.org/10.51601/ijersc.v3i4.446>.
- Momo Kelana, *Hukum Kepolisian*, Jakarta: Gramedia Widia Sarana Indonesia, 2004.
- Momo Kelana, *Konsep-konsep Hukum kepolisian Indonesia*, Jakarta: PTIK Pres, 1994.
- Oktoriny, Fitra. “Penerapan Hukuman Disiplin terhadap Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di Polda Sumbar”, Tesis, Pascasarjana: Universitas Andalas, 2017.
- Pemerintah, Peraturan, and Republik Indonesia. “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Aggoya Kepolisian Negara Republik Indonesia,” 2003.

<https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2003/2TAHUN2003PP.htm>.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 *Tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri*.

Ramadhan, Alexander Hero. "Kepatuhan Hukum Mewujudkan Kesadaran Hukum Masyarakat." *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 4, no. 3 (2024): 91–96.
<https://doi.org/10.56393/decive.v4i3.2075>.

R. Seno Soeharjo, *Serba-serbi tentang Polisi : Pengantar Usaha Mempelajari Hukum Polisi*, (Bogor: Bintang, 2003)

Sadjijono. *Hukum Kepolisian POLRI dan Good Governance*. Surabaya: Laksbang Mediatama, 2008).

Sastrohadiwiryono, Siswanto. *Manajemen Polri*. Jakarta: Bumi Aksara , 2001).
Sumaryono, *Etika Profesi Hukum, Norma-Norma Bagi Penegak Hukum*, (Yogyakarta: Kanisius, 1995).

Sutrisno, *Sosiologi Kepolisian* Jakarta: Yayasan Pustaka Obor , 2016.

Susanto. *Kriminologi*, Semarang: FH Undip, 2000.

Tao, Syahril. *Kapolri Perintah Tegas*, [kolom], Koran Fajar, 20 Oktober 2021.

Tekape, Redaktur. "Sepekan Operasi Patuh Pallawa 2024 , Satlantas Polres Palopo Tindak 132 Pelanggar Lalu Lintas." Tekape.co, 2024.

Undang-Undang Nomor .2 Tahun 2002 *Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*

Wahyu. *Peran Kepolisian dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum terhadap Tindak Pidana Penyerobotan Tanah di Kota Gorontalo*, Tesis, Pascasarjana: Universitas Gorontalo, 2019.

Wojo, Warsito S. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.

Yulihastin, Erma. *Bekerja sebagai Polisi*, Jakarta:Erlangga, 2008.

Zulfikar, Faiz Raudhin, Muhamad Dafi Akbar, Imanuel Nelson, Putra Siagian, and Rezky Fabyo. "Analisis Hubungan Pendekatan Penegakan Undang-Undang Lalu Lintas Terhadap Kepatuhan Masyarakat." *Media Hukum Indonesia* 2, no. 2 (2024): 525–31.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
PASCASARJANA

Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo Sulawesi Selatan Pos 91914

Email: pascasarjana@iainpalopo.ac.id Web: pascasarjana.iainpalopo.ac.id

Nomor : **B-426/In.19/DP/PP.00.9/05/2024**

Palopo, 13 Mei 2024

Lamp. : 1 (satu) Exp. Proposal

Perihal : *Permohonan Izin Penelitian*

Kepada Yth:

Kapolres Palopo

Di-

Kota Palopo

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb

Disampaikan dengan hormat, bersama ini kami mohon kepada Bapak/Ibu kiranya dapat memberi izin bagi mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama : Kamaruddin Latif
Tempat/Tanggal Lahir : Harapan Makmur, 05 September 1986
NIM : 2005030027
Semester : VIII (Delapan)
Tahun Akademik : 2023/2024
Alamat : Jl. Salak Kel.Lagaligo Kec.Wara Kota Palopo

untuk mengadakan penelitian ilmiah dalam rangka penulisan tesis untuk Program Magister (S-2) dengan Judul Penelitian **"Tingkat Kepatuhan dan Kesadaran Hukum Personil Polres Kota Palopo"**.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dimohon kiranya dapat diizinkan melakukan penelitian tesis guna kelancaran pengumpulan data penelitian tersebut.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu dihaturkan terima kasih.

Wassalamu 'Alaikum Wr. Wb.





KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN
RESOR PALOPO

Jalan Opu Tosappaile 62, Kota Palopo 91923

Palopo, 14 Mei 2024

Nomor : B/ 99 /LIT.6.1./2024
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Hal : pemberian ijin penelitian.

Kepada

Yth. DIR. PROGRAM PASCASARJANA
IAIN PALOPO

di

Palopo

1. Rujukan Surat Direktur Pascasarjana IAIN Palopo nomor : B-426/In.19/DP/PP.00.9/05/2024 tanggal 13 Mei 2024 tentang permohonan ijin pelaksanaan penelitian dalam rangka penulisan tesis program Magister (S2).
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, disampaikan kepada Bapak bahwa permohonan izin penelitian dalam rangka penulisan tesis program Magister mahasiswa a.n. Kamaruddin Latif NIM 2005030027 dapat dipenuhi dengan judul tesis "Tingkat Kepatuhan dan Kesadaran hukum personil Polres Palopo"
3. Bagi mahasiswa/i yang melaksanakan Penelitian/Kuliah Kerja Nyata agar senantiasa mematuhi aturan dan tata tertib yang berlaku di Kantor Polres Palopo.
4. Demikian untuk menjadi maklum.

KEPALA KEPOLISIAN RESOR PALOPO POLDA SULSEL



SAFI NAFSIKIN, S.H., S.I.K., M.H.

AJUN KOMISARIS BESAN POLISI NRP 81050821

Tembusan :

1. Kapolda Sulsel.
2. Karo SDM Polda Sulsel.
3. Kasi Propam Polres Palopo.



TIM UJI PLAGIASI PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

Jalan Agatis, Kelurahan Balandai, Kecamatan Bara, Kota Palopo Sulawesi Selatan Kode Pos: 91914

SURAT KETERANGAN

No. 114/UJI-PLAGIASI/VI/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lilis Suryani, S.Pd., M.Pd.
NIDN : 2013079003
Jabatan : Tim Uji Plagiasi/ Sekretaris Hukum Keluarga Pascasarjana

Menerangkan bahwa naskah yang disusun oleh:

Nama : Kamaruddin Latif
NIM : 2005030027
Program Studi : Hukum Keluarga
Judul : ***"Kepatuhan dan Kesadaran Hukum Personil Polres Kota Palopo"***

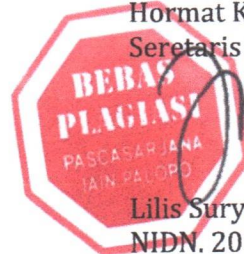
Telah melalui pemeriksaan cek plagiasi (turnitin) dengan hasil **22%** dan dinyatakan **telah** memenuhi ketentuan batas maksimal plagiasi untuk diajukan pada seminar hasil ($\leq 25\%$). Adapun hasil cek plagiasi terlampir.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 12 Juni 2024

Hormat Kami,

Setretaris Hukum Keluarga Pascasarjana,



Lilis Suryani, S.Pd., M.Pd

NIDN. 2013079003



YAYASAN NECO
NUSANTARA ENGLISH COURSE

Certificate of Achievement
For the PBT TOEFL TEST

This is Presented to:

KAMARUDDIN LATIF, S.H.

Place Date of Birth : Harapan Makmur, September 05th 1986

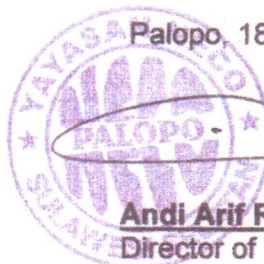
Has Taken a TOEFL Prediction in Nusantara English Course (NECO) for the Test that
Conducted by Yayasan Neco Center Palopo and has Attained the

Following Competency :

Listening Comprehension	: 47
Structure & Written Expression	: 46
Reading Comprehension	: 48
Total Score	: 470

We hope this Letter of Explanation will be found useful by where necessary.

Palopo, 18th of May 2024,



Andi Arif Rahman Idrus, A.Ma.,S.Pd.,M.Pd
Director of Yayasan Neco

*This is a prediction score report
Valid for a period of Six Month from the date of issue

Judul : Kepatuhan dan Kesadaran Hukum Personil Polres Kota Palopo

Pertanyaan Bagian Kepatuhan Hukum (Tata tertib lalulintas)

1. Apakah Peraturan lalu lintas berlaku juga untuk polisi?
2. Jenis pelanggaran apa yang sering dilakukan oleh personil polres Palopo dalam tata tertib berlalu lintas?
3. Bagaimana contoh sikap tertib berlalu lintas?
4. Bagaimana bentuk tata tertib lalu lintas?
5. Terti berlalu lintas termasuk tindakan apa?
6. Apa saja tata tertib berlalu lintas?

Pertanyaan Bagian Kesadaran Hukum (Keidisplinan)

1. Bagaimana hukuman disiplin Polri?
2. Bagaimana tujuan diadakannya peraturan disiplin anggota Polri?
3. Bagaimana tujuan hukuman disiplin?
4. Apa yang dimaksud dengan peraturan disiplin?

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : BRIPKA SUDARMAJI, S.H
NRP : 87120128
Jabatan : PS, Kasubsiluhkum Polres Palopo
Alamat : Jl. Memet Kota Palopo

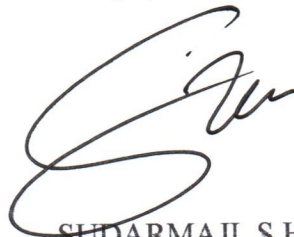
Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa namanya tersebut dibawah ini

Nama : Kamaruddin Latif
NIM : 2005030027
Program Studi : Hukum Keluarga
Alamat : Jl. Salak Kelurahan Lagaligo Kecamatan Wara Palopo

Telah melakukan wawancara dengan kami tentang masalah yang berhubungan dengan penelitian tesis yang berjudul: *Kepatuhan dan kesadaran hukum Personil Polres Kota palopo*

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 27 Mei 2024



SUDARMAJI, S.H.
BRIPKA NRP 87120128

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : BRIPKA ADIASPATI, S.H.

NRP : 85121219

Jabatan : Baur Provos Polres Palopo

Alamat : Aspolres Palopo

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa namanya tersebut dibawah ini

Nama : Kamaruddin Latif

NIM : 2005030027

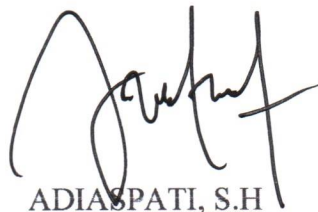
Program Studi : Hukum Keluarga

Alamat : Jl. Salak Kelurahan Lagaligo Kecamatan Wara Palopo

Telah melakukan wawancara dengan kami tentang masalah yang berhubungan dengan penelitian tesis yang berjudul: *Kepatuhan dan kesadaran hukum Personil Polres Kota palopo*

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 27 Mei 2024



ADIASPATI, S.H
BRIPKA NRP 85121219

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2003
TENTANG
PERATURAN DISIPLIN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERATURAN DISIPLIN
ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Disiplin adalah ketaatan dan kepatuhan yang sungguh-sungguh terhadap peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah serangkaian norma untuk membina, menegakkan disiplin dan memelihara tata tertib kehidupan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
4. Pelanggaran Peraturan Disiplin adalah ucapan, tulisan, atau perbuatan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melanggar peraturan disiplin.
5. Tindakan disiplin adalah serangkaian teguran lisan dan/atau tindakan fisik yang bersifat membina, yang dijatuhkan secara langsung kepada anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
6. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh atasan yang berhak menghukum kepada anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Sidang Disiplin.
7. Penempatan dalam tempat khusus adalah salah satu jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang telah melakukan pelanggaran disiplin dengan menempatkan terhukum dalam tempat khusus.

8. Sidang disiplin adalah sidang untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran disiplin yang dilakukan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
9. Atasan adalah setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang karena pangkat dan/atau jabatannya berkedudukan lebih tinggi dari pada anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang lain.
10. Atasan langsung adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang karena jabatannya mempunyai wewenang langsung terhadap bawahan yang dipimpinnya.
11. Atasan tidak langsung adalah setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tidak mempunyai wewenang langsung terhadap bawahan.
12. Bawahan adalah setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang pangkat dan/atau jabatannya lebih rendah dari Atasan.
13. Atasan yang berhak menghukum, selanjutnya disingkat Ankum, adalah atasan yang karena jabatannya diberi kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin kepada bawahan yang dipimpinnya.
14. Atasan Ankum adalah atasan langsung dari Ankum.
15. Provos adalah satuan fungsi pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas membantu pimpinan untuk membina dan menegakkan disiplin serta memelihara tata tertib kehidupan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
16. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi kepolisian.

Pasal 2

- 1 Peraturan Pemerintah ini berlaku bagi:
 - a. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan
 - b. mereka yang berdasarkan peraturan perundang-undangan tunduk pada hukum yang berlaku bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 2 Peraturan Pemerintah ini tidak berlaku bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sedang menjalani pidana penjara.

BAB II

KEWAJIBAN, LARANGAN, DAN SANKSI

Dalam rangka kehidupan bernegara dan bermasyarakat, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib:

- a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara, dan Pemerintah;
- b. mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan serta menghindari segala sesuatu yang dapat merugikan kepentingan negara;
- c. menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Negara, Pemerintah, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- d. menyimpan rahasia negara dan/atau rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya;
- e. hormat-menghormati antar pemeluk agama;
- f. menjunjung tinggi hak asasi manusia;

- g. menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang berhubungan dengan tugas kedinasan maupun yang berlaku secara umum
- h. melaporkan kepada atasanannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan dan/atau merugikan negara/ pemerintah;
- i. bersikap dan bertindak laku sopan santun terhadap masyarakat;
- j. berpakaian rapi dan pantas.

Pasal 4

Dalam pelaksanaan tugas, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib:

- a. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat;
- b. memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya laporan dan/atau pengaduan masyarakat;
- c. menaati sumpah atau janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia serta sumpah atau janji jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. melaksanakan tugas sebaik-baiknya dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab;
- e. memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan, dan kesatuan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- f. menaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku
- g. bertindak dan bersikap tegas serta berlaku adil dan bijaksana terhadap bawahannya;
- h. membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugas;

- i. memberikan contoh dan teladan yang baik terhadap bawahannya;
- j. mendorong semangat bawahannya untuk meningkatkan prestasi kerja;
- k. memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengembangkan karier;
- l. menaati perintah kedinasan yang sah dari atasan yang berwenang;
- m. menaati ketentuan jam kerja;
- n. menggunakan dan memelihara barang milik dinas dengan sebaik-baiknya;
- o. menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik.

Pasal 5

Dalam rangka memelihara kehidupan bernegara dan bermasyarakat, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang:

- a. melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat negara, pemerintah, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. melakukan kegiatan politik praktis;
- c. mengikuti aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. bekerjasama dengan orang lain di dalam atau di luar lingkungan kerja dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan negara;
- e. bertindak selaku perantara bagi pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari kantor/instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia demi kepentingan pribadi;

- f. memiliki saham/modal dalam perusahaan yang kegiatan usahanya berada dalam ruang lingkup kekuasaannya;
- g. bertindak sebagai pelindung di tempat perjudian, prostitusi, dan tempat hiburan;
- h. menjadi penagih piutang atau menjadi pelindung orang yang punya utang;
- i. menjadi perantara/makelar perkara;
- j. menelantarkan keluarga.

Pasal 6

Dalam pelaksanaan tugas, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang:

- a. membocorkan rahasia operasi kepolisian;
- b. meninggalkan wilayah tugas tanpa izin pimpinan;
- c. menghindarkan tanggung jawab dinas;
- d. menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi;
- e. menguasai barang milik dinas yang bukan diperuntukkan baginya;
- f. mengontrakkan/menyewakan rumah dinas;
- g. menguasai rumah dinas lebih dari 1 (satu) unit;
- h. mengalihkan rumah dinas kepada yang tidak berhak;
- i. menggunakan barang bukti untuk kepentingan pribadi;
- j. berpihak dalam perkara pidana yang sedang ditangani;
- k. memanipulasi perkara;
- l. membuat opini negatif tentang rekan sekerja, pimpinan, dan/atau kesatuan;
- m. mengurus, mensponsori, dan/atau mempengaruhi petugas dengan

pangkat dan jabatannya dalam penerimaan calon anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- n. mempengaruhi proses penyidikan untuk kepentingan pribadi sehingga mengubah arah kebenaranmateril perkara;
- o. melakukan upaya paksa penyidikan yang bukan kewenangannya;
- p. melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan, menghalangi, atau mempersulit salah satu pihak yang dilayaninya sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilayani;
- q. menyalahgunakan wewenang;
- r. menghambat kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan;
- s. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan;
- t. menyalahgunakan barang, uang, atau surat berharga milik dinas;
- u. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, meminjamkan, atau menghilangkan barang, dokumen, atau surat berharga milik dinas secara tidak sah;
- v. memasuki tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, kecuali karena tugasnya;
- w. melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apa pun untuk kepentingan pribadi, golongan, ataupun pihak lain;
- x. memakai perhiasan secara berlebihan pada saat berpakaian dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- y. mengurus, mensponsori, dan/atau mempengaruhi petugas dengan pangkat dan jabatannya dalam penerimaan calon anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- z. mempengaruhi proses penyidikan untuk kepentingan pribadi sehingga mengubah arah kebenaranmateril perkara;

- aa. melakukan upaya paksa penyidikan yang bukan kewenangannya;
- bb. melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan, menghalangi, atau mempersulit salah satu pihak yang dilayaninya sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilayani;
- cc. menyalahgunakan wewenang;
- dd. menghambat kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan;
- ee. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan;
- ff. menyalahgunakan barang, uang, atau surat berharga milik dinas;
- gg. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, meminjamkan, atau menghilangkan barang, dokumen, atau surat berharga milik dinas secara tidak sah;
- hh. memasuki tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, kecuali karena tugasnya;
- ii. melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apa pun untuk kepentingan pribadi, golongan, ataupun pihak lain;
- jj. memakai perhiasan secara berlebihan pada saat berpakaian dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 7

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ternyata melakukan pelanggaran Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dijatuhi sanksi berupa tindakan disiplin dan/atau hukuman disiplin.

Pasal 8

- (1) Tindakan disiplin berupa teguran lisan dan/atau tindakan fisik.
- (2) Tindakan disiplin dalam ayat (1) tidak menghapus kewenangan Anjum untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin.

Pasal 9

Hukuman disiplin berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun;
- c. penundaan kenaikan gaji berkala;
- d. penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun;
- e. mutasi yang bersifat demosi;
- f. pembebasan dari jabatan;
- g. penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

Pasal 10

- (1) Bilamana ada hal-hal yang memberatkan pelanggaran disiplin, penempatan dalam tempat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g, dapat diperberat dengan tambahan maksimal 7 (tujuh) hari.
- (2) Hal-hal yang memberatkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila pelanggaran dilakukan pada saat:
 - a. negara atau wilayah tempat bertugas dalam keadaan darurat,
 - b. dalam operasi khusus kepolisian, atau
 - c. dalam kondisi siaga.

Pasal 11

- (1) Tindakan disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat dijatuhkan secara kumulatif.
- (2) Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dijatuhkan secara alternatif atau kumulatif.

Pasal 12

- (1) Penjatuhan hukuman disiplin tidak menghapuskan tuntutan pidana.
- (2) Penjatuhan hukuman disiplin gugur karena melanggar disiplin:

- a. meninggal dunia,
- b. sakit jiwa yang dinyatakan oleh dokter dan/atau badan penguji kesehatan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 13

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB III

PENYELESAIAN PELANGGARAN

DISIPLIN

Pasal 14

- (1) Penjatuhan tindakan disiplin dilaksanakan seketika dan langsung pada saat diketahuinya pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Penjatuhan hukuman disiplin diputuskan dalam sidang disiplin.
- (3) Penentuan penyelesaian pelanggaran Peraturan Disiplin melalui sidang disiplin merupakan kewenangan Ansum.

Pasal 15

Pejabat yang berwenang menjatuhkan tindakan disiplin adalah:

- a. atasan langsung;
- b. atasan tidak langsung; dan
- c. anggota Provos Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan

lingkup tugas dan kewenangannya.

Pasal 16

- (1) Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin adalah:
 - a. Ankum, dan/atau
 - b. Atasan Ankum.
- (2) Atasan Ankum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, berwenang memeriksa dan memutus atas keberatan yang diajukan oleh terhukum.
- (3) Ankum di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia secara berjenjang adalah sebagai berikut:
 - a. Ankum berwenang penuh,
 - b. Ankum berwenang terbatas, dan
 - c. Ankum berwenang sangat terbatas.
- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kapolri.

Pasal 17

- (1) Sebelum menjatuhkan hukuman disiplin, Ankum wajib memeriksa lebih dahulu anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang disangka melakukan pelanggaran disiplin itu.
- (2) Pejabat yang berwenang memeriksa pelanggaran disiplin adalah:
 - a. Ankum,
 - b. Atasan langsung,
 - c. Atasan tidak langsung,
 - d. Provos Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau
 - e. Pejabat lain yang ditunjuk oleh Ankum.

Pasal 18

- (1) Apabila atas pertimbangan Ankum pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dijatuhi hukuman disiplin, maka pemeriksaan dilakukan melalui sidang disiplin.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara intern.

Pasal 19

Ankum berwenang memerintahkan Provos Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melakukan pemeriksaan terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang disangka melakukan pelanggaran disiplin.

Pasal 20

Ankum berwenang memerintahkan diselenggarakannya sidang disiplin terhadap anggotanya yang disangka melakukan pelanggaran disiplin.

Pasal 21

Sebelum melaksanakan Sidang Disiplin, Ankum meminta pendapat dan saran hukum dari satuan fungsi pembinaan hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia guna menentukan perlu atau tidaknya dilakukan sidang disiplin.

Pasal 22

Provos Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang:

- a. melakukan pemanggilan dan pemeriksaan;
- b. membantu pimpinan menyelenggarakan pembinaan dan penegakan disiplin, serta memelihara tata tertib kehidupan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. menyelenggarakan sidang disiplin atas perintah Ankum;
- d. melaksanakan putusan Ankum.

Pasal 23

Ankum menyelenggarakan Sidang Disiplin paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menerima Daftar Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Disiplin dari satuan fungsi Provos.

Pasal 24

Dalam penjatuhan hukuman disiplin perlu dipertimbangkan:

- A. situasi dan kondisi ketika pelanggaran itu terjadi;
- B. pengulangan dan perilaku sehari-hari pelanggar disiplin;
- C. terwujudnya keadilan dan mampu menimbulkan efek jera, serta tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Pasal 25

Penyelesaian perkara pelanggaran disiplin dilaksanakan melalui tahapan:

- a. laporan atau pengaduan;
- b. pemeriksaan pendahuluan;
- c. pemeriksaan di depan sidang disiplin;
- d. penjatuhan hukuman disiplin;
- e. pelaksanaan hukuman;
- f. pencatatan dalam Data Personel Perseorangan.

Pasal 26

Sidang Disiplin dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan pada satuan kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 27

Satuan kerja yang berwenang melaksanakan sidang disiplin, susunan keanggotaan dan perangkat sidang disiplin diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kapolri.

Pasal 28

Apabila pelanggar disiplin tidak diketahui keberadaannya, setelah melalui prosedur pencarian menurut ketentuan dinas yang berlaku, maka dapat dilakukan sidang disiplin tanpa kehadiran pelanggar.

Pasal 29

- (1) Hukuman disiplin ditetapkan dengan Surat Keputusan Hukuman Disiplin dan disampaikan kepada terhukum.
- (2) Provos melaksanakan putusan sidang disiplin yang berupa penempatan dalam tempat khusus.
- (3) Ankom berkewajiban melaporkan hasil pelaksanaan sidang disiplin kepada atasan Ankom.
- (4) Surat Keputusan Hukuman Disiplin dicatat dalam Data Personel Perseorangan yang bersangkutan.

Pasal 30

- (1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dijatuhi hukuman disiplin berhak mengajukan keberatan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan tertulis kepada atasan Ankom melalui Ankom dengan mencantumkan alasan keberatan.
- (3) Tenggang waktu pengajuan keberatan paling lama 14 (empat belas) hari setelah terhukum

FORMAT VALIDASI INSTRUMEN

Judul : Tingkat Kepatuhan dan Kesadaran Hukum Personil Polres Kota Palopo

1. Variabel 1 : Kepatuhan Hukum

	Teori/konsep 1 (ahli Satjipto Raharjo) ¹	Teori/konsep 2 (ahli Abdul Manan) ²	Teori/konsep 3 (ahli Maroeni) ³	Teori yang digunakan	Indikator	Sub Indikator
Kepatuhan Hukum	Kepatuhan hukum adalah kesadaran kemanfaatan hukum yang melahirkan bentuk “kesetiaan” masyarakat terhadap nilai-nilai hukum yang diberlakukan dalam hidup bersama yang diwujudkan dalam bentuk perilaku yang senyatanya patuh terhadap nilai-nilai hukum itu sendiri yang dapat dilihat dan dirasakan oleh sesama anggota	Kepatuhan Hukum merupakan salah satu instrumen untuk mengatur tingkah laku masyarakat dalam mengatur pergaulan hidup. Secara sosiologis hukum mengandung berbagai unsur antara lain rencanarencana tindakan atau perilaku, kondisi dan situasi tertentu	Kepatuhan hukum adalah suatu rangkaian peraturan yang menguasai tingkah laku dan perbuatan tertentu dari manusia dalam hidup bermasyarakat. Hukum itu sendiri mempunyai ciri yang tetap yakni hukum merupakan suatu organ peraturan-peraturan abstrak, hukum untuk mengatur	1. <i>Compliance</i> adalah bentuk kepatuhan hukum yang disebabkan karena adanya sanksi bagi pelanggar aturan. Dengan kata lain, tujuan dari kepatuhan hukum semata-mata agar terhindar dari sanksi hukum yang ada. 2. <i>Identification</i> adalah bentuk kepatuhan hukum yang dilakukan untuk	Tata cara berlalu lintas secara umum pada dasarnya berupa: 1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. 2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengutamakan keselamatan Pejalan Kaki dan pesepeda.	

	masyarakat.		kepentingan-kepentingan manusia, siapa saja yang melanggar hukum akan dikenakan sanksi sesuai dengan apa yang telah ditentukan	mempertahankan hubungan yang menyenangkan dengan orang atau kelompok lain. 3. <i>Internalization</i> adalah bentuk kepatuhan hukum yang disebabkan oleh pengetahuan akan tujuan dan fungsi kaidah hukum tersebut.	3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan bermotor di Jalan wajib mematuhi ketentuan tentang persyaratan teknis dan laik jalan. 4) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mematuhi ketentuan: a. Rambu perintah atau rambu larangan; b. Marka Jalan; c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas; d. Gerakan Lalu Lintas; e. Berhenti dan Parkir; f. Peringatan dengan bunyi dan sinar; g. Kecepatan maksimal atau minimal h. h. Tata cara pengendalian dan penempelan	
--	-------------	--	--	--	---	--

					dengan kendaraan lain. 5)	
--	--	--	--	--	------------------------------	--

2. Variabel 2 : Kesadaran Hukum

	Teori/konsep 1 (ahli Tolib Setiayi) ⁴	Teori/konsep 2 (ahli Bambang Purnomo) ⁵	Teori/konsep 3 (KBBI) ⁶	Teori yang digunakan	Indikator	Sub Indikator
Kesadaran Hukum	Tindak pidana sering diterjemahkan dengan istilah delik, yang mengandung pengertian dasar dalam ilmu hukum	Perbuatan pidana yang boleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam bagi dan barang siapa yang melanggar larangan itu.	Kesadaran hukum terdiri dari dua kata, yaitu “Kesadaran” dan “Hukum”. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia kata Kesadaran yaitu ingat akan dirinya; sedangkan hukum berarti pertama, peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa, pemerintah dan otoritas, kedua,	kondisi di mana masyarakat mau menghargai, mau mematuhi hukum dengan kesadaran sendiri, tanpa adanya suatu paksaan dari siapapun. Secara sederhana kesadaran hukum masyarakat pada hakikatnya adalah merupakan basis aktivitas dalam kehidupan sehari-hari, dan dijadikan acuan perilaku oleh warga masyarakat	a. Pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum (law awareness) b. Pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum (law acquaintance) c. Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum (legal attitude) d. Pola-pola	

			undang-undang; peraturan untuk mengatur pergaulan dalam masyarakat, ketiga, patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam, dsb)		perikelakuan hukum (legal behavior)	
--	--	--	---	--	---	--

Instrumen Pedoman Wawancara

Judul : Kepatuhan dan Kesadaran Hukum Personil Polres Kota Palopo

No	Rumusan Masalah	Butir Pertanyaan Ke Informan
1.	Bagaimana personil polres menjalankan profesinya sesuai dengan hukum yang berlaku?	1. Bagaimana contoh sikap patuh berlalulintas? 2. Bagaimana bentuk kepatuhan terhadap lalu lintas? 3. Patuh berlalu lintas termasuk tindakan apa? 4. Apa saja tata tertib berlalu lintas? 5. Bagaimana hukuman disiplin Polri?
2	Bagaimana kepatuhan dan kesadaran hukum personil Polres Palopo	6. Bagaimana tujuan diadakannya Peraturan disiplin Anggota Polri? 7. Bagaimana tujuan hukuman disiplin? 8. Apa yang dimaksud dengan peraturan disiplin?

- c. BA POLRES PALOPO POLDA SULSEL 14-06-2022
- d. BANIT UNITPROVOS SIPROPAM POLRES LUWU TIMUR POLDA
SULSEL 21-01-2022
- e. BA POLRES LUWU TIMUR POLDA SULSEL 29-10-2021
- f. PS. KANITPROPAM POLSEK TELLUWANUA POLRES PALOPO
POLDA SULSEL (IVB) 21-08-2021
- g. BAURPROVOS SIPROPAM POLRES PALOPO POLDA SULSEL 01-
10-2020
- h. BANIT SATLANTAS POLRES PALOPO POLDA SULSEL 30-01-2020
- i. BANIT RESKRIM POLSEK WARU SELATAN POLRES PALOPO
POLDA SULSEL 10-10-2018
- j. SPKT POLRES PALOPO 05-11-2016
- k. BANIT INTELKAM POLRES PALOPO 02-11-2015

II. Pendidikan Pengembangan & Pelatihan

- a. Dikbangspes BA PJR 2016
- b. Instruktur Lantas Brigadir 2015

III. Kemampuan Bahasa

- a. Indonesia Aktif
- b. Bugis Aktif

RIWAYAT HIDUP



Kamaruddin Latif, Lahir di Kabupaten Luwu Timur, Tanggal 5 September 1986. Penulis merupakan anak dari pasangan seorang ayah bernama H. Abdul Latif Lagenda dan seorang ibu bernama Hj. Tanang binti Malleta.

Adapun riwayat pendidikan formal SDN NO 462 Maliowo Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur tamat tahun 1999, kemudian melanjutkan ke jenjang SMPN 3 Malili Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur dan tamat tahun 2002, kemudian ke jenjang yang lebih tinggi yaitu SMAN 4 Kota Palopo dan selesai tahun 2005. Kemudian penulis menempuh pendidikan Kepolisian Tingkat SEBA Tahun 2005. Kemudian penulis melanjutkan kejenjang Perguruan Tinggi Universitas Indonesia Timur, Kota Makassar dan selesai tahun 2011. Penulis mendapat pangkat Briпка tahun 01-01-20019, pangkat BRIGPOL didapat pada 01-01-2014, pangkat BRIPTU pada tanggal 01-01-2010, dan pangkat BRIPDA pada tanggal 01-01-2006.

Penulis mengakhiri masa jejakanya dan memepersunting Istri tersayang Apt. Yuyun Mayasari R.S. Farm, dalam pernikahannya. Penulis diakarunai dua anak tersayang anak pertama Abdul Khalif Latif dan anak kedua Aliyah Nur Hafizah Latif, pada mereka tertitip sejuta harapan semoga menjadi anak yang saleh dan salehah.

Penulis saat ini berkedianan di Jalan Salak Lorong Telkom Kelurahan Lagaligo, Kecamatan Wara Kota Palopo.

I. Riwayat Jabatan

- a. BA POLRES PALOPO POLDA SULSEL 07-10-2022
- b. BA SIPROPAM POLRES PALOPO POLDA SULSEL 22-07-2022

- c. BA POLRES PALOPO POLDA SULSEL 14-06-2022
- d. BANIT UNITPROVOS SIPROPAM POLRES LUWU TIMUR POLDA
SULSEL 21-01-2022
- e. BA POLRES LUWU TIMUR POLDA SULSEL 29-10-2021
- f. PS. KANITPROPAM POLSEK TELLUWANUA POLRES PALOPO
POLDA SULSEL (IVB) 21-08-2021
- g. BAURPROVOS SIPROPAM POLRES PALOPO POLDA SULSEL 01-
10-2020
- h. BANIT SATLANTAS POLRES PALOPO POLDA SULSEL 30-01-2020
- i. BANIT RESKRIM POLSEK WARAS SELATAN POLRES PALOPO
POLDA SULSEL 10-10-2018
- j. SPKT POLRES PALOPO 05-11-2016
- k. BANIT INTELKAM POLRES PALOPO 02-11-2015

II. Pendidikan Pengembangan & Pelatihan

- a. Dikbangspes BA PJR 2016
- b. Instruktur Lantas Brigadir 2015

III. Kemampuan Bahasa

- a. Indonesia Aktif
- b. Bugis Aktif